


EMILIA SUSANTI, S.H.,M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI



BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah Hukum dan Kriminologi.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

 Aura-Publishing
 @Aura_Publishing
 www.aura-publishing.com

ISBN 978-602-5740-03-1




9 786025 940019

EMILIA SUSANTI, S.H.,M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI



BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah Hukum dan Kriminologi.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

 Aura-Publishing
 @Aura_Publishing
 www.aura-publishing.com

ISBN 978-602-5740-03-1



9 786025 940019

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksikan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun

Tanpa izin tertulis dari penerbit dan atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDF)

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/PU/2013

viii+ 183 hal : 15,5 x 23,5 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-01-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Ajar “ **Hukum dan Kriminologi**” yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Secara umum tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah referensi perkuliahan Hukum dan Kriminologi pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Adapun Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembahasan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah **Hukum dan Kriminologi**.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 25 April 2018

Tim Penulis

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/PU/2013

viii+ 183 hal : 15,5 x 23,5 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-01-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Untila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksauraa@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniannya sehingga Buku Ajar “ **Hukum dan Kriminologi**” yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Secara umum tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah referensi perkuliahan Hukum dan Kriminologi pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Adapun Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembahasan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya pengendalian kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah **Hukum dan Kriminologi**.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 25 April 2018

Tim Penulis

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KRIMINOLOGI	
A. Capaian Pembelajaran	1
B. Karakteristik Kriminologi	1
C. Kedudukan Kriminologi Dalam Hukum Pidana	1
D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminologi	11
E. Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Depehalisasi	18
F. Rangkuman	22
G. Latihan dan Evaluasi	23
BAB II PERKEMBANGAN ILMU KRIMINOLOGI	
A. Capaian Pembelajaran	24
B. Latar Belakang Lahirnya Ilmu Kriminologi	24
C. Perkembangan Ilmu Kriminologi	28
D. Rangkuman	35
E. Latihan dan Evaluasi	36
BAB III ILMU BAGIAN KRIMINOLOGI	
A. Capaian Pembelajaran	37
B. Ilmu Bagian Kriminologi	37
C. Rangkuman	44
D. Latihan dan Evaluasi	45
BAB IV PENDEKATAN DALAM MEMPELAJARI KRIMINOLOGI	
A. Capaian Pembelajaran	46
B. Pendekatan dalam Mempelajari Kriminologi	46
C. Pendekatan Secara Normatif (<i>The Normative Approach</i>)	55
D. Rangkuman	56
E. Latihan dan Evaluasi	57

BAB V SEJARAH TEORI KRIMINOLOGI	
A. Capaian Pembelajaran	58
B. Pendekatan Teori Kriminologi	58
C. Rangkuman	71
D. Latihan Dan Evaluasi	72

BAB VI TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MODERN	
A. Capaian Pembelajaran	73
B. Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern	73
C. Rangkuman	102
D. Latihan Dan Evaluasi	104

BAB VII KARAKTERISTIK KEJAHATAN	
A. Capaian Pembelajaran	105
B. Definisi Kejahatan Dan Penjahat	105
C. Unsur-Unsur Kejahatan	114
D. Relativitas Pengertian Kejahatan	114
E. Akibat yang Ditimbulkan oleh Kejahatan	116
F. Rangkuman	118
G. Latihan dan Evaluasi	119

BAB VIII TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN	
A. Capaian Pembelajaran	120
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	120
C. Rangkuman	136
D. Latihan Dan Evaluasi	137

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksikan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun

Tanpa izin tertulis dari penerbit dan atau penulis

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDF)

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/PU/2013

viii+ 183 hal : 15,5 x 23,5 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-01-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Ajar “ **Hukum dan Kriminologi**” yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Secara umum tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah referensi perkuliahan Hukum dan Kriminologi pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Adapun Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembahasan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah **Hukum dan Kriminologi**.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 25 April 2018

Tim Penulis

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.
EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/PU/2013

viii+ 183 hal : 15,5 x 23,5 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-01-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Untia

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksauraa@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniannya sehingga Buku Ajar “ **Hukum dan Kriminologi**” yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Secara umum tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah referensi perkuliahan Hukum dan Kriminologi pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Adapun Kriminologi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang di analisis melalui sudut pandang teori kriminologi. Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti penting ilmu kriminologi bagi hukum pidana, tujuan dan manfaat dari ilmu kriminologi dalam pembahasan dan pengembangan hukum pidana melalui kriminalisasi, dekriminalisasi dan penalisasi yang sesuai dengan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui buku ajar ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memahami karakteristik dan ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, teori kriminologi dalam berbagai fase perkembangan, faktor penyebab dan upaya pengendalian kejahatan. Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kriminologi, khususnya sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah **Hukum dan Kriminologi**.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 25 April 2018

Tim Penulis

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

EKO RAHARDJO, S.H., M.H.

BAB I

GAMBARAN UMUM KRIMINOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi pengertian kriminologi;
2. Menganalisis dan menginterpretasi ruang lingkup ilmu kriminologi;
3. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan antara ilmu kriminologi dan hukum pidana;
4. Menganalisis dan menginterpretasi tujuan mempelajari ilmu kriminologi;
5. Menganalisis dan menginterpretasi tentang kriminalisasi, dekriminalisasi penalisasi dan depenalisasi.

B. Karakteristik Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹ Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh **P. Topinard** (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal².

Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, kesewenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini reformis seperti **Cesare Beccaria** di Italia, **Sir Samuel Romilly**, **John Howard**, dan **Jeremy Bentham** di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologi dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine*

¹ Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. Hlm. 4.

² Ibid hal 4

lege (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memmanusiakan lembaga pemasyarakatan³.

Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti **Plato** dan **Aristoteles**, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya "*Republiek*", Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya "*De Wetten*", Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci⁴. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan⁵.

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. ***Crime* artinya kejahatan**, sedangkan ***Logos* artinya ilmu pengetahuan**. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. Oleh

³ *Labeling theory* 2018. *Britannica Academic*. Retrieved 4 May 2018, from <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/labeling-theory/607739>.

⁴ W.A. Bongger, Prof., Mr., *Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia, 1977.

⁵ Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. "*Kriminologi*". Rajagrafindo Perkasa, Jakarta. Hlm 1

karena itu, para sarjana dalam mendeskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam batasannya⁶. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa definisi kriminologi di bawah ini⁷:

1. **Edwin H. Sutherland**

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu :

a) Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c) Penologi.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif⁸.

2. **Bonger** mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁹. Yang dimaksud gejala kejahatan

⁶ Susanto IS. "Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang", Semarang, 1991, hlm. 1.

⁸ Loc. Cit Alam AS dan Ilyas Alam Hlm. 2.

⁹ Loc. Cit Bonger, Hlm 21

yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.

3. **Constant**

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁰

4. **Paul Moedigdo**

Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia¹¹.

5. **Wolffgang Savita dan Jhonston**

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹²

6. **Michael dan Adler**

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹³

7. **Wood**

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 12

¹² *Ibid.*, Hlm. 12.

¹³ *Ibid.* Hlm. 12-13.

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁴

8. Prof. Dr. WME. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hal tersebut maka kriminologi merupakan pertanyaan **MENGAPA** dan **BAGAIMANA ?** artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan¹⁶. **Edwin Sutherland** seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat **interdisipliner**. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam

¹⁴ *Ibid.* Hlm 13.


¹⁵ Deni Achmad dan Firkanefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher 2016. Hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 11

tulisan ini. Lebih lanjut vanBemmelen menyatakan bahwa kriminologi layak nya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan nilai-nilai historis serta sosiologis hukum pidana¹⁷.

Berdasarkan uraian diatas kriminologi adalah ilmu sosial yang tempat dan kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut¹⁸ :

a. Skema Noach




Keterangan :

1. Kriminologi
2. Psikologi
3. Sosiologi
4. Psikiatri

Kriminologi adalah ilmu yang membahas kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia sebagai gejala sosial membutuhkan ilmu sosiologi, psikologi dan psikiatri, sedangkan kriminologi sebagai pusat yang berbatasan dengan ilmu tersebut.

b. Skema Sauer



¹⁷ Atmasasmita, Romli. 1997. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, Hlm : 2

¹⁸ Sulstyarta dan Maya Hehanusa. 2016. “ *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*”, Yogyakarta : Absolute Media, Hlm 12

Keterangan :

1. Ilmu pengetahuan alamiah
2. Ilmu Pengetahuan sosial
3. Ilmu pengetahuan normatif
4. Kriminologi

Sebagaimana diutarakan di atas bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, maka dengan nuansa yang sangat luas ini diperlukan ilmu-ilmu bantu yang dapat menunjang tujuan kriminologi, di antaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan¹⁹. Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni ²⁰:

1. **Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana** (*making laws*). Proses ini meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. **Etiologi kriminal**, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi :
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi dan
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. **Reaksi terhadap pelanggaran hukum** (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan **represif** tetapi juga reaksi terhadap “calon”

¹⁹ Efa Rodiah Nur, “*Kriminologi (Suatu Pengantar)*“. Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. Hlm 9

²⁰ Ibid Hlm 13

pelanggar hukum berupa upaya-upaya **pencegahan** kejahatan (*kriminal prevention*). Pembahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi²¹.

Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi disampaikan oleh **W.A. Bonger** yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut :

1. Kriminologi Murni mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

c. Psikologi Kriminal

yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam Psikologi Kriminal, dimana penyelidikan *psikologi kriminal* mengenai *repercussie* (semacam hubungan antara sifat-sifat, psysis dan kejahatan) yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh

²¹ Loc Cit Alam A.S., Hlm. 2.

dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di Pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang. Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. *Penology*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²²

2. Kriminologi Terapan mencakup:

a. *Higiene Kriminal*

Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. *Politik Kriminal*

Ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. *Kriminalistik*

Ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²³ Ilmu bantu dalam kriminalistik meliputi :

1. Ilmu Kimia
2. Ilmu tentang benda
3. Ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (*grapologi*)
4. Ilmu tentang sidik jari (*daktilaskopy*), dan lain-lain.

Sehubungan dengan pandangan Bonger yang menegaskan bahwa

²² Momon Kartasaputra. "Azas-azas kriminologi" Bandung. Remaja Karya. 2003. Hlm. 23.

²³ Ibid Hlm. 23.

kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi persyaratan keilmuan. Namun kriminologi tidak dapat memperoleh data yang akurat dari suatu penyelidikan tentang kejahatan apabila kriminologi tidak bergabung dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas tiga bagian antara lain :

1. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan selaku masalah antropologik yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah tehnik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, ilmu kimia forensik.²⁴

Berdasarkan uraian kategorisasi ilmu-ilmu bantu tersebut di atas jelaslah bahwa ilmu-ilmu itu merupakan bagian dan cakupan dari kriminologi, sehingga dapat ditegaskan bahwa kejahatan sebagai problematika manusia/masyarakat merupakan obyek pokok dari kriminologi, karena unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia memotivasi mereka bersikap dan bertingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang mengarah pada perbuatan jahat. Menurut Abdulsyani ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yaitu :

- 1) Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas,
- 2) Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
- 3) Konsep penanggulangan kriminalitas²⁵

Selanjutnya menurut **Shuterland** kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

²⁴ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa Hlm 8

²⁵ Abdulsyani. ” *Sosiologi Kriminalitas*”, Remaja Karya, Bandung, 1987. Hlm. 18

- 1) *Etiologi kriminal*, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) *Penologi*, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.²⁶

C. Kedudukan Kriminologi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*human contuction*). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum. tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi²⁷. Pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut, setelah mempelajari faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada manusia baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. baik penanganan individu pelaku, penetapan pasal tindak pidana. proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (pemidanaan)²⁸.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi dibidang *etiologi kriminal* dan *penologi*. Penelitian kriminologi dapat membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (*dekrimalisasi*) dan menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (*penology*), sehingga kriminologi sering

²⁶ HM. Ridwan dan Ediwarman.” *Azas-Azas Kriminologi*”. Medan. USU Press. 1994.Hlm. 79.

²⁷ Ibid Hlm 25

²⁸ Ibid. Hlm 26

disebut sebagai “*signal-wetenschap*”. Secara umum dapat dijelaskan perbedaan dan persamaan ilmu kriminologi dengan hukum pidana sebagai berikut :

1. Perbedaan dan Persamaan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan merupakan disiplin ilmu sosial mempelajari kejahatan dalam perspektif ilmu sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa orang melakukan kejahatan.

Kriminologi menurut **Enrico Ferri** berusaha memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia²⁹.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan solusi yang tepat serta hasil yang memuaskan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku kejahatan.

Kriminologi dengan cakupan kajiannya : orang yang melakukan kejahatan; penyebab orang melakukan kejahatan; upaya mencegah kejahatan; cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Hukum pidana (*Criminal Law*) sebagai disiplin ilmu normatif mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai

²⁹ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa Hlm.14

kejahatan atau pelanggaran, yang dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenakan hukuman. Pandangan ini bersumber pada azas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*” hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*.

Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah adanya perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan oleh karena penjatuhan pidana belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah. Obyek kriminologi adalah orang dalam pertentangan dengan norma sosial sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran ketertiban hukum sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian kejahatan menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia sebagai gejala sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan oleh masyarakat.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian terhadap faktor-faktor penyebabnya terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. **Van Bemmelen** menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktualele- strafrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative- strafrechtswissenschaft*, dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang

dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya³⁰.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatannya yang terjadi didalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa samapai melakukan perbuatan jahat itu. hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek , oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindaka represif

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan dan hukuman perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera tidak mengulagi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi merupakan instrumen dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (**hukum pidana dan kriminologi**) berpijak pada premis yang sama³¹:

- a. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara.
- b. Hukuman pidana dan kriminologi memiliki persamaan presepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara.
- c. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individudalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sebagai berikut :

³⁰ Anang Priyanto “Modul Kriminologi dan kenakalan Remaja” Hlm. 10

³¹ Loc Cit Efa Rodiah Nur Hlm 10

1. Persamaan :

Baik kriminologi maupun hukum pidana mengandung unsur- unsur persamaan yaitu :

- a. Obyeknya kejahatan
- b. Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan

2. Perbedaan :

- a. **Kriminologi** : ingin mengetahui apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Mr. x melakukan kejahatan (*why has Mr. x committed Crime ?*).

Hukum pidana : ingin mengetahui apakah Mr. x telah melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul adalah : Has Mr. x committed crime (apakah Mr. x *telah* melakukan kejahatan)

- b. Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang sebagai penjahat, baru langkah berikutnya giliran kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan kejahatan.
- c. Kriminologi : memberi bahan dalam perumusan perundang-undangan pidana.

Hukum pidana : pengertian kejahatan *telah* dirumuskan (*dikondifikasikan*) dalam KUHP Pidana dalam KUHAP

2. Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisa kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya

meliputi aspek yuridis dan sosiologi, melainkan meliputi kejahatan dalam aspek yuridis dan sosiologis serta kejahatan dalam perspektif agama dan moral.

Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari *kriminalisasi* maupun *dekriminalisasi*. Kecuali itu dipelajari juga keadaan-keadaan dan golongan-golongan pelaku kejahatan (penjahat), korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetap merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Bila dicermati secara kritis sesungguhnya kriminologi itu mencakup tiga bagian pokok, yaitu :

1. **Sosiologi Hukum** (Pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana itu berlaku;
2. **Etiologi Kriminil** yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan;
3. **Penologi** yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan³².

Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum.

Sebagai contoh di dalam KUHP terdapat pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 mengenai pencurian. Jika terjadi suatu pencurian berarti teradilah suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Dengan kata lain, terjadilah

³² Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa Hlm 26

suatu delik hukum yang disebut dengan kejahatan. Dari sini pembuat undang menyebutkan dengan tegas dengan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas. Sedangkan secara kriminologis mereka pelaku kejahatan dikenakan sanksi, yang sanksi itu stresingnya harus dapat merubah sikap dan perilaku penjahat itu, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang aman dan tentram, dan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri menjadi orang yang baik seperti semula.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sangat erat sekali, karena kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya. Dengan kata lain, **hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum.** Keduanya bertemu dalam kejahatan yang diancam pidana (sanksi)³³.

Namun demikian keduanya secara proporsional dapat dibedakan, sebagaimana dikemukakan oleh Stephan Hurwitz (1986, 17), bahwa perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama pada hukum pidana ialah menunjukkan kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan pada pemilik lingkungan manusia-manusia tersebut. Memang sejak dahulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga *Criminil science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi³⁴.

³³ (Lihat R. Soesilo, KUHP, 1983, hlm.249-255)

³⁴ Ibid Hlm 29

D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminologi

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. seperti mengapa seseorang melakukan pencurian, (kejahatan pencurian bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kriminologi melihat apakah seseorang melakukan pencurian karena lapar? atau karena ingin memiliki harta berlebih (koruptor), karena dipaksa oleh orang lain untuk mencuri. dan lain sebagainya. dengan demikian mempelajari kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya. Mempelajari kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang merugikan masyarakat. dan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana tetapi merugikan masyarakat³⁵.

Manfaat Kriminologi **Pertama**, hasil penelitian kriminologi dapat membantu Pemerintah dan Penegak Hukum untuk mengungkap kejahatan. **Kedua**. membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. **Ketiga** Pendapat Von Litz sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana dalam hal politik kriminal. **Keempat**. kriminologi (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. Carrol dan Pinatel menyimpulkan kebutuhan pelajaran kriminologi mengingat³⁶:

1. *Transformation of the judicial and penal system.*
2. *Renovation of criminal law and criminal procedure.*
3. *To give life to scientific research in this domain*

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (*proses kriminalisasi*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiologi kriminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*kriminal prevention*). Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi

³⁵ Loc. Cit Efa Rodiana Nur, Hlm 24

³⁶ Ibid. Hlm 25

penderitaan umat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi. Manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, di antaranya ³⁷:

1. Manfaat bagi diri pribadi sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Perbuatan yang tidak dilaksanakan dapat dibatasi melalui peningkatan kualitas pribadi manusia melalui pendidikan, peningkatan kualitas pribadi melalui etika dan moral serta keimanan dan ketaqwaan kepada Khaliqnya.

2. Manfaat bagi masyarakat

Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Dimaksud dengan daerah kejahatan, Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah di mana banyak terdapat penjahat-penjahat di dalamnya dan juga karena banyak kejahatan yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami dan sekaligus dapat dibedakan bahwa daerah/masyarakat itu ada yang “normal” dan ada yang “tidak normal”. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan *Siskamling*, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

3. Manfaat Kriminologi Bagi Hukum Pidana

Hubungan antara ilmu kriminologi dan hukum pidana adalah keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai obyek kriminologi juga sebagai obyek

³⁷ Ibid. Hlm 23

hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman. Berbeda halnya dengan kriminologi, yang memperhatikan kejahatan itu bukan pada peristiwa pidananya, tetapi kejahatan itu dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sebagai gejala sosial maka yang diperhatikan ialah manusia/pelakunya dalam kedudukannya di masyarakat. Dengan kata lain, kriminologi memperhatikan penjahatnya. Kalau hukum pidana memperhatikan peristiwanya kemudian melihat kepada penjahatnya lalu menghukum kepadanya. Tindakan tegas seperti ini dalam kriminologi tidak didapatkan, tetapi tidak berarti kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Ia tetap memperhatikannya namun stresingnya kriminologi adalah menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tentram.

Herman Mainheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi bagi hukum pidana sedikitnya mencakup³⁸ :

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang mencakup sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia mengenai non dilikuidan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

E. Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Depenalisasi

³⁸ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa. Hlm 20

1. Proses Kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap **bukan kejahatan**, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai **kejahatan**. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut³⁹.

Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 35 /2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21/2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

2. Proses Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendorn Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris⁴⁰.

Demikian pula halnya dinegara-negara Skandinavia, *Abortus Provocatus*

³⁹ Loc. Cit Efa Rodiah Nur, Hlm 22

⁴⁰ Ibid . Hlm 22

Kriminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminialisasi “**terselubung**” terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal 283 (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”. Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi dipidana⁴¹.

3. Proses Depenalisasi

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem Hukum Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya.

Dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pembedaan sebenarnya merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa Hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir⁴².

⁴¹Ibid. Hlm 23

⁴² Ibid

RANGKUMAN

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.⁴³ Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh **P. Topinard** (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal. **W.A. Bonger** yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut :

1. Kriminologi Murni mencakup:
 - a. Antropologi Kriminal
 - b. Sosiologi Kriminal
 - c. Psikologi Kriminal
 - d. *Psikopatologi dan Neuropatologi*
 - e. *Penology*
2. Kriminologi Terapan mencakup:
 - a. *Higiene Kriminal*
 - b. Politik Kriminal
 - c. Kriminalistik

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Sedangkan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yang diancam pidana (sanksi)

⁴³ Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. Hlm. 4.

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut !

1. Jelaskan pengertian kriminologi secara etimologis !
2. Jelaskan karakteristik dan ruang lingkup kajian ilmu kriminologi !
3. Uraikan hubungan dan kedudukan ilmu kriminologi dalam hukum pidana !
4. Jelaskan tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu kriminologi !
5. Uraikan secara singkat apa yang anda ketahui tentang kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi

BAB II PERKEMBANGAN ILMU KRIMINOLOGI

A.

Pembelajaran

Capaian

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi Latar Belakang Lahirnya Ilmu kriminologi;
2. Menganalisis dan menginterpretasi Perkembangan Ilmu Kriminologi dari Masa ke Masa;
3. Menganalisis dan menginterpretasi Karakteristik ilmu kriminologi dalam setiap perkembangannya.

B. Latar Belakang Lahirnya Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial yang dilakukan manusia seringkali menimbulkan pertentangan dan perselisihan akibat adanya perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh sebab itu diperlukan norma dan serangkaian aturan (hukum) agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas berupa pidana pokok dan pidana tambahan bahkan sampai pada hukuman mati. Meskipun demikian hukum pidana ternyata belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Menurut **Thomas More** (1478-1535) dalam bukunya *Utopia* (1516) menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perlu dicari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan⁴⁴.

Selanjutnya menurut Thomas More sanksi pidana yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Pada

⁴⁴ Topo santoso dan Eva Achjani Zulva, 2001 “*Kriminologi.*, PT Raja grafindo Perkasa. Jakarta. Hlm. 14

perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi yaitu⁴⁵:

1. Ketidakpuasan Terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman

Pada abad ke-16 hingga abad ke-18 hukum pidana semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan memberikan sanksi pidana yang berat. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan, dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Tujuan pemidanaan pada saat itu adalah bagaimana supaya masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan. Dalam hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi. **Bonger** melukiskan bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan pemeriksa⁴⁶.

Pada kurun waktu berikutnya lahir suatu gerakan yang menentang kesewenang-wenangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang absolut. **Montesqueu** (1689-1755) melalui bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam, dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. **Rousseau** (1712-1778) mengecam perlakuan kejam terhadap para penjahat. **Voltaire** (1649-1778) pada Tahun 1672 melakukan pembelaan terhadap **Jean Callas** seorang terpidana yang tidak berdosa namun dijatuhi hukuman mati, ia menentang keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang⁴⁷.

Cesarre Becaria (1738-1794) merupakan tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan saat itu. Ia adalah seorang ahli matematika dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum di masa itu. Dalam bukunya *Dei dellitti e delle pene*, ia menguraikan keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman yang ada pada masa itu. Di dalam tulisannya tersebut ia menggambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan pelaksanaan pemidanaan dilaksanakan.

⁴⁵ Ibid Hlm. 15

⁴⁶ Ibid Hlm 5

⁴⁷ Ibid Hlm 5

Kedelapan prinsip tersebut adalah⁴⁸ :

1. Perlu dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang;
3. Tugas hakim hanyalah untuk menentukan kesalahan seseorang;
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme);
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya bukan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif⁴⁹.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan oleh napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civil Napoleon* (1791). Ada tiga prinsip yang di adopsi dalam undang-undang tersebut yaitu :

1. Kepastian hukum.
Azas ini menentang keberpihakan didepan hukum. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislative, kewenangan membuat undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislative.
2. Persamaan didepan hukum.
Azas ini menentang keberpihakan didepan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman
Azas ini menuntut adanya keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan⁵⁰.

⁴⁸ Ibid Hlm 9

⁴⁹ Ibid Hlm 5

2. Penerapan Metode Statistik

Statistik adalah pengamatan missal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17. **J Graunt** (1620-1674) dalam bukunya *Natural and Political Observation Upon The Bills of Mortality* (1662) yang menerapkan statistik dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali. Selanjutnya **Quetelet** (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari belgia yang pertama kali menerapkan statistic dalam pengamatannya tentang kejahatan. Olehnya statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal dan dialah yang pertama kali membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Berdasarkan pengamatannya **Quetelet** melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. **Quetelet** berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat⁵¹.

Sarjana lain yang penting untuk dicatat dalam perkembangan statistik kriminal adalah **G. Von Mayer** (1841-1925). Dalam bukunya *Sttistik der Gerichtlichen Polizeim Konigreiche Bayern und in einigen andern Landern*, ia menemukan bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran (positif). Tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, jumlah pencurian bertambah dengan 1 dari antara 100.000 penduduk. Dalam perkembangannya ternyata tingkat kesejajaran ini tidak selalu tampak. Karena adakalanya perkembangan ini menjadi berbanding terbalik (*invers*) antara perkembangan ekonomi dan kejahatan⁵².

C. Perkembangan Ilmu Kriminologi

Sejarah perkembangan kriminologi dapat dibedakan menjadi beberapa priode sebagai berikut :

⁵⁰ Ibid Hlm 6

⁵¹ Ibid Hlm 7

⁵² Ibid Hlm 8

1. Zaman Kuno (Pra-Kriminologi)

Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu seperti kebanyakan ilmu pengetahuan lainnya, baru lahir pada abad ke-18. Pada masa ini kriminologi belum dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, hanya baru ditemukan dalam beberapa literatur kata-kata “kejahatan” seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani. **Plato** (427-347) dalam bukunya *Republiek* dalam bagian ketiganya ditulis dan dikatakan bahwa “emas dan manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Sedangkan dalam bagian kedelapannya ia mengatakan pula bahwa “semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan”. Dari ungkapan-ungkapan tersebut ditegaskan pula bahwa “dalam setiap negara di mana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak”. Hal ini terkenal dengan istilah “*Homo Homini Lupus*”⁵³.

Aristoteles (384-322 SM) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Politiek* tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat, dikatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidaklah diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Dari pernyataan-pernyataan kedua pengarang Yunani tersebut pada lapangan hukum pidana (KUHP) dan pertumbuhan proses penyelesaian tindak kejahatan (KUHP) ternyata cukup berimplikasi pada masa-masa berikutnya⁵⁴.

2. Zaman Abad Pertengahan

Pada zaman ini kriminologi belum banyak diminati para ahli untuk dikaji dan dibahas secara kritis, akan tetapi bagi orang-orang tertentu seperti **Thomas Van Aquino** (1226-1274) ia telah banyak memberikan komentar atau pandangannya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Dikatakannya bahwa orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu saat jatuh miskin, maka mudah menjadi penjahat (pencuri). Ditegaskan pula bahwa kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri. Dari pernyataan-pernyataan ini ia memberikan argumentasi atau

⁵³ Ibid Hlm 8

⁵⁴ Ibid Hlm. 8

pembelaannya sehingga dikatakan olehnya bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri.

3. Zaman Permulaan Sejarah Baru (Abad ke-16)

Pada zaman ini sebagai tokohnya bernama **Thomas More** seorang pengarang buku yang berjudul *Utopia* (menghayal). Dalam buku pertamanya ia mengatakan dan menguraikan tentang kondisi negara Inggris di masa pemerintahan Raja Hendrik VIII, dikatakan bahwa keburukan negara Inggris di masa saat itu hanya orang-orang Istana atau bangsawan sajalah yang kaya dan bersenang-senang menikmati kebahagiaan kehidupan dunia, sedangkan rakyatnya senantiasa menderita kelaparan dan kesengsaraan. Begitu juga pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan disamaratakan, apakah perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu terkategori berat atau ringan maka tetap hukumannya sama dan dilaksanakan di muka umum.

Memperhatikan kondisi penghukuman seperti itu menurut **Thomas More**, masyarakat tidak akan menjadi baik malah akan terus terjadi sebaliknya, yaitu akan lebih buruk lagi. Untuk itu menurutnya bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, tetapi harus dicari sebab-musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Oleh karena itu **Thomas More** menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian⁵⁵. Dari pernyataan-pernyataan itu **Thomas More** juga mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadi kejahatan di Inggris diakibatkan oleh dua faktor :

- a. Timbulnya banyak kejahatan di Inggris karena banyaknya peperangan-peperangan sehingga mengakibatkan banyak tentara perang menjadi cacat, istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar. Imbas daripadanya mereka tidak mempunyai lapangan kerja, yang pada akhirnya itu menjadi pengangguran/gelandangan kemudian nekad menjadi penjahat.
- b. Diakibatkan buruknya pertanian di Inggris. Sementara kondisi pertanian banyak dibeli oleh orang-orang bangsawan (pihak Istana) dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertanian biri-biri

⁵⁵ Ibid Hlm. 9

sehingga dahulu negara Inggris terkenal dengan negara pengekspor wool⁵⁶.

4. Abad ke-18 Hingga Revolusi Perancis

Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pribadi penjahat tidak mendapat perhatian sehingga acara pidana bersifat **inquisitor**. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mengundang reaksi. Reaksi terhadap **ancient regime** (Resim lama) mempengaruhi hukum dan acara pidana. Keadaan ini disokong dengan timbulnya *aufklarung* (*pencerahan*). Mulailah hak azasi manusia diperlakukan pula untuk si penjahat, dan rasa keadilan semakin diperhatikan.

Motesquieu (1689 - 1755) dalam bukunya '*Esprit delois*' (1748) menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam. Kemudian **Rousseau** (1712 - 1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. **Voltaire** (1649 - 1778) yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu.

Tokoh lain yang terkenal dalam gerakan ini ialah **C. Beccaria** (1738 - 1794) dengan judul karangannya '*Crime and Punishment*' (1764) mengutarakan segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman- hukuman yang berlaku pada waktu itu yang bersifat sewenang-wenang. **J. Bentham** (1748 - 1832), ahli hukum dan filsafat yang menciptakan aliran utilitarisme. Karya utamanya ialah *Introduction to the principles of morals and legislation* (1780). Dia pada tahun 1791 menerbitkan suatu rencana pembuatan lembaga pemasyarakatan model baru yang dinamai *panopticon or the inspection house*.

Montesquieu menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik harus mengihtarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. Pada zaman ini sudah ada apa yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saja, yaitu dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan dilaksanakan di muka umum. Praktek tata-aturan yang terdapat di

⁵⁶ Ibid Hlm. 10

dalam KUHAP pada masa ini yang diperhatikan hanyalah kejahatannya saja, tidak terhadap manusia / pelakunya. Oleh karena itu, para terdakwa dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang diperbuatnya, maksudnya agar ada alat pembuktian, karena manusia itu dianggap sebagai “barang yang dipaksa”, dan tidak boleh mengambil pembela. Hal tersebut ternyata di kalangan masyarakat menimbulkan reaksi keras, karena dipandang tidak mencerminkan nilai- nilai keadilan.

Beccaria mengatakan bahwa cara-cara penghukuman yang terlalu kejam seakan-akan tidak berprikemanusiaan. Ia menulis sebuah buku *On Crime and Punishment*, termotivasi dengan adanya kejadian-kejadian penghukuman terhadap warganya dengan mendapatkan hukuman mati dari rajanya. Nama warga itu adalah **Jean Callas**. Dengan kejadian-kejadian tersebut **Beccaria** mengharapkan terutama di kalangan penguasa dan praktisi hukum saat itu, hendaknya ada perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu ia mengemukakan enam pokok pikiran yang dapat menunjang jalannya kriminologi :

- a. Dasar dari semua tindakan sosial adalah konsep *The Greatist Happiness for The Greatist Number* (Hukum berlaku bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua orang).
- b. Kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat, dan salah satu barometer rasional dari kejahatan adalah kerugian itu sendiri.
- c. *Prevention of Crime* itu lebih baik daripada *Punishment of Crime*
- d. Prosedur tuduhan rahasia harus dihapuskan
- e. Maksud daripada hukuman ialah membuat jera para pelaku kejahatan dan bukan merupakan balas dendam dari masyarakat. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus diberi hukuman seringan-ringannya.
- f. Penjerahan masih tetap diadakan, tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan rumah penjara dan klasifikasi nara pidana.

Pada tahun 1791 di Perancis terjadi sebuah revolusi yang menitik-beratkan pada “*Code Penal*” yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa sistem penghukuman lama dihapuskan sama sekali dan diadakan pembaharuan

penghukuman bagi setiap penjahat. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan derajat yang sama pula sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pada masa ini pula lahir KUHP baru sebagai pengganti KUHP lama. Di antara pembaruan (perubahan-perubahan KUHP itu adalah :

- a. Hukuman badan dihapuskan seperti kerja paksa dan penyitaan hak milik di tiadakan
- b. Penjatuhan hukuman mati dikurangi
- c. Penganiayaan sebelum penjatuhan hukuman mati ditiadakan

Sedangkan perubahan-perubahan di dalam KUHP di antara :

- a. Pemeriksaan harus dilakukan di muka umum secara teratur
- b. Tindakan sewenang-wenang dari hakim dibatasi
- c. Masalah pembuktian diatur dalam suatu tata-aturan yang lebih baik

Pada tahun 1830 di Perancis (sebagai revolusi yang kedua) terjadi perubahan-perubahan hukuman, di antaranya :

- a. Hukuman menjadi lebih ringan
- b. Keadaan rumah penjara diperbaiki
- c. Hukuman badan dihapuskan sama sekali
- d. Penganiayaan sebelum penjatuhan hukuman mati ditiadakan
- e. Hukuman mati dihapuskan terkecuali bagi kejahatan-kejahatan berat yang direncanakan.

Pada tahun ini pula lahir *Statistik Criminil*, yaitu suatu alat pencatat secara masal dengan angka-angka dari suatu gejala sosial. Dengan menggunakan statistik ini maka setiap kejahatan dapat terlihat bahwa kejadiannya dilakukan dengan pola-pola yang tetap, sehingga dapat diketahui pula hubungan antara frekuensi kejahatan dan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Pelopor dari *Statistik Criminil* ini adalah AD. Quetellaes (1796-1874), dan Van Mayr (1841-1925).

5. Dari Revolusi Perancis Hingga Tahun 30 (Abad 19)

Pada masa ini, ada tiga hal penting yang terjadi dalam kriminologi yaitu :

1) Perubahan dalam hukum pidana.

Perancis (1791) mengakhiri sistem hukum pidana lama. Code Penal

disusun dan merumuskan dengan tegas kejahatan, dan tiap manusia sama di muka undang-undang. Hal ini berpengaruh ke negeri Belanda sehingga pada tahun 1809 diadakan "*Het criminel wetboek voor het Koninkrijk Holland*". Juga Inggris dipengaruhi oleh **J. Bentham** menyusun KUHP Pidana Inggris (1810). Keadaan lembaga pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Nederland telah ada reorientasi. Di Amerika diadakan perubahan yang radikal (1791) dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di New York diadakan sistem *Auburn*. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis, suatu hal yang masih *utopis* ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama, dan logis bila tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 19 Ilmu kriminologi memberi sumbangannya.

2) Sebab-sebab sosial dari kejahatan.

W. Gowin (1756 - 1836) menerangkan adanya hubungan susunan masyarakat dengan kejahatan. **Ch. Hall** (1739 - 1819) mengkritik keadaan sosial yang pincang dari kaum buruh sebagai akibat industrialisasi. **Th. Hodgskin** (1787 - 1869), dan **R. Owen** (1771 - 1858) memberi pandangan baru. **R. Owen** mengemukakan dalam bukunya "*The book of the new moral world* (1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Timbullah somboyan: ubahlah keadaan masyarakat dan anggota- anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang dididik dengan baik serta cukup untuk hidup, taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu.

3) Sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan

Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. Penjahat yang mempunyai kemauan bebas (*free will*) sedang orang gila sebelumnya tidak memiliki kemauan bebas untuk memilih perbuatan baik atau buruk, tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatrik mulailah ada perubahan. Dokter Perancis **Ph. Pinel** (1754 - 1826) memperkenalkan ilmu baru ini. Hasilnya ditambahkannya dalam satu pasal **Code Penal** yang berbunyi, "tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa". **F.J Gall** (1758-1828) berpendapat bahwa

kelainan pada otak (antropiologis) menyebabkan orang jadi jahat. **P. Broca** (1824-1880) juga menyatakan bahwa benjolan pada tengkorak (antropologis) menyebabkan kejahatan.

6. Perkembangan Kriminologi pada Abad Ke-20

Pada perkembangan kriminologi pada Abad ke-20, ada tiga aliran yang berkembang yaitu :

- a. Aliran positif, ciri-ciri aliran positif adalah :
 1. Mengutamakan pelaku kejahatan dari hukum pidana
 2. Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik
 3. Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan
- b. Aliran hukum dan kejahatan.

Sejak tahun 60-an perhatian terhadap hukum memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan.

Tokoh-tokohnya adalah :

1. **Sutherland** yang berpendapat bahwa *kriminal behavior is behavior in violetion of a kriminal law*.
 2. **Nettler** (1984) *a crime is an intentional violation of kriminal law*
 3. **Tappen** (1960) *crime is an intenational act or omission of kriminal law*
 4. **Mannhein** (1965) kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.
- c. Aliran *social defence*, Dipelopori **Judge Marc Ancel** (paris 1954) Penjelasan teori ini adalah sebagai berikut :
 1. Tidak bersifat *deterministic*
 2. Tidak menyetujui tipologi kejahatan
 3. Memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan
 4. Menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki diganti dengan politik kriminal.

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi yaitu :

1. Ketidakpuasan Terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman
2. Penerapan Metode Statistik

Selanjutnya Sejarah perkembangan kriminologi dapat dibedakan menjadi beberapa priode sebagai berikut :

1. **Zaman Kuno (Pra-Kriminologi) Sebelum Abad 18**

Pada masa ini kriminologi belum dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, hanya baru ditemukan dalam beberapa literatur kata-kata “kejahatan” seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani.

2. Zaman Abad Pertengahan

Pada zaman ini kriminologi belum banyak diminati para ahli untuk dikaji dan dibahas secara kritis, akan tetapi bagi orang-orang tertentu seperti **Thomas Van Aquino** (1226-1274) ia telah banyak memberikan komentar atau pandangannya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan.

3. Zaman Permulaan Sejarah Baru (Abad ke-16)

Pada zaman ini sebagai tokohnya bernama **Thomas More** seorang pengarang buku yang berjudul *Utopia* (menghayal). Menurutny bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, tetapi harus dicari sebab-musababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Oleh karena itu **Thomas More** menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian

4. Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. **Motesquieu** (1689 - 1755) dalam bukunya ‘*Esprit delois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang dan

hukuman yang kejam. Kemudian **Rousseau** (1712 - 1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. **Voltaire** (1649 - 1778) yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu.

5. Dari Revolusi Perancis Hingga Tahun 30 (Abad 19)

Pada masa ini, ada tiga hal penting yang terjadi dalam kriminologi yaitu :

- a. Perubahan dalam hukum pidana;
- b. Sebab-sebab sosial dari kejahatan.
- c. Sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan

6. Perkembangan Kriminologi pada Abad Ke-20

Pada perkembangan kriminologi pada Abad ke-20, ada tiga aliran yang berkembang yaitu : Aliran positif, Aliran hukum dan kejahatan serta Aliran *social defence*.

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut !

1. Uraikan secara singkat latar belakang lahirnya ilmu kriminologi
2. Kemukakan 8 prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan pelaksanaan pemidaan dilaksanakan menurut Cesarre Becaria !
3. Jelaskan secara singkat hubungan antara perkembangan ilmu kriminologi dengan ilmu stasistik!
4. Uraikan tahap perkembangan ilmu kriminologi dan karakteristiknya dari maa ke masa!
5. Jelaskan secara singkat karakteristik dari aliran positif, aliran hukum dan kejahatan serta aliran *social defence* !

BAB III ILMU BAGIAN KRIMINOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi tentang ilmu bagian kriminologi;
2. Menganalisis dan menginterpretasi ilmu kriminologi dalam arti luas dan dalam arti sempit;
3. Menganalisis dan menginterpretasi ilmu bagian kriminologi menurut beberapa pakar kriminologi.

B. Ilmu Bagian Kriminologi

Soerjono Soekanto mengutip pandangan **Edwin Sutherland** dan **Donald R. Cressey** yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan satu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai misi (tugas) “mempelajari kejahatan”. Sehubungan dengan hal itu, **Soedjono Dirdjosisworo** menyebutkan misi kriminologi adalah ⁵⁷:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Selanjutnya **Bonger** mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu⁵⁸ :

1. Kriminologi murni, yang mencakup:

- a. *Anthropologi Kriminil*

Anthropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam - Anthropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Anthropologikriminil memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan?

- b. *Sosiologi Kriminil*

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling fisiknya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

- c. *Psikologi Kriminil*

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang

⁵⁷ Loc. Cit Anang Priyanto, Hlm 18

⁵⁸ Ibid 19

dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

d. *Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil*

Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya.

e. *Penologi*

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya.

2. Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup⁵⁹:

a. *Hygiene Kriminil*

Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan (Santoso dan Zulfa, 2001: 10).

b. *Politik Kriminil*

Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. Kriminalistik (*police scientifique*) yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi, dan lain-lain.

Menurut **Sutherland** kriminologi mencakup proses-proses pembuatan

⁵⁹ Loc. Cit Santoso dan Zulfa, Hlm. 10

hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

2. *Etiologi* kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. *Penology*

Merupakan ilmu tentang penghukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif⁶⁰.

Noach merinci kriminologi dengan membagi pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas, yaitu ⁶¹:

1) Kriminologi dalam arti sempit

Kriminologi dalam arti sempit terdiri atas:

- 1) Fenomena yang mudah diketahui berdasarkan norma-norma dari ilmu pengetahuan lain, seperti Ilmu Hukum Pidana dan Etika;
- 2) *Etiology* (sebab-sebab kriminalitas) yang berhubungan dengan lain- lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
- 3) Akibat-akibat kriminalitas sampai seberapa jauh dapat dianggap masih meliputi kriminologi.

2) Kriminalistik.

Kriminalistik adalah penyelidikan dan pemeriksaan dari perspektif ilmu alam

⁶⁰ Loc. Cit Topo Santoso dan Eva Hlm 11

⁶¹ Hendrojono. 2005 "*Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*" Surabaya: Srikandi. Hlm 8-9

dari segala sesuatu yang berhubungan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana. Kriminalistik dibagi dalam:

- 1) Pengetahuan lacak, yaitu bekas-bekas yang ditinggalkan penjahat, mulai bekas persiapan hingga pelaksanaan serta perbuatannya yang meliputi penyelidikan tentang:
 - a. Identitas penjahat;
 - b. Alat-alat (senjata api, balistik);
 - c. Pemeriksaan tentang uang kertas/logam palsu, yang membutuhkan ahli kimia;
- 2) Ilmu kedokteran forensik, yang meliputi pemeriksaan sebab-sebab kematian misalnya, luka-luka, pemeriksaan darah, golongan sperma, dan lain sebagainya;
- 3) Toksikologi forensik, yaitu penyelidikan mengenai peracunan dan benda beracun.

Hendrojo menyimpulkan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisis atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, namun juga meliputi *Phenomenology* dan Politik Kriminal, serta Viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan/victim). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdasar atas hal-hal yang nyata dan tidak normatif, tetapi objek penyelidikannya adalah kriminalitas yang tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat, dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolong-golongkannya (*criminography*)⁶².

Wolfgang, Savitz dan **Johnston** dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai “ Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi

⁶² Ibid 20-21

meliputi :

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan;
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya⁶³.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Dari uraian di atas bila memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi sebenarnya perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru ilmuwan pada sekitar pertengahan abad 19 sebagaimana dikemukakan oleh **Romli Atmasasmita**, bahwa **Adolphe Quetelet** (1796 -1874) telah melakukan penyelidikan awal dengan menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “*moral statistik*” (1842), berikutnya penyelidikan yang dilakukan **Lombroso** (1835-1909) dengan disusunnya sebuah buku dengan judul *L’Uomodelinquente* (1876), dengan karyanya tersebut dapat ditarik analisis sementara oleh Romli Atmasasmita bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan sebagai sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja, dan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan, serta lahirnya berbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat.

Secara singkat oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik. Bahkan dalam kurun waktu abad ke 20, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik⁶⁴.

Dengan demikian, pada perkembangannya kriminologi sebagai ilmu

⁶³ Loc Cit Topo dan Eva Hlm 12

⁶⁴ Loc Cit Romli Atmasasmita, Hlm 22

pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, meskipun dalam perkembangannya kriminologi nampak semakin menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu ini, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain: ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi⁶⁵.

Meskipun demikian masih ada ahli yang memperdebatkan lapangan kajian kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri lepas dari bantuan ilmu-ilmu yang lain. Hal ini terkait dengan sebutan kriminolog bagi mereka yang menaruh perhatiannya pada kriminologi, dikarenakan tidak semua ahli yang menaruh perhatiannya terhadap kriminologi dapat dikatakan sebagai kriminolog. Oleh karenanya, Van Bemmelen (1959) menyatakan bahwa kriminologi adalah layaknya "*The King Without Countries*" karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Namun, Romli Atmasasmita sendiri menyatakan bahwa terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan dari nilai-nilai historis serta sosiologis dari hukum pidana. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah, oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah⁶⁶.

Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat dicontohkan sebagai berikut.

- a. Ilmu hukum misalnya, berperan membantu kriminologi dalam hal untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Demikian juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

⁶⁵Loc Cit Anang Priyanto, Hlm 18

⁶⁶Ibid Hlm 19

- b. Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat.
- c. Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
- d. Ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab- sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
- e. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda- tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- f. Ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab- sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.

Rangkuman

Soerjono Soekanto mengutip pandangan **Edwin Sutherland** dan **Donald R. Cressey** yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan satu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya Bonger mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu :

1. Kriminologi murni, yang mencakup:

a. *Anthropologi Kriminil*

Anthropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).

b. *Sosiologi Kriminil*

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

c. *Psikologi Kriminil*

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.

d. *Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil*

Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang

penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

e. *Penologi*

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya.

2. Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup :

a. *Hygiene Kriminil*

Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan

b. *Politik Kriminil*

Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi.

Selanjutnya Menurut **Sutherland** kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum
2. *Etiologi* kejahatan
3. *Penology*

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut !

1. Uraikan secara singkat apakah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa kriminologi layaknya ” *The King Without Counteries*” !
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas !
3. Uraikan secara singkat ilmu bagian kriminologi menurut W.A Bonger

4. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang :
 - a. Sosiologi hukum
 - b. Etiologi kejahatan
 - c. Penologi
5. Jelaskan secara singkat objek kajian dari ilmu kriminologi !

BAB IV PENDEKATAN DALAM MEMPELAJARI KRIMINOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Mengetahui dan memahami arti penting pendekatan dalam mempelajari ilmu kriminologi
2. Menganalisis dan menginterpretasi tentang pendekatan dalam mempelajari ilmu kriminologi;

3. Menganalisis dan menginterpretasi karakteristik pendekatan deskriptif, pendekatan sebab akibat, dan pendekatan normativ;

B. Pendekatan dalam Mempelajari Kriminologi

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan menggunakan 3 (tiga) dasar bentuk pendekatan, yakni⁶⁷:

1. PENDEKATAN DESKRIPTIF (*THE DESCRIPTION APPROACH*)

Kriminologi dalam arti pendekatan secara deskriptif berarti: “Observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan”; seperti:

- a. berbagai bentuk tingkah laku kriminal;
- b. bagaimana kejahatan tersebut dilakukan;
- c. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan;
- e. perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.

Apa yang telah diuraikan di atas, dapat disebut: fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Pengertian deskriptif tersebut sebaiknya tidak dipergunakan dalam arti sempit. Mengingat betapa penting. Mengingat betapa pentingnya pendekatan tersebut dalam awal suatu penelitian dan dapat merupakan konsep dasar daripada usaha tindak lanjut, maka pendekatan secara deskriptif dalam arti *fenomenologi* atau *simptomatologi* bukanlah satu-satunya obyek bidang studi kriminologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan pendekatan secara deskriptif ini adalah:

- 1) fakta-fakta tidaklah dapat dikumpulkan secara random, oleh karena itu fakta-fakta yang akan diperoleh harus dilakukan secara selektif yang dilandaskan kepada hipotesa-hipotesa.

⁶⁷ Loc. Cit Efa Rodiah Nur, Hlm 35

- 2) fakta-fakta semata-mata tanpa suatu penafsiran, evaluasi dan pengertian secara umum, tidaklah akan berarti. Oleh karena itu kita memerlukan pengetahuan umum tentang kehidupan dan pengalaman dalam salah satu sektor kehidupan agar dapat diperoleh penafsiran yang tepat atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan observasi tersebut.

2. PENDEKATAN SEBAB AKIBAT(*THE CAUSAL APPROACH*)

1. Konsep Pendekatan Sebab Akibat

Kriminologi mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia (*person*). Berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) manusia atau tingkah laku manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka kriminologi menggunakan pendekatan “deskripsi kausalitas ‘ (*causa description*), dan normatif (aturan hukum yang mengikat; perilaku yang melanggar hukum). Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut “Etiologi kejahatan(*etiologi crime*)”⁶⁸.

Di masa lampau *etiologi kriminal* memiliki fungsi yang penting dalam kriminologi, akan tetapi pada saat dewasa ini peranan penelitian atau penyelidikan secara kausal mengandung hal-hal yang bersifat kontroversial. Penyelidikan, penelitian kausalitas dalam kriminologi memiliki perbedaan-perbedaan fungsional dengan penyelidikan para ahli hukum(pidana) terutama dalam usaha menemukan hubungan (kaitan) antara tingkah laku individu dan suatu kejahatan tertentu. Agar dapat dilakukan suatu penuntutan (dalam hukum pidana) haruslah dapat dibuktikan bahwa antara suatu tindakan atau perbuatan(dalam situasi tertentu) daripada tertuduh dengan akibat yang dilarang terdapat suatu sebab akibat”*causal nexus*”. Selain daripada yang disyaratkan pula adanya “*mens-rea*” atau “*guilt*” untuk dapat dibuktikan adanya pertanggungjawaban si pelaku (*criminal responsibility*). Dengan demikian dalam hukum pidana sesungguhnya segala sebab akibat yang tidak berasalasan dan merugikan dapat dihindarkan, sehingga hukum pidana dapat mempergunakan konsepsi “*causal nexus*” secara lebih luas

⁶⁸ Ibid Hlm 36

dan lebih tinggi. Kesimpulan apakah yang dapat ditarik daripada studi hukum diatas?

Bahwa di satu pihak, Hukum pidana dalam usahanya menciptakan atau menemukan adanya unsur “pertanggungjawaban pelaku” (kecuali dalam kasus-kasus yang menyangkut perusahaan) berhubungan erat dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilarang dengan akibat yang terjadi, sedangkan dilain pihak bidang studi daripada seorang Kriminolog dimulai pada tahap terakhir.

2. Apakah yang Diartikan Dengan “Sebab Akibat”

Dapatkan para Kriminolog atau para sarjana sosial pada umumnya menggunakan konsep “sebab akibat” (*cause*) yang selama ini telah dipergunakan dalam ilmu pengetahuan alam? Walaupun konsep ini masih diperbincangkan di kalangan para ahli filsafat dan sarjana sosial, akan tetapi menurut **Betrand Russel**, konsepsi ini dalam ilmu pengetahuan yang telah maju sesungguhnya sudah tidak dipergunakan. Salah satu alasan adalah, mungkin para empiris berpendapat bahwa “sebab akibat (*cause*)” tidak memiliki arti apa-apa selain daripada hanya merupakan “*in variable antecedent*”. sementara **Max Planck** mengakui bahwa: Hukum sebab akibat masih merupakan hipotesa dasar sedangkan para pengikutnya berpendapat: ketergantungan” hukum statistik” atau hukum “sebab akibat” sudah tidak lagi merupakan kebenaran mutlak.

Sebagaimana telah ditunjukkan terdahulu, hukum pidana lainnya menggunakan konsepsi seluas mungkin, yang merupakan sebab akibat yang bersifat “*necessary*” tetapi tidak “*sufficient*”, sebagai contoh: seseorang dikatakan telah mengakibatkan terjadinya kejahatan apabila ternyata adanya partisipasi aktif daripada orang yang bersangkutan; walaupun telah ada faktor-faktor lain yang merupakan “*necessary cause*” untuk menghasilkan kejahatan. sepanjang mengenai penafsiran terhadap kasus-kasus yang bersifat individual, konsepsi yang sama dapat dipergunakan oleh Kriminologi dan dapat dilakukan tanpa timbul risiko-risiko yang bersifat tidak adil.

Contoh: A membunuh B dengan sebuah pisau ketika bertemu B di sebuah Bar. Sehubungan dengan pertimbangan dari pengadilan, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi kecuali jika ada faktor-faktor berikut ini tidak ada. Yaitu :

1. A Sedang mabuk pada waktu itu;
2. A memiliki sifat buruk dan tingkat kecerdasan rendah;
3. B adalah seorang negro dan anggota gang yang lawannya si A; (d
4. perhatian si A terhadap si B disebabkan karena, C;
5. D memberikan kepada A sebuah pisau;
6. B menutup pintu keluar dimana B berusaha untuk lari;
7. Pada saat terjadinya pembunuhan, udara sangat panas dan kering.

Seluruh faktor-faktor di atas adalah merupakan sebab-akibat yang “*necessary*”, tidak satupun yang merupakan sebab-akibat yang bersifat “*sufficient*”. Sesungguhnya Pengadilan (pidana) mungkin akan mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan tiap-tiap faktor dari ketujuh factor tersebut dalam membuktikan unsure kesalahan dan pertanggungjawab pada si A, B, C, D dan E. Para Kriminolog akan menaruh perhatiannya kepada: akibat-akibat alkohol pada temperamen si A, dan pada peranan daripada alkohol, tingkat kecerdasan yang rendah dan mental yang tidak stabil, masalah gang; masalah rasial; dan masalah cuaca pada seseorang.

Penafsiran baik dari para Kriminolog maupun Pengadilan (pidana) sehubungan dengan kasus si A di atas adalah tergantung sepenuhnya kepada semua bidang Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kasus termaksud. Sudah barang tentu pemilihan secara selektif terhadap ke-lima faktor (minum alkohol, mental yang tidak stabil, masalah gang, konflik rasial dan iklim panas) dari ketujuh faktor tersebut di atas, akan menghasilkan beberapa faktor yang dikenal sebagai ***faktor-faktor kriminogen***. Tiap-tiap masa tentu memiliki gagasan masing-masing tentang sesuatu masalah yang sekurang-kurangnya dapat menentukan mana yang merupakan faktor kriminogen dan mana yang tidak. Apabila cara pemilihan pendahuluan ini dilaksanakan dengan obyektif dan secara jelas, maka tidaklah akan berakibat negatif atau merugikan salah satu pihak. Dengan dikelilinginya kita oleh pelbagai faktor yang bersifat “*potential cause*”, maka kita harus memulai penjelasan tentang sebab-akibat ini dengan penelitian

yang tidak ada akhirnya. Bahaya yang sesungguhnya adalah apabila kita sudah merasa puas dengan apa yang telah kita temukan dan terburu-buru mengabaikan pentingnya penelitian.

Telah sering dikemukakan bahwa dalam pemilihan faktor-faktor sebab-akibat, Pengadilan (pidana) dan para Kriminolog telah begitu biasa memusatkan perhatiannya kepada gejala yang dianggap paling dekat dan memiliki daya guna terhadap akibat-akibat yang dilarang. Akan tetapi hal ini tidaklah selalu benar, mengingat adanya pengaruh mazhab **antropologi-biologi**. Konsekuensi-konsekuensi apakah yang dapat ditarik (oleh para Kriminolog) atas uraian secara filosofis tentang batasan dan perbedaan-perbedaan sebagaimana diuraikan terdahulu.

Pertama : Secara fundamental dapat dikemukakan bahwa dalam kriminolog tidak ada sebab-akibat kejahatan yang secara sekaligus (bersifat) “sufficient” dan “necessary”, melainkan hanya ada sebab akibat yang bersifat “necessary” untuk mengakibatkan terjadinya kejahatan dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain.

Kedua : Tidak ada satupun kejahatan atau kejahatan tertentu yang diakibatkan karena faktor tunggal. Dengan demikian, ini berarti bahwa teori tentang faktor-faktor tunggal telah diakui atau ditinggalkan sebagai ajaran sebab-akibat kejahatan.

Sehingga dengan demikian dewasa ini secara langsung telah beralih kepada ajaran **William Healy** dan **Cyril Burt** dengan teori “*Multiple-factors*” (faktor jamak). Akan tetapi teori tersebut telah mendapat tantangan dari **E.H Sutherland** dan para pengikutnya. Patut dikemukakan bahwa pokok ajaran **Sutherland** yang terkenal terdapat dalam bukunya “*Principles of criminology*” yakni merupakan karya pertama yang muncul 10 tahun setelah karya **William Healy** dan satu tahun sebelum karya **Cyril Burt**. Sebab-akibat kejahatan yang dikemukakan oleh Sutherland terdapat dalam teorinya: “*Differential-Association*”.

E.H Sutherland sesungguhnya menerima adanya perbedaan antara sebab-akibat yang bersifat “*necessary*” dengan “*sufficient*”, walaupun demikian ia tidak puas dengan “*Multiple factors Theory*” yang dinilai olehnya sebagai ”suatu

katalogus yang terpecah-pecah dan merupakan sebab-akibat yang tidak terkoordinir baik". Keinginan yang terbesar adalah menemukan dalam teorinya yang disebut "*Differential-association*". Ia mengemukakan bahwa tidak satupun keadaan nyata seperti Negro atau laki-laki yang dapat merupakan sebab-akibat kejahatan, tapi lebih jauh dari itu justru kita harus mencoba merumuskan dari pelbagai faktor-faktor mengenai keadaan-keadaan yang memiliki hubungan satu sama lain secara umum⁶⁹.

Di lain pihak, harus diakui bahwa dengan adanya kritik-kritik terhadap ajaran **Sutherland**, ternyata telah membawa perubahan-perubahan pemikiran selanjutnya atas teori faktor-faktor tunggal dari Sutherland. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya sebuah paper dalam rangka memperingati hari kematiannya dengan judul "*The Swan Song of Differential Association*", dimana setelah 20 tahun bertahun dalam pandangannya, **Sutherland** sendiri secara jujur nampaknya meragukan kebenaran teori "faktor-tunggal dan pendekatan secara faktor jamak (*multiple-factors*) yang dewasa ini menggantikan kedudukan faktor tunggal.

Penggantian kedudukan oleh teori faktor jamak tersebut untuk sementara dapat dilolerir sampai suatu teori yang lebih baik dapat dikemukakan. Semakin panjang daftar perihal faktor-faktor sebab-akibat yang dapat dikumpulkan, maka gambaran tentang kejahatan Nampak semakin kurang meyakinkan terlebih-lebih dengan adanya penelitian penyelidikan terhadap hubungan antara faktor-faktor tersebut satu sama lain. Dewasa ini titik berat perhatian tidaklah pada isi tiap-tiap faktor, melainkan pada sifat-sifat yang ada dalam hubungan sebab-akibat. Bahwa teknik yang sudah melembaga dalam masalah ini adalah dengan tetap (selalu) mengadakan korelasi secara statistik dan kemudian mencoba meyakinkan bahwa telah dibuktikan adanya sebab-akibat. Menurut pandangan saya teknik yang sudah melembaga dimaksud merupakan pembuktian yang amat riskan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah justru semakin besarnya jurang perbedaan antara kedua teknik tersebut di atas⁷⁰.

Walaupun demikian, menurut Mc. Iver, sepanjang mengenai sebab-akibat, kita dapat berdebat bahwa apapun faktanya, "*the signpost*" tetap benar.

⁶⁹ Ibid Hal 41

⁷⁰ Ibid Hal 39-40

Dalam bukunya “*Unraveling Juvenile delinquency*” Sheldon dan Eleanor Glueck (*The Gluecks*), disadari atau tidak, telah mengikuti prinsip-prinsip Mc. Iver di atas, yakni; setelah mereka mengenyampingkan faktor-faktor yang tidak menunjukkan korelasi yang berarti; kemudian mereka memusatkan perhatiannya kepada sebab-akibat. Dengan berpedoman kepada pendapat bahwa, “suatu korelasi tertentu tidaklah selalu berarti hubungan fungsional yang sesungguhnya: “mereka telah menyusun suatu “Rumusan sementara tentang sebab-akibat (*Tentative causal formula*) atau Hukum *Juvenile Delinquency*”⁷¹.

Salah satunya daripada “*The Gluecks*” ini, secara gamblang telah memberikan kritik atas teori “*Differential-Association*” dan mengemukakan pendapatnya: “bahwa faktor-faktor yang paling sering berkaitan dengan delinkuensi merupakan dorongan terbesar terhadap “skala-sebab akibat”. Dalam bukunya “*Physique and Delinquency*”, mereka telah menggunakan pengertian “causal” dan “criminogenic” tidak dalam arti sebagaimana lazimnya. Konklusi yang dapat ditarik dan mungkin secara lebih berhati-hati dan terpenting dari teori “Multiple Factors” adalah bahwa perlunya menyusun suatu klasifikasi dan memberikan catatan-catatan yang berarti pada daftar-daftar dari faktor faktor sebab akibat yang bersifat potensial yang diperkirakan memiliki korelasi-korelasi statistik yang berarti terhadap kejahatan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan, yakni⁷²:

- (1) dalam arti *kualitatif*, dengan membedakan faktor-faktor primer dengan faktor-faktor sekunder, atau membedakan antara “*pre-disposing factors*” dengan “*precipitating-factors*” dan akhirnya mencoba menggabungkan pelbagai faktor sesuai dengan sifat-sifatnya.
- (2) dalam arti *kuantitatif*, dengan menggolong-golongkan faktor-faktor tersebut dalam suatu tingkatan korelasi yang berimbang.

Cara penelitian terakhir ini dalam kenyataannya merupakan cara yang pernah dilakukan oleh E.H Sutherland dan para pengikutnya untuk mengurangi adanya gap antara kedua pendekatan terdahulu. Lebih lanjut dapat dikatakan, apabila pendekatan secara kualitatif dapat dilaksanakan dengan baik maka kita

⁷¹ Ibid Hal 40

⁷² Ibid 41-42

akan lebih mengerti tentang masalah kejahatan. Pada saat ini pertentangan antara pendekatan secara kausal dengan pendekatan secara deskriptif telah sedemikian hebatnya dalam lapangan penelitian yang bersifat prediktif.

Wilkins dalam bukunya “*Social Deviance*” telah mengemukakan bahwa teori multiple-factors hamper tidak dapat dikatakan suatu teori, karena ia tidak memiliki hipotesa-hipotesa ataupun konsekuensi-konsekuensi praktis yang berarti. Sehubungan dengan pendapat Wilkins di atas, Popper mengatakan bahwa teori faktor-jamak tentang sebab-akibat tidaklah terbukti ketidakbenarannya, karena tidak ada suatu teori (yang sesungguhnya merupakan anti teori) yang mengatakan tidak ada suatu teoripun yang dapat diketengahkan mengenai kejahatan. Lebih jauh ia mengemukakan argumentasi bahwa berlandaskan kepada teori faktor jamak tentang sebab-akibat kejahatan, segala pelaksanaan prevensi kejahatan tidak mungkin dilakukan⁷³.

Apa yang telah dikemukakan oleh Wilkins di atas adalah semata-mata menunjukkan bahwa betapa kompleknya dan membingungkan penyelidikan sebab-akibat tentang kejahatan saat ini. Untuk membuktikan ketidakbenaran daripada teori faktor-jamak tersebut maka tiap-tiap faktor dari faktor-jamak tersebut harus diambil dan dibuktikan bahwa faktor tersebut bukan merupakan faktor sebab-akibat. Sebagai kekecualian adalah berbagai faktor yang telah diungkapkan oleh “*Differential-Association*” teori. Dalam hubungan uraian di atas, Herman Maanheim mengemukakan, mengapa kita tidak mengetahui bahwa⁷⁴:

1. *Multiple-Causation Theory* adalah benar merupakan suatu teori walaupun bukanlah paling ideal. Oleh karena itu pembuktian daripada tidak idealnya teori tersebut perlu dipertimbangkan.
2. *Differential-Association* harus menempati kedudukan sejajar dengan teori-teori kriminologi lainnya tentang sebab-akibat kejahatan.

Sebagai kesimpulan, pada akhirnya, **Herman Maanheim** menunjukkan adanya 3 (*tiga hal pokok*) yang perlu dikemukakan dalam pandangan terhadap sebab-akibat kejahatan sebagai berikut ini: **Pertama:** sebagaimana telah

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

dikemukakan terlebih dahulu dalam menyusun daftar tentang faktor-faktor yang secara potensial bersifat kausatif, harus diingat bahwa pemilihan terhadap faktor-faktor tersebut bagi analisa statistik tergantung daripada perhatian dan pendapat kita terdahulu tentang faktor-faktor yang potensial. Hal ini berarti bahwa tiap faktor yang dirasakan kurang sesuai dengan gambaran kita sendiri (yang dicita-citakan) akan dengan mudah diabaikan dan tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga demikian pandangan atau ketidaksadaran dan pribadi kita ikut menentukan dalam pemilihan/penetapan faktor-faktor yang potensial dianggap Kausatif. **Kedua:** masalah-masalah tersebut di atas tidaklah dapat diabaikan begitu saja dalam suatu penelitian tentang sebab akibat kejahatan yang mempergunakan korelasi secara statistik, “*decision-theory*”, “*Categorys risks*” dan sebagainya. Patut diingat bahwa penyelidikan sebab-akibat merupakan unsur-unsur essensial daripada pekerjaan para sarjana sosial sejak lama dan sudah mendarah-daging pada masing-masing individu tersebut kecuali dalam batas-batas tertentu, hak-hal yang bersifat tujuan praktis seperti: -“*prediction techniques*”. Dan penyelidikan secara sebab akibat tersebut di atas sampai saat ini belum berkembang sehingga dapat menunggu untuk melaksanakan (sampai sebab-akibat kejahatan yang dianggap representatif diketemukan) alat-alat yang bersifat preventif, prediktif dan kuantitatif. Lebih lanjut kita harus waspada bukan terhadap kesulitan pembuktian “*causal nexusnya*” saja , akan tetapi juga terhadap nilai-nilai praktis yang sangat terbatas terkandung dalam penyelidikan “*causal nexus*” dimaksud. Nilai-nilai mana sangat diperlukan dalam prevensi kejahatan. **Ketiga:** sebagai konsekuensi selanjutnya, apabila statistik dapat membuktikan hubungan kausal, timbul pertanyaan: dapatkah pembuktian hubungan kausal tersebut dilakukan melalui “*individual-case study*”? jawaban atas pertanyaan ini akan di bahas lebih lanjut⁷⁵.

D. PENDEKATAN SECARA NORMATIF (*THE NORMATIVE APPROACH*).

Telah diketengahkan dalam buku “*Group Problem*” bahwa Kriminologi merupakan suatu “*idiographic-discipline*” dan “*nomothetic-discipline*”. Dengan *Indiographic-discipline* dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta , sebab-akibat

⁷⁵ Ibid Hlm 43

dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual. sedangkan “*nomothetic discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum kriminologi” dan kecenderungan-kecenderungannya.

Adakah perbedaan antara ”hukum” dimaksud dengan kecenderungan, dan antara keduanya dengan hukum dalam arti undang-undang; Apakah Kriminologi diartikan sama dengan Yurisprudensi, yakni: suatu ilmu pengetahuan yang bersifat normatif ? Atau Apakah kita memiliki anggapan yang keliru bahwa undang-undang itu bersifat normatif ?. Sehubungan dengan sifat daripada pengertian “*juridical laws*”, pandangan secara tradisional mengatakan bahwa “Hukum atau undang-undang” seperti di atas, khususnya hukum pidana adalah bersifat imperatif dan merupakan aturan-aturan, norma-norma yang memberitahukan warga masyarakat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan pendapat tersebut telah ditentang dari berbagai sudut abad ini ⁷⁶:

1. Telah sering dibedakan antara suatu syarat-syarat yang ditentukan hukum, seperti “ siapa mencuri akan di hukum” yang merupakan fakta-fakta dengan norma–norma yang ada dibalik pernyataan fakta-fakta tersebut yang melarang sesuatu perbuatan (*Binding*, menyebut: “ *Normeen-theory*).
2. Para ahli masih tetap meragukan sifat imperatif hukum (undang-undang) sekalipun norma-norma hukum itu sendiri berkenan dengan atau memiliki karakter-karakter yang normatif. Titik berat perhatian diberikan kepada “ hukum kebiasaan” dan “ daya normatif” fakta-fakta (George Jellinek : *Normative Kraft des Faktischen*).

Aliran-aliran Filsafat Hukum terpenting Amerika Serikat, seperti: Aliran Pragmatis dan positivis serta gerakan realisme menafsirkan hukum bukan sebagai seperangkat kaidah atau norma-norma akan tetapi semata-mata dianggap merupakan kumpulan ramalan-ramalan yang bersifat umum (*generalized predictions*) tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan (sesungguhnya)

⁷⁶ Ibid Hlm 53

dalam menghadapi kasus-kasus individual. Hal inilah kiranya yang menunjukkan perbedaan antara Hukum menurut pengertian undang-undang dengan Hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam.

Rangkuman

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan. Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, hal ini dapat dipelajari dengan menggunakan 3 (tiga) dasar bentuk pendekatan, yakni⁷⁷:

1. Pendekatan Deskriptif (*Description Aproach*);
Pendekatan deskriptif adalah observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan”, seperti :
 - a. berbagai bentuk tingkah laku kriminal;
 - b. bagaimana kejahatan tersebut dilakukan;
 - c. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
 - d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan;
 - e. perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan Sebab Akibat (*The Causal Aproach*)
Berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) manusia atau tingkah laku manusia. kriminologi menggunakan pendekatan “deskripsi kausalitas” (*causa description*), dan normatif (aturan hukum yang mengikat; perilaku yang melanggar hukum). Yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut “Etiologi kejahatan (*etiologi crime*).
3. Pendekatan Secara Normatif (*The Normative Aproach*)
Kriminologi merupakan suatu “*idiographic-discipline*” dan “*nomothetic-discipline*”. *Idiographic-discipline* dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta ,

⁷⁷ Loc. Cit Efa Rodiah Nur, Hlm 35

sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual. sedangkan “*nomothetic discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum kriminologi” dan kecenderungan-kecenderungannya.

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut !

1. Uraikan apakah yang dimaksud dengan pendekatan *description approach* !
2. Jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan secara deskriptif !
3. Uraikan konsep pendekatan sebab akibat !
4. Apakah yang dimaksud dengan faktor-faktor kriminogen ?
5. Sebutkan dan jelaskan 3 hal pokok yang perlu dikemukakan dalam pandangan terhadap sebab-akibat kejahatan menurut Manheim !

BAB V SEJARAH TEORI KRIMINOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi pendekatan yang menjadi landasan lahirnya ilmu kriminologi;
2. Menganalisis dan menginterpretasi mashab atau aliran dalam teori kriminologi;
3. Menganalisis dan menginterpretasi karakteristik ajaran kriminologi.

B. Pendekatan Teori Kriminologi

Aliran pemikiran kriminologi adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Cara pandang kita pada dunia sosial juga dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian yang terjadi secara alamiah, sehingga para ahli dalam menjelaskan sesuatu berpola pada kondisi sekitar dimana ia berada. Untuk mengetahui perbedaan pola pikir para ahli didalam menjelaskan tentang apa itu kuminoiogi maka perlu diketahui dengan cermat perbedaan-perbedaan aliran pemikiran dalam kriminologi. Aliran sering dikenal sebagai *schools*, aliran pemikiran atau dapat juga disebut sebagai paradigma yang digunakan di dalam kriminologi menunjukkan pada suatu proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep kejahatan dan pelakunya.

Goerge B Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah

peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu⁷⁸:

A. SPIRITUALISME

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan *spiritualisme* memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*). Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.

Pada perkembangan selanjutnya aliran *spiritualisme* ini masuk dalam lingkup pergaulan politik dan social kaum feodal. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep Carok misalnya dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dan kerugian dari pihak korban. Dalam hal ini ada suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Namun akibat lain, dari kepercayaan ini adalah bila

⁷⁸ Loc Cit Topo Santoso dan Eva Hlm 19-33

keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar dan keluarga korban mengalami celaka ganda.

Metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memiliki banyak model. Menceburkan seseorang ke dalam sungai dengan cara mengikatnya pada sebuah batu besar. Diyakini bahwa jika orang itu tidak bersalah, maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit atau bahkan kematian. Namun jika orang tersebut bersalah, maka Tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa. Meski dalam kenyataan di masyarakat, dapat dilihat secara nyata bahwa penjelasan *spiritual* ini ada dan berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat kebudayaannya, namun aliran ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah bahwa penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

B. NATURALISME

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Adalah “**Hippocrates**” (460 S.M) yang menyatakan bahwa “*the brain is organ of the mind*”. Perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah kedua model penjelasan ini beringan meski bertolak belakang. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu⁷⁹:

1. Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang

⁷⁹ Ibid Halaman 31

dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, **Cesare Bonesana Marchese de Beccaria** menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Ia inginkan kesebandingan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dapat diungkapkan secara tersirat dalam tulisannya "*The Crimes and Punishment*". Beccaria bukan merupakan sarjana satu-satunya yang berbicara tentang *free will* dan *hedonisme* manusia. Adalah **Jeremy Bentham**, seorang sarjana Inggris yang berbicara mengenai hal yang diungkapkan oleh Beccaria tersebut di atas. Sebagai seorang ahli hukum ia menyatakan bahwa tujuan dari pemberian sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat preventif bagi lahirnya kejahatan.

Ide dari para sarjana ini mengilhami lahirnya **Code Civil Napoleon** 1791 dan juga konstitusi Amerika pada masa itu. Adanya persamaan dihadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan diterapkan secara murni pada masa itu. Secara umum landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut⁸⁰:

1. Individu dilahirkan dengan 'kehendak bebas' (*free-will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
2. Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
3. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
4. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian besar terhadap masyarakat.
5. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
6. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan dikemudian hari.

⁸⁰ Loc. Cit Romli Atmasasmita Hlm 29

7. Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlukan sama.

2. Aliran *Social Defence*

Aliran *Social defence* yang dipelopori oleh **Judge Marc Ancel** telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, arti *social defence* berbeda dengan yang dimaksud oleh tokoh aliran positif, yaitu :

- a. *Social defence* tidak bersifat deterministik
- b. *Social defence* menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia.
- c. *Social defence* meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral.
- d. *Social defence* menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat. Dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat *security* sebagai suatu alat administrate.
- e. Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan namun *sosial defence* menolak dikuasai olehnya dan menggantikannya dengan sistem yang modern “politik kriminal”.

3. Aliran Positifis

Aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Para ilmuan ini tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memoderenisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Aliran yang mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak lepas dari pengaruh faktor lingkungannya.

Secara singkat, alirannya ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (*cause-effect relationship*). Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut.

1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat
2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan-dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
3. Tingkah laku criminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas.
4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda normal.
5. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
6. “*Treatment*” lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu⁸¹:

a. *Determinisme Biologis*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

b. *Determinisme Cultural*

Teori ini yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Penjelasan berikut ini akan memulai pembagian dari pandangan determinisme biologis sebagai asal mula lahirnya mazhab positifis ini.

1. Lombroso Sebagai Pelopor Lahirnya Mazhab Positifis

Dalam khasanah kriminologi, orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama **Cesare Lombroso** (1835-1900). Seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Jasanya bukan karena teori

⁸¹ Op. Cit Hlm 29

Born Criminal nya yang terkenal tetapi karena Lombroso merupakan orang yang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Teori "*Born Criminal*" Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Disini Lombroso mambantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Dalam perkembangan teorinya ini **Lombroso** mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 300 tentara melalui rekam medis (*medical-record*)-nya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu. Berdasarkan penelitiannya ini, **Lombroso** mengklarifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- a. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; ebisiil atau paranoid;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Kritik Terhadap Lombroso

Teori Biologi Lombroso tersebut pada akhir abad ke-19 mendapat kritik dari berbagai sarjana antaranya **Lacassagne** (1834-1924), **Manovier** (1850-1927) dan **Tarde** (1834-1904). Kritik ini muncul bersamaan dengan pesatnya perkembangan ilmu-ilmu alam di Eropa pada masa itu, khususnya di Perancis, Lacassagne mendasarkan pendapatnya pada anggapan bahwa kejahatan

merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tetap digantungkan pada kondisi manusianya. Pandangan ini berdasarkan tren yang ada pada masaitu dimana mikroskop baru ditemukan.

Pendapat lain dilontarkan oleh **Manouvier**. Ia tidak menyetujui generalisasi yang dilakukan oleh Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Nenek moyang manusia tersebut oleh **Manouvier** dianggap biadab hanya bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolok ukurnya. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Kritik lain dilontarkan oleh **Tarde**, Antropolog ini pun menggunakan *milieu* sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Ketiga orang ini menolak teori *Born Kriminal* yang dilontarkan oleh Lombroso. **Enrico Ferri**, murid Lombroso kemudian menengahnya dengan merangkum semua teori diatas. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang yang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.

Disamping teori biologi dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes tersebut berupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. Mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.

2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.
3. Teori Psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelenjensia ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius.

Disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individu, ada pula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh social kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu⁸²:

- (1) Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
- (2) Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
- (3) Kelompok teori yang menyatakan konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
- (4) Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

Menurut Topo Santoso dan Eva Azhzani landasan pemikiran teori sebab musabab timbulnya kejahatan juga dapat dilihat pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beberapa sarjana yaitu sebagai berikut ⁸³:

1. Ajaran Klasik

⁸² Ibid Hlm 29

⁸³ Ibid Hlm 32

Ajaran klasik dari hukum pidana mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan meluas ke lain-lain Negara Eropa dan Amerika. Dasar ajaran ini adalah *hedonistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama. Siptindak diperkirakan berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan *hedonistis* saja. Inilah yang dianggap penjelasan final dan komplit dari sebab musabab kejahatan.

Beccaria dalam Tahun 1764 menetapkan doktrin ini kepada *penology*, dengan maksud untuk mengurangi kesewenang-wenangan dan kekuasaan hukuman. Menurutnya, semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya/miskin, posisi social dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Pendapat ekstrim ini kemudian diperlunak mengenai dua hal yaitu anak-anak dan orang yang tidak waras dikecualikan dengan pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara wajar suka duka dan hukuman yang diterapkan pun dalam batas-batas tertentu (dimungkinkan adanya diskresi). Dengan perubahan ini doktrin klasik menjadi tulang punggung hukum pidana sampai sekarang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia kita mengenalnya dalam aturan pasal 44 dan 45. Sebab musabab kejahatan yang sealiran dengan ajaran ini mengakui hipotesa sebab musabab kejahatan yang naturalistis dan karenanya kadang-kadang disebut positivis (ajaran positifis).

2. Ajaran Kartografis atau Geografis

Berkembang di Perancis, Inggris dan Jerman pada tahun 1830-1880. Ajaran ini sama dengan apa yang akhir-akhir ini disebut ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara social. Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi social. Penganut ajaran ini diantaranya adalah *Quetelet* dan *Guerry*.

3. Ajaran Sosialis

Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan **Marx** dan **Engels** pada tahun 1850-an. Yang menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Walau demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.

4. Ajaran Tipologis

Dalam kriminologis telah berkembang 3 ajaran yang disebut ajaran tipologis atau bio tipologis. Ketiga-tiganya mempunyai logika dan metodologi yang sama dengan berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa (menyimpang) untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orangtuanya atau mungkin ekspresi khusus dari cirri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan. Disini situasi social ekonomi penjahat tidak diperhitungkan.

Namun demikian ketiga ajaran ini memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat.

1. Ajaran Lombroso

- Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus
- Tipe ini dapat dikenali dari bentuk/cacat fisik tertentu
- Keanehan-keanehan/cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadian ini sebagai akibat dari atavisme yaitu reverse dari tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi.

- Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan.
- Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda.

2. Ajaran Mental Tester

Karena ajaran Lombroso mulai mundur, meski logika dan metodologinya tetap dipertahankan, akan tetapi *feeble mindedness* menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini *feeble mindedness* menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa *feeble mindedness* terdapat pada penjahat dan bukan penjahat.

3. Ajaran Psikiatri

Ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran Lombroso. Namun demikian penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi social dan bukan karena pewarisan. Pokok ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi social.

5. Ajaran Sosiologis

Di dalam kriminologi ajaran ini paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan analisa dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku social mendasari 2 bentuk yaitu:

- a. Analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi social termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas;

- b. Analisa yang menghubungkan proses-proses sosial seperti social learning dan menggunakan konsep-konsep seperti *imitasi*, *attitude value*, *differential association*, *kompensasi* dan *frustrasi aggression*.

Selanjutnya menurut Topo Santoso dan Eva Achzani berdasarkan penggolongan yang dilakukan oleh *Barnes* dan *Teeters* terdapat 6 golongan ajaran kriminologi sebagai berikut ⁸⁴:

1. Ajaran Pre-Klasik

Zaman ajaran pre-klasik ini berlangsung sejak tahun 400 sebelum masehi sampai kira-kira tahun 1700 masehi. Teori pada zaman ini dibagi dalam:

- a. Tahun 400 sebelum masehi: mula-mula tidak diketahui apa sebab kejahatan, diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan adalah kehendak bebas. Kemudian dianggap sebagai sebab adalah pandangan hedonism: suka-duka.
- b. Tahun 30 sesudah masehi, ajaran spiritualistis/demonologis berlaku disini.
- c. Tahun 1215, orang dianggap bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya = kehendak bebas, tetapi dalam mencari sebab terjadinya kejahatan maka hal itu dihubungkan dengan pengaruh dari kekurangan-kekurangan sistem feodal.
- d. Tahun 1500-1700, sebab-sebab kejahatan: assosiasi jahat, kebiasaan buruk, kemalasan.

2. Ajaran Klasik

Zaman ajaran klasik berlangsung dari tahun 1700-1770. Sedangkan mengenai sebab musabab kejahatan dibagi dalam taraf-taraf sebagai berikut:

- a. Tahun 1700: kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan.
- b. Tahun 1770: pengaruh *Beccaria* berkembang. *Bentham* mengemukakan ajaran kehendak bebasnya dengan menonjolkan asas hedonism yang terutama dijadikan asas penentuan hukum.

⁸⁴ Loc. Cit Topo Santoso dan Eva Hlm 33

3. Ajaran Neo-Klasik

Berlangsung dari tahun 1800-1876. Kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil*. Akan tetapi anak-anak, orang gila dan orang-orang yang lemah ingatannya dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

4. Ajaran Positifis atau Italia (1876-1913)

Dalam mencari sebab musabab dari kejahatan, ajaran ini kembali lagi kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki.

5. Ajaran Analitis atau Individualistis (1913-1936)

Dalam mencari sebab musabab kejahatan titik berat diletakkan kepada sebab musabab yang unik seperti cacat fisik, cacat mental. Keadaan psikopathis dan keanehan-keanehan pada tabiat. Dalam kenyataannya pengelompokkan teori ini memang memudahkan mereka yang ingin mempelajari kriminologi, namun pengelompokkan ini pun memiliki bahaya-bahaya seperti:

- a) Fanatisme berlebihan terhadap satu kelompok teori tertentu sehingga menimbulkan anggapan bahwa teori yang lain tidak ada;
- b) Adanya teori yang tidak dapat dimasukkannya ke dalam kelompok manapun menyebabkan pereduksian terhadap teori yang bersangkutan;
- c) Penggolongan teori ini menimbulkan anggapan bahwa kriminologi menjadi ilmu yang statis dan tidak berkembang.

Rangkuman

Aliran pemikiran kriminologi adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma). Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu :

1. Spiritualisme
2. Naturalisme

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu :

1. Aliran klasik
3. Aliran *Social Defence*
4. Aliran Positifis

Lombroso mengklarifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- a. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; ebisiil atau paranoid;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Selanjutnya menurut Topo Santoso dan Eva Achzani berdasarkan penggolongan yang dilakukan oleh *Barnes* dan *Teeters* terdapat 6 golongan ajaran kriminologi sebagai berikut ⁸⁵:

1. Ajaran Pra-Klasik

Zaman ajaran pra-klasik ini berlangsung sejak tahun 400 sebelum masehi sampai kira-kira tahun 1700 masehi. Teori pada zaman ini dibagi dalam:

2. Ajaran Klasik

Zaman ajaran klasik berlangsung dari tahun 1700-1770.

3. Ajaran Neo-Klasik

Berlangsung dari tahun 1800-1876.

4. Ajaran Positifis atau Italia (1876-1913)

5. Ajaran Analitis atau Individualistis (1913-1936)

Latihan Dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Uraikan secara singkat dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi !
2. Jelaskan landasan pemikiran aliran klasik yang mengilhami lahirnya Code Civil Napoleon !
3. Jelaskan prinsip teori *Born kriminal* yang dikemukakan oleh Lambroso !

⁸⁵ Loc. Cit Topo Santoso dan Eva Hlm 33

4. Sebutkan dan jelaskan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan menurut Eva Ahzani dan Topo Santoso !
5. Jelaskan 6 golongan ajaran kriminologi menurut *Barnes* dan *Teeters* !

BAB VI

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MODERN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu :

1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai teori *Differential Association*;
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai teori *Anomie*;
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai teori Sub Kultur;
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai teori *Culture Conflict*
5. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai teori Konflik, *Labelling* dan Teori Kontrol.

B. Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern

1. Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari

“*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama **Edwin H. Sutherland**, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh **William I. Thomas**, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari **George Mead, Park** dan **Burgess** dan aliran ekologi dari **Clifford R. Shaw** dan **Henry D. McKay** serta *Culture Conflict* dari **Thorsten Sellin**⁸⁶.

Konkritnya, teori *Differential Association* berlandaskan kepada : “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*” Teori *Differential Association* terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut⁸⁷ :

- *First any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
- *Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
- *Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, **Edwin H. Sutherland** mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 **Edwin H. Sutherland** menyajikan versi kedua

⁸⁶ Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 38

⁸⁷ Ibid Hlm 39

dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, **Edwin H. Sutherland** kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut⁸⁸:

1. *Kriminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan).
2. *Kriminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture".* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh).
3. *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan).
4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes*

⁸⁸ Loc Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa, Hlm 28

as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes. (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi *delinkuen* karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
7. *Differentiation Association may vary in frequency, duration, priority and intensity.* (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).
8. *The process of learning kriminal behaviour by association with kriminal and antikriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning.* (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
9. *While kriminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-kriminal behaviour is an expression of the same needs and values.* (Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

Dengan diajukannya teori ini, **Sutherland** ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, **Edwin H. Sutherland** kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan,

baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White Collar*. Terlepas dari aspek tersebut, apabila dikaji dari dimensi sekarang, ternyata teori *Differential Association* mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Adapun **kekuatan** teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek⁸⁹ :

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial ;
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat ; dan
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan **kelemahan** mendasar teori ini terletak pada aspek :

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

2. Teori Anomie

Secara global, aktual dan representatif teori **anomie** lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis

⁸⁹ Ibid Hlm 26

struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan **Emile Durkheim** yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) **Emile Durkheim** mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi⁹⁰. Menurut **Emile Durkheim**, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu⁹¹ :

- Manusia adalah mahluk sosial (*man is social animal*).
- Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial (*human being is a social animal*).
- Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Kemudian, istilah *anomie* dikemukakan **Emile Durkheim** dalam bukunya *Suicide* (1897) yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari *anomie* karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*. **Emile Durkheim** mengemukakan bahwa bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu :

1. deregulasi kebutuhan atau anomi ;
2. regulasi yang keterlaluan atau fatalism ;
3. kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Hipotesis keempat dari *suicide* menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya *altruistic* mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori *stress*. Pada tahun 1938, **Robert K. Merton** mengadopsi konsep *anomie* **Emile Durkheim** untuk menjelaskan *deviasi* di Amerika. Konsepsi

⁹⁰ Ibid Hlm 28

⁹¹ Ibid Hlm 29

Merton ini sebenarnya dipengaruhi *intellectual heritage* **Pitirin A. Sorokin** (1928) dalam bukunya *Contemporary Sociological Theories* dan **Talcot Parsons** (1937) dalam buku *The Structure of Social Action*. Menurut **Robert K. Merton**, konsep *anomie* didefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut **John Hagan**, teori *anomie* **Robert K. Merton** berorientasi pada kelas (“*Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class*”)⁹².

Teori *anomie* **Robert K. Merton** pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari **struktur sosial** dan **kultural**.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, **Robert K. Merton** membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian *anomie* mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitime means*). Aspek ini dikarenakan, menurut **Robert K. Merton**, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*). **Robert K. Merton** mengemukakan

⁹² Ibid Hlm 28

lima cara mengatasi *anomie* dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti tampak pada tabel *Model of Adaptation*⁹³.

Tabel Model of Adaptation

No	Adjustment/adaptation Forms	Cultural goals	Institutionalized means
1	<i>Conformity</i>	+	+
2	<i>Innovation</i>	+	-
3	<i>Ritualism</i>	-	+
4	<i>Retreatism</i>	-	-
5	<i>Rebellion</i>	+/-	+/-

Keterangan :

- + *acceptances* (penerimaan)
- *elliminaation* (penolakan)
- +/- *rejection and substitution of new goals and means*
(penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru)

Kelima bentuk penyesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁹⁴ :

1. *Conformity* (konformitas) adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

⁹³ Ibid Hlm 29

⁹⁴ Ibid Hlm 30

3. *Ritualism* (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
4. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.
5. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Berdasarkan skema penyesuaian diri **Robert K. Merton** di atas maka *inovasi*, *ritualisme*, *penarikan diri* dan *pemberontakan* merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori **Robert K. Merton** (*Problems of acces to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory*). Sebagai sebuah teori, maka *Anomie* merupakan golongan teori *abstrak/macrotheoriess* dalam klasifikasi teori positif **Frank P.** dan **Marilyn McShane**, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). Teori *anomie* **Robert K. Merton** diperbaiki **Cloward & Ohlin** (1959) dengan menyetengahkan teori *differential opportunity*. **Cloward & Ohlin** mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “*legitimate dan illegitimate*”. Sedangkan **Robert K. Merton** hanya mengakui cara yang pertama.

3. Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapakan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang Iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini

merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah serta *gang* adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori *sub-culture* sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep *anomie* **Robert K. Merton** dan **Solomon Kobrin** yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara *gang* jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hirarki politik dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (*single controlling group*) yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yaitu⁹⁵:

a. Teori Delinquent Sub-Culture

Teori ini dikemukakan **Albert K. Cohen** dalam bukunya *delinquent boys* (1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif teori *Disorganisasi Sosial* dari **Shaw** dan **McKay**, teori *Differential Association* dari **Edwin H. Sutherland** dan teori *Anomie*. **Albert K. Cohen** berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinkuen* di daerah kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh **Albert K. Cohen** disebut sebagai “*Status Frustration*”. Akibatnya, timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan *gang-gang* dan berperilaku menyimpang yang bersifat “*nonutilitarian, malicious and negativistic* (tidak berfaedah, dengki dan jahat)”. Konsekuensi logis dari konteks diatas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja. Akhirnya, **Albert K. Cohen** bersama **James Short** melakukan klasifikasi sub-sub budaya delinkuen, menjadi :

⁹⁵ Ibid 31-34

- a. *A parent male sub-culture the negativistic sub culture originally identified to delinquent boys ;*
- b. *The conflict-oriented sub-culture the culture of a large gang that engages in collective violence ;*
- c. *The drug addict sub-culture groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics ;*
- d. *Semi profesional theft-youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain ; and*
- e. *Middle-class sub-culture-delinquent group that rise, because of the pressures of living in middle-class environments.*

b. Teori *Differential Opportunity*

Teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan **Richard A. Cloward** dan **Leyod E. Ohlin** dalam bukunya *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (*gang*) di Amerika dengan perspektif **Shaw** dan **McKay** serta **Sutherland**. Menurut **Cloward**, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori *anomie* **Robert K. Merton** yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Pada dasarnya, teori *Differential Opportunity* berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. Untuk itu, **Cloward** dan **Ohlin** mengemukakan 3 (tiga) tipe *gang* kenakalan *Sub-culture*, yaitu :

- a. *Kriminal Sub-culture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, *gang* akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. *Kriminal sub-culture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya).
- c. *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. *Gang sub-culture*

demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas *gang* ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

4. Teori Culture Conflict

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif *social heritage*, *intellectual heritage*, teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori *culture conflict*. Berangkat dari polarisasi pemikiran di atas lebih lanjut dikaji mengenai ⁹⁶:

a. *Social Heritage/kondisi sosial*

Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian dilakukan tentang konflik budaya dan kenakalan. Asumsinya bahwa keberadaan *conduct norm* yang legal maupun tidak, berada dalam konflik satu sama lainnya. Konflik budaya yang menyertai *conduct norm* merupakan akibat migrasi (perpindahan *conduct norm* dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya). Menurut aliran Chicago, urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan masyarakat yang memiliki variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah masing-masing keluarga, kelompok persahabatan dan kelompok sosial yang menjadi lebih individual, sehingga timbul konflik. Perilaku menyimpang umumnya terjadi tatkala seseorang berperilaku menurut tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan.

e. *Intellectual Heritage*

Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual (*Intellectual Heritage*) dari beberapa kaum intelektual, yaitu :

1. **Frank Speck** menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi akibat dari pertumbuhan peradaban.
2. **Edwin H. Sutherland** menyatakan bahwa *culture conflict* merupakan dasar terjadinya kejahatan.
3. **Taft** menyatakan, “*crime is product of culture*”.

⁹⁶ Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal “2005. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: PT RefikaAditama Hlm 36

4. **Louis With** menyatakan bahwa *culture conflict* merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan.
5. **Clifford Shaw** menunjukkan bahwa daerah perkotaan ditandai adanya kemiskinan yang amat sangat, perumahan kumuh yang tidak layak huni, pengaruh tetangga yang kurang menguntungkan, adanya kelompok *gang* anak-anak nakal, menjadi pemicu terjadinya konflik perilaku.

Teori *Culture Conflict* dikemukakan **Thorsten Sellin** dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabi'at norma.

3. Asumsi Dasar Teori *Culture Conflict*

Secara gradual dan substansial, menurut **Thorsten Sellin**, semua *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam

aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu⁹⁷:

1. Bertemunya dua budaya besar.

Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis dan budaya minum minuman kerasnya yang dapat memperlengah budaya suku Indian tersebut.

2. Budaya besar menguasai budaya kecil.

Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, atau bergolaknya daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet.

3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya *vendetta*, karena pindah ke AS maka orang-orang Sicilia tunduk pada hukum AS.

Berdasar asumsi di atas ternyata **Thorsten Sellin** membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. *Konflik primer* dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. *Konflik sekunder* timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap/tabiati. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.

⁹⁷ Op. Cit Hlm 37

5. Teori Labelling

Teori *Labeling* timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu ⁹⁸:

- Teori *labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat ;
- Teori *labeling* menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori *labeling* dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari **Frank Tannenbaum** (1938). Kemudian dikembangkan oleh **Howard Becker** (*The Outsider*, 1963), **Kai T. Erikson** (*Notes on the Sociology of Deviance*, 1964), **Edwin Lemert** (*Human Deviance Social Problem and Social Control*, 1967) dan **Edwin Schur** (*Labeling Deviant Behavior*, 1971). Dari perspektif **Howard S. Becker**, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

- Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian **F.M. Lemert**, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :

- a. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam ;
- b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ; dan
- c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

⁹⁸ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa, Hlm 42

F.M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut **Howard S. Becker**, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya. Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori *labeling* meliputi aspek-aspek :

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
2. Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa;
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa ;
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

6. Teori Konflik

1) *Social Heritage*

Pada dasarnya dekade tahun 1965-1975 merupakan masa kekacauan yang melanda masyarakat Amerika. Setelah berakhirnya periode optimisme (akhir 1950 sampai awal 1960-an), banyak orang di AS kecewa pada masyarakat mereka.

Adanya kesuksesan gerakan hak-hak sipil berhasil memberi inspirasi, seperti kelompok wanita dan homoseksual yang mencari ciri-ciri mereka sendiri dan persamaan dalam kesempatan-kesempatan sosial. Kemudian, sejumlah demonstrasi muncul dalam rangka menentang perang Vietnam pada tahun 1965-1968. Semua peristiwa ini merupakan bagian suasana dari kalangan orang muda yang menanyakan nilai-nilai kelas menengah Amerika, model kehidupan orang tua mereka yang konvensional. Akhirnya, skandal politik *watergate* memecahkan bayangan keraguan sinisme mengenai moralitas dan integritas semua aspek dari pemerintah Amerika.

2) *Intellectual Heritage*

Pada hakikatnya, teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti **Hegel**, **Karl Marx**, **Simmel** dan **Weber** untuk memperoleh arah. Ilmuwan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan **Richard Quinney** (1965) dan **Austin T. Turk** (1964) diarahkan pada reaksi masyarakat (*societal reaction*). Menurut **Bonger**, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang menggabungkan Marxis dan pendekatan *psychoanalytic*. Selanjutnya, pendorong penting terhadap bentuk konservatif teori konflik adalah **Lewis Coser** (1956) dan **Ralf Dahrendorf** (1958, 1959). Gagasan-gagasan mereka inilah yang memperluas sudut pandang di tahun 60-an. Sementara itu, meningkatnya radikalisme kaum akademis, secara umum menghidupkan lagi kepentingan teori Marx dan beberapa teoritis mulai memakai teori Marxist terhadap kejahatan dan struktur legal. Dalam teori konflik, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.

3. Asumsi Dasar Teori Konflik

Hakikatnya, asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat ;

2. Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan. Sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi ;
3. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis ;
4. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Berangkat dari asumsi dasar di atas, perspektif teori konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda ;
2. terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk ;
3. konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik ;
4. hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan ;
5. kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.

Berdasarkan asumsi dasar dan prinsip-prinsip teori konflik tersebut di atas maka bentuk teori konflik dapat dibagi menjadi dua bagian, konflik konservatif dan konflik radikal⁹⁹:

1. *Perspektif Konflik Konservatif*

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki *powerful members* pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut

⁹⁹ Ibid Hlm 42

dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari penegak hukum. Pada aspek ini, teori *labeling* cocok dengan teori *konflik* untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. Teori *konflik konservatif* juga mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada di luar kelompok pemegang kekuasaan.

Dua tokoh teori konflik yang mengilustrasikan karakteristik bentuk konflik adalah **George B. Vold** dan **Austin T. Vold**. Keduanya melahirkan suatu teori dengan menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok alamiah dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba terhadap kelompok alamiah lain. **Austin T. Vold** menilai, di antara kelompok tersebut akan terjadi konflik kepentingan dan berkompetisi. **Austin T. Vold** berbicara mengenai adanya konflik dalam hukum pidana, sebagai berikut : “...*the whole process of law making, law breaking, and law enforcement directly reflects deep-seated and fundamental conflicts between group interest and the more general struggles among groups for control of the police of the state*”. Akhirnya **Austin T. Vold** berpendapat bahwa sejak kelompok minoritas tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses legislatif, tingkah laku mereka akan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. **George B. Vold** menganalisis mengenai konflik, kekuasaan dan kejahatan. Dalam analisisnya, ia menyimpulkan dari beberapa premis dasar teori konflik, bahwa kejahatan merupakan produk kekuasaan politik dalam masyarakat yang heterogen.

Menurut **Austin T. Vold**, persaingan kelompok-kelompok berkepentingan mempengaruhi pembuat peraturan untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini bisa disebut sebagai refleksi konflik kelas terhadap proses politik tentang *law making, law breaking and law enforcement*. Perilaku kejahatan menjelaskan dalam hubungan ideologi konflik dimana konflik timbul, berakibat, sebagai akses dari kelompok minoritas dengan sedikit atau tanpa kekuasaan yang mempengaruhi perubahan dalam hukum.

Tokoh teori konflik lainnya, **Austin T. Turk** mengatakan bahwa ketertiban masyarakat merupakan hasil dari kekuasaan kelompok tertentu untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Kontrol ini adalah pemaksaan dari penempatan nilai-nilai ke dalam hukum dan kemudian adanya kekuasaan untuk menegakkan hukum. **Austin T. Turk** memulai konflik dengan artikel yang disebutnya sebagai "*the study of criminality as opposed to criminal behavior*" (1964). **Austin T. Turk** menjelaskan bahwa kejahatan hanya dapat ditemukan hukum pidana/kriminal. Ia mencoba untuk mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum pidana. Seseorang dapat dinyatakan sebagai penjahat dalam hubungan antara penguasa dan subyek. **Austin T. Turk** kemudian menyatakan bahwa kejahatan merupakan status yang diperoleh penentang norma, yang diterima sebagai norma sosial. Konsep hubungan penguasa dengan subyek merupakan suatu hubungan yang penting. **Austin T. Turk** melihat bahwa penguasa harus menghadapi fakta dalam kehidupan, yang biasanya memerlukan alat untuk menjalankan kekuasaannya.

Lebih lanjut, **Austin T. Turk** mengemukakan dua cara yang dipergunakan untuk mengontrol masyarakat. *Pertama*, penguasa menggunakan paksaan atau kekuatan fisik. Penguasa lebih banyak menggunakan paksaan agar hukum ditaati. Hal ini diperlukan karena mereka merasa kesulitan untuk mengontrol masyarakat. Bentuk kontrol yang *kedua*, lebih bersifat halus. Menurut mereka, hukum merupakan sesuatu yang penting. Karena itu terdapat dua tipe hukum, yaitu :

1. Aturan dari para petugas tentang bentuk perilaku jahat beserta pidana yang dikenakan.
2. Menetapkan aturan-aturan untuk memproses orang-orang melalui penilaian sistem hukum. Digunakannya proses hukum ini memperlihatkan para penguasa menggunakan kontrol secant halus.

2. Perspektif Konflik Radikal

Teori konflik radikal memosisikan diri dari anarki politik menyambung Marxisme dan materialisme ekonomis menuju perbedaan nilai. Sangat sulit untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan. Para tokoh teori ini adalah **Camblis, Quinney, Gordon Bohm** dan **K. Mark**. Semua versi dari tokoh-tokoh di atas menyesuaikan uraiannya terhadap pendapat **K. Marx**. Ketika **K. Marx** sangat

sedikit menyinggung masalah kejahatan dan penjahat, beberapa tokoh radikal kriminologi menyesuaikan contoh-contoh umum masyarakat untuk menjelaskan mengenai kejahatan. **K. Marx** melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Ketidaksamaan ini tercipta karena konflik kepentingan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam masyarakat industri, konflik akan timbul di antara para pekerja dan kaum pemilik modal. Para pekerja, yang merupakan kaum buruh, akan mengembangkan prinsip perebutan (*struggle*) dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam masyarakat merupakan hal yang sangat menarik perhatian. Menurut teori konflik **K. Marx**, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Konflik merupakan :

- a. fenomena yang alami/wajar ;
- b. selalu terdapat dalam masyarakat ;
- c. berdasarkan atas persepsi dan makna.

Konflik dalam masyarakat ditentukan oleh kelompok-kelompok, didasarkan atas kepentingan mereka dan persepsi terhadap konflik dan biasanya konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum. Menurut kaum radikal, terdapat dua hal yang menyebabkan kelompok, yakni perebutan kepentingan dan persepsi terhadap konflik. Biasanya, konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum. *Pertama*, mereka menganggap bahwa kelompoknya merupakan alat dari kaum *rulling class*. Pengertian kejahatan dalam hukum merupakan refleksi pada konsep kapitalisme. Sedangkan perilaku *rulling class* secara umum tidak ditempatkan di bawah hukum pidana. *Kedua*, kaum radikal melihat semua kejahatan sebagai hasil perebutan kelompok yang merupakan pencerminan dari individualisme dan kompetisi. Pada akhir pembahasan mengenai konflik radikal, **Richard Quinny** (1977) dan **Steven Spitze** (1975) membahas berlebihnya jumlah buruh sebagai suatu permasalahan dalam masyarakat kapitalis. Berlebihnya buruh akan menyebabkan gaji rendah, tetapi berlebihnya jumlah buruh yang sangat besar akan menimbulkan permasalahan.

Selanjutnya, **Steven Spitzer** mengemukakan lima tipe akibat berlebihnya jumlah buruh yang dikatakan sebagai *population problem*, yaitu¹⁰⁰:

1. orang miskin akan mencuri dari orang kaya ;
2. mereka akan menolak untuk bekerja ;
3. mereka tetap menggunakan obat bius ;
4. mereka menolak untuk sekolah atau tidak percaya terhadap yang diperoleh dari kehidupan keluarga ;
5. mereka akan mengusulkan suatu masyarakat yang nonkapitalis.

Beberapa tokoh juga mengemukakan pendapat lain tentang teori konflik. **Joseph R. Gusfield's** menjelaskan mengenai "*Temperance movement*." Menurut Gusfield's produksi, penjualan dan minuman keras masih didominasi kelompok yang berkepentingan tetapi bukan masalah moralitas. **Joseph R. Gusfield's** memperhatikan amandemen ke-18 dimana, "... undang-undang larangan perdagangan minuman keras merupakan simbol kemenangan dari kelas menengah pedesaan melawan kaum imigran." **Alexander Liazos** menjelaskan mengenai peranan kekuasaan dalam menentukan defmisi kejahatan.

Teori *labeling* menfokuskan diri pada bentuk "*dramatic*" dari penyimpangan. **Simecca** dan **Lee** mengetengahkan tiga perspektif hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan serta tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah *consensus*, *pluralist* dan *conflict* atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif, liberal dan terakhir radikal. Sementara, ketiga paradigma dimaksud adalah *positivis*, *interaksionis* dan *sosialis*. Ketiga perspektif dan paradigma tadi berkaitan erat satu sama lain sehingga secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

PERSPEKTIF	KONSENSUS (Conservative)	PLURALIS (Liberal)	KONFLIK (Radikal)
PARADIGMA	POSITIVIS	INTERAKSIONIS	SOSIALIS

¹⁰⁰ Loc. Cit Alam AS Ilyas Hlm 47

Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif ini adalah :

1. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak ;
2. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar ras, agama dan suku bangsa ; dan
3. Mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.

Prinsip-prinsip yang dianut perspektif konsensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah hasil hubungan sebab-akibat yang erat individu bersangkutan dengan lingkungannya. Perspektif pluralis dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat majemuk dan kompleks. Jika model konsensus mengenai adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*), maka perspektif pluralis justru mengakui adanya pelbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan dan nilai-nilai.

Hukum, menurut model pluraris, tumbuh dalam masyarakat bukan karena kesepakatan-kesepakatan melainkan justru karena tidak adanya kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat. Prinsip yang dianut pluralis adalah :

1. masyarakat terdiri dari pelbagai kelompok ;
2. dalam kelompok-kelompok ini terjadi perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebut benar dan salah ;
3. terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa ;
4. sistem hukum memiliki sifat bebas-nilai ; dan
5. sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat.

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuannya atas kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran pada penganut paradigma interaksionis.

7. Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*kriminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang “*kriminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*¹⁰¹.

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisi mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, **Albert J. Reiss, Jr** menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu¹⁰² :

1. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
2. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

¹⁰¹ Op. Cit Anang Priyanto, Hlm 39

¹⁰² Op Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa Hlm 46

Selanjutnya, **Albert J. Reiss, Jr** membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, **Jackson Toby** memperkenalkan pengertian “*Commitment*” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, **Scot Briar** dan **Irvine Piliavian** menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan **Walter Reckless** (1961) dengan bantuan rekannya **Simon Dinitz**. **Walter Reckless** menyampaikan *Containment Theory* yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut **Walter Reckless**, *containment internal* dan *eksternal* memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. **F. Ivan Nye** dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent Behavior* (1958), mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistik. **F. Ivan Nye** pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut **F. Ivan Nye** disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Kejahatan atau *delinkuen* dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut **F. Ivan Nye** manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan

pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan **F. Ivan Nye** terdiri dari :

- a. harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- c. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d. diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

Menurut **F. Ivan Nye** terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu ¹⁰³:

- a. *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum) ;
- b. *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar) ;
- c. *indirect control related to affectional identification with parent and other non-kriminal persons*, (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya) ; dan
- d. *availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah **David Matza** dan **Gresham Sykes** melakukan kritik terhadap teori subkultur dari **Albert Cohen**. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat. Kemudian, **David Matza** dan **Gresham Sykes** mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan *technique of netralization*, yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk

¹⁰³ Ibid, Hlm 43

melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kenakalan.

Teknik netralisasi ini dirinci **David Matza** dan **Gresham Sykes**, sebagai berikut :

1. Teknik yang disebut *denial of responsibility*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh (*slum*).
2. Teknik *denial of injury*, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa *vandalisme* merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
3. Teknik *denial of the victim*, menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
4. Teknik yang disebut *condemnation of the comdemners*, menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.
5. Teknik *appeal to higher loyalties*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik netralisasi di atas menurut **David Matza** (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order*, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan dimana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan **Travis Hirschi** (1969). **Hirschi**, dengan keahlian merevisi teori-

teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*.

Travis Hirschi sependapat dengan **Durkheim** dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/*morality*. **Travis Hirschi** berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, **Travis Hirschi** juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?”

Menurut **Travis Hirschi**, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat. *Pertama, Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya. *Kedua, Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan

mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. *Ketiga, Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. *Keempat, Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Hubungan antara *Attachment* dan *Commitment* seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang delinkuen, salah satu “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya. Keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini lebih memungkinkan untuk berpindah-pindah ke kelas atas. Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada *conformity* (persesuaian) karena alasan-alasan instrumental kurang mungkin untuk terikat persesuaian berdasarkan alasan emosional yang lainnya.

Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi dan apabila yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik *attachment* maupun *commitment* tidak akan dihubungkan dengan kejahatan. Pertautan paling jelas antara unsur/elemen *commitment* dan *involvement* nampak dalam komitmen di bidang pendidikan dan

pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (*asumsi*) banyak teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan seperti itu secara sederhana dan acak disebarkan melalui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara *Attachment* dan *Belief*, bahwa terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterikatan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada. Teori kontrol mempunyai sejumlah kelemahan maupun kelebihan. Adapun kelemahannya berorientasi pada :

- a. teori ini berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa ;
- b. teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa ;
- c. ikatan sosial (*social bond*) dalam teori Hirschi seperti *values*, *belief*, norma dan *attitudes* tidak pernah secara jelas didefinisikan ;
- d. kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya *social bond*.

Sedangkan kekuatan kontrol sosial terletak pada aspek-aspek :

1. teori ini dapat diuji secara empiris oleh banyak sarjana seperti **Wiatrowski, Griswold dan Roberts** ;
2. teori kontrol sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang berarti.

Rangkuman

Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern meliputi :

1. Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial
Tokoh teori *differential association* adalah Edwin H. Sutherland, ada proses terjadinya 9 (Sembilan) proposisi penyebab terjadinya kejahatan yaitu :
 - a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.;
 - b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;

- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
 - d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk :
(a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembeda dan sikap-sikap tertentu;
 - e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum;
 - f. Seseorang menjadi *delinkuen* karena eksekusi pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
 - g. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya;
 - h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
 - i. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum.
2. Teori Anomi
Salah satu tokoh teori *anomie* adalah Robert K. Merton. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.
 3. Teori *Sub-Culture*
Teori menunjukkan bahwa ada ikatan antara hirarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Koberlin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (*single controlling group*) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.
 4. Teori *Culture Conflict*
Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif *social heritage* (Konflik budaya merupakan akibat migrasi *conduct norm* dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya) dan *intellectual heritage* (Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual).
 5. Teori Labelling
Tokoh teori labeling adalah Howard S. Becker, menurutnya kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :
 - a. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
 - b. Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.
 6. Teori Kontrol
Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :
 - a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;

- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d. Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

Latihan Dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Uraikan secara singkat 9 preposisi penyebab terjadinya kejahatan menurut E. H Sutherland !
2. Apa yang anda ketahui tentang :
 - a. Teori *anomie*
 - b. Teori *asosiation diferencial*
 - c. Teori *Labelling*
 - d. Teori Kontrol
3. Jelaskan asumsi dasar dari teori *Culture Konflik* !
4. Jelaskan asumsi dasar dari teori *Labelling* !
5. Sebutkan dan jelaskan bnetuk-bentuk dari teori Konflik !

BAB VII KARAKTERISTIK KEJAHATAN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi definisi kejahatan;
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi penjahat dan tipe penjahat;
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai daerah kejahatan;
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi mengenai unsur-unsur kejahatan;
5. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi relativitas pengertian kejahatan;
6. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi akibat yang ditimbulkan kejahatan.

B. Definisi Kejahatan Dan Penjahat

1. Kejahatan

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering

disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkoba telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)¹⁰⁴. Menurut **Donald R Taft**, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.¹⁰⁵

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.¹⁰⁶ Pengertian kejahatan dapat dilihat berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut¹⁰⁷ :

1. **W A Bonger** (1936) menegaskan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pembeuan

¹⁰⁴ Santoso dan Eva Achjani Topo Zulfa. *Op. Cit.* Hlm. 14

¹⁰⁵ Ibid Hlm 22

¹⁰⁶ Mulvana W. Kusumah. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, 58, Armco, Bandung, 1984. Hlm 26

¹⁰⁷ Ibid Hlm 32

derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*)

2. **Thorsten Sellin** (1937) menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normalif manapun serta tidak terkungkung oleh batas politik serta tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana.
3. **Sue Titus Reid** (1979) menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikaitkan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat (*Criminal Intents/ Mens Rea*).
4. **Sutherland**, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
5. **Richard Quinney** menegaskan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain.
6. Menurut **Howard Becker** kejahatan ialah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
7. **Herman Mannheim** menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.
8. **Paul W Tappan** menyatakan kejahatan adalah "*The Criminal Law (Statutory atau Case Law) committed without defense or excuse, and*

penalized by the state as a felony and misdemeanor". Pada intinya Tappan mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum yang dijatuhi pidana.

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dengan mempelajari norma-norma perilaku dalam masyarakat sehingga tidak selalu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹⁰⁸ Menurut

A. Gumilang kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut :¹⁰⁹

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu¹¹⁰:

- Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri

¹⁰⁸ Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Amarta. 1998. Hlm. 4.

¹⁰⁹ A Gumilang. *Kriminalistik*. Bandung. Angkasa. 1993. Hlm. 5.

¹¹⁰ Ibid Hlm 13

tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukankejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang- undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.¹¹¹

2. Penjahat dan Tipe Penjahat

Untuk mengetahui siapa yang disebut penjahat itu, bila merujuk pada KUHP sulit ditemukan, karena pada kitab itu bagi pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Demikian dalam proses peradilan tidaklah menggunakan istilah penjahat. Adapun mengenai kejahatan itu sendiri di dalam kitab tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan. Untuk mengetahui istilah penjahat (*Criminil*) secara

¹¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.* Hlm. 100.

terminologis yang ada terlihat pada sosiologi kriminal.

Mabel Elliot dalam Hari Saherodji menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Batasan ini dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat itu terdapat beberapa jenis norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang mengatur tingkah laku manusia (warga masyarakat). Apabila sebagian warga masyarakat itu tidak mampu mentaati norma-norma tersebut sehingga mengakibatkan melakukan kejahatan dan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, membunuh dan yang semacamnya, ini berarti mereka itu mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan-keadaan yang ada dalam masyarakat, meskipun mereka itu dihadapkan pada berbagai problem kehidupan (seperti tekanan ekonomi, kemiskinan, dan beban keluarga yang cukup berat), tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan norma-norma dan ketertiban umum¹¹².

Lambroso ketika mengadakan penelitian kepada sejumlah nara pidana di Italia pada bagian-bagian badan secara anthropometris cenderung mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri fisik tertentu, misalnya telinga lebar, hidung pesek, dahi lebar dan lain-lain. Dengan ciri-ciri seperti itulah maka seseorang dikatakan sebagai penjahat. Akan tetapi teori atau hasil penelitiannya ini banyak ditentang oleh para sarjana kriminologi dan sosiologi.

Berbeda halnya dengan batasan yang dikemukakan oleh **Volmer**, dikatakan bahwa penjahat itu adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosial. Dapat dimengerti pula batasan ini bahwa dengan diri seseorang itu tolol (bodoh), maka seseorang itu di dalam kehidupan masyarakatnya tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan anti sosial, bahkan senantiasa cenderung berbuat menyimpang disebabkan ketololannya. Mencermati dua batasan tersebut dapat ditegaskan bahwa Lambroso mengatakan seseorang itu sebagai penjahat titik tekannya adalah dari segi fisik (badaniah), sedangkan Volmer mengatakan titik tekannya adalah pada segi intelegensinya.

¹¹² Ibid Op Cit

Menurut **Sue Titus Reid** bahwa suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum adalah *pertama*, kejahatan dilakukan dengan sengaja, *kedua*, perbuatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana. *Ketiga* perbuatan jahat dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat kejahatan adalah suatu perbuatan atau pelanggaran yang diberikan sanksi oleh negara. Selanjutnya menurut **Jarome Hall** bahwa suatu peristiwa manusia supaya memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus ada 7 syarat dasar yaitu¹¹³ :

1. Syarat perbuatan/tindakan
2. Syarat legalitas/keabsahan
3. Syarat merugikan
4. Syarat yang menyebabkan
5. Syarat *mens rea* (maksud jahat)
6. Syarat persetujuan
7. Syarat hukuman

Tipe-tipe penjahat sebagaimana hasil analisa para ahli seperti **Osberne, M. A. Elliot, HK. Barnes** dan **Mourice** dikemukakan :

1. **Osberne** membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut :
 - a. Penjahat yang sakit jiwa, Seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak/karakter jahat.
 - c. Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya.
 - d. Penjahat perseorangan (dalam berbuat sendirian saja)
 - e. Orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan sikap dan perilakunya.
2. **M. A. Elliot** menggolongkan tipe-tipe penjahat sebagai berikut :

¹¹³ Ibid Op Cit

- a. Orang-orang yang dilahirkan jahat (*born crimini*)
- b. Orang yang berbuat jahat karena nafsu
- c. Orang yang berbuat jahat karena kebetulan
- d. Orang yang betul-betul jahat, dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat.
- e. HK. Barnes membagi kepada :
- f. Orang yang lemah, yaitu mereka yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa
- g. Orang yang betul-betul jahat karena kebiasaan
- h. Orang-orang yang termasuk “kumatan” berbuat jahatnya dan orang yang disangka penjahat.
- i. Mourice membagi tipe-tipe penjahat menjadi tiga macam :
- j. Orang yang dilahirkan jahat
- k. Orang yang karena kebetulan
- l. Orang yang karena kebiasaan

Demikian tipe-tipe penjahat berdasarkan kualifikasi psikologis. Akan tetapi tipe-tipe penjahat dilihat dari segi kualifikasi perbuatan para penjahat, Gerson W. Bawengan membagi kepada sembilan macam dengan disertai contoh-contoh kasusnya sebagai berikut¹¹⁴ :

1. *The casual offender*, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya naik sepeda di malam hari tidak memakai lampu penerang.
2. *The Occasional Criminil*, yaitu mereka melakukan kejahatan ringan. Misalnya seseorang mengendarai mobil kemudian menabrak orang yang akibatnya menderita luka-luka ringan.
3. *The Opisodic*, yaitu mereka melakukan kejahatan akibat dari dorongan emosional yang tinggi. Misalnya seseorang membunuh orang lain karena pelaku itu menyetubuhi isterinya dan kebetulan sedang berbuat kepergok olehnya.
4. *The White Collar Criminil*, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh

¹¹⁴ Ibid Hal 48

para pengusaha dan pejabat dalam kaitannya dengan fungsinya. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan yang tujuannya untuk memperkaya diri, seperti dengan melakukan korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain. Kejahatan model ini zaman sekarang ini tampak terus mengemuka dengan berbagai corak dan ragamnya.

5. *The Habitual Criminil*, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatan. Misalnya mabuk, pembunuh darah dingin, dan lain-lain.
6. *The Profesional Criminil*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian dalam hidupnya. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh mereka berkisar pada delik ekonomi. Misalnya penyelundupan barang terlarang (cermati kasus ekstasi Jarinah), pasar gelap, bank gelap (cermati kasus Edi Tansil), dan lain-lainnya.
7. *Organised Crime*, yaitu mereka para penjahat bergabung dalam dalam suatu organisasi dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan betul-betul profesional. Misalnya Torrio Capone sebagai salah satu organisasi penjahat di Amerika Serikat.
8. *The Mentally Abnormal Criminil*, yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena bermental abnormal (terganggu ingatannya). Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan karena ia menghendaki anak laki-laki, tapi yang lahir malah perempuan sehingga merasa “greget” dengan mengakibatkan gangguan syaraf.
9. *The Normalicious Criminil*, yaitu mereka melakukan perbuatan yang oleh umumnya masyarakat memandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut dirinya sendiri bukanlah sebagai perbuatan jahat tetapi justru suatu perbuatan suci. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan kepercayaan agamanya melakukan telanjang di muka umum. Perbuatan ini menurut penilaian banyak orang sebagai perbuatan jahat, sedangkan menurutnya perbuatan baik (perhatikan perilaku orang-orang Hipis).

3. Daerah Kejahatan

Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan

daerah jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat, sementara di dalam daerah itu banyak orang-orang kaya dan terlepas dari keamanan.

Di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan data statistik bahwa kejahatan pada umumnya berada di kota-kota besar seperti Jakarta dilakukan di lingkungan pasar, pelabuhan, stasiun-stasiun bus dan kereta api. Akan tetapi hal ini kelihatannya tidak baku sifatnya, justru menurut hemat penulis hal itu sifatnya relatif atau kondisional. Sebab sekarang ini telah banyak orang-orang kaya yang senang dan berdomisili di daerah-daerah kecil (tingkat desa dan kecamatan) dan sering terjadi perampokan, penodongan dan bahkan sambil disertai dengan pembunuhan.

Secara spesifik ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh **Calvin F. Sohmid** dicirikan dengan¹¹⁵ :

1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial
2. Kurangnya rasa kekeluargaan
3. Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi
4. Kondisi fisik yang buruk
5. Tingginya rute mobilitas penduduk
6. Menurunnya moral penduduk

C. Unsur-Unsur Kejahatan

KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.¹¹⁶

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur

¹¹⁵ Loc. Cit Eva Rodiah Nur Hlm 24

¹¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.* Hlm. 14

pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (**asas legalitas**).
- 3) Harus ada perbuatan (*kriminal act*).
- 4) *Harus ada maksud jahat (kriminal intent = mens rea)*.
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

D. Relativitas Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*lega definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

- 1) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah, Contoh: Undang-undang narkotika yang lama yakni UU No. 22 Tahun 1997 digantikan oleh undang- undang narkotika yang baru, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah Contoh: di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi.
- 3) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat). Ada juga daerah, di mana

bila ada laki-laki lain bersedia menukar istrinya dengan dua ekor babi, ia dengan segala senang hati melakukannya, dan perbuatan itu bukan kejahatan. Tentunya di daerah lain, perbuatan menukar istri dengan babi merupakan perbuatan jahat.

- 4) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y. Kadang-kadang terdapat banyak contoh-contoh di dalam kasus korupsi, misalnya: pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedang di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.
- 5) Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh, pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*) di Australia di larang di dalam KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah membedakan antara perbuatan- perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari tiga Buku : **Buku Pertama** mengenai peraturan umum, **Buku Kedua** mengenai kejahatan dan **Buku Ketiga** mengenai pelanggaran. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang bila dilakukan bertentangan dengan pasal- pasal dari buku kedua, perbuatan itu disebut sebagai kejahatan. Demikian juga pada buku ketiga, setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya maka disebut sebagai pelanggaran.

Adapun perbedaan keduanya sebagaimana dikemukakan oleh **Gerson W. Bawengan** bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam “Memori Van Toelichting” adalah perbedaan antara *Delik Hukum* dan *Delik undang- undang*. Kejahatan adalah termasuk delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-undang. Yang dimaksud dengan delik hukum adalah peristiwa-peristiwa yang kontradiktif dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang¹¹⁷.

Sehubungan dengan hal ini, **Utrecht** menegaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

E. Akibat yang Ditimbulkan oleh Kejahatan

Hakekat kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Yang dimaksud dengan kerugian di sini adalah kerugian secara material (ekonomis) dan non material (psyhologis). Baik si korbannya itu sendiri baik secara individu maupun secara kolektif (kelompok). Sehubungan dengan hal ini, Hari Saherodji mengemukakan bahwa kerugian-kerugian itu adalah¹¹⁸ :

1. Kerugian secara materi (ekonomis)
2. Kerugian secara psyhologis (keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilaanya dengan kejahatan itu).

Apa yang dikemukakan Hari Saherodji tersebut diperkuat pula oleh **R. Sidik Soeriadiredja** ketika mendiskripsikan pengertian kejahatan secara sosiologis, bahwa kejahatan itu adalah merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psyhologis/melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia di mana orang-orang itu oleh karenanya berhak melahirkan celaan¹¹⁹. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa berapa banyak warga masyarakat menderita kelaparan dan kesengsaraan akibat harta bendanya di “garong” orang, sementara beban keluarganya relatif berat. Begitu pula kerugian bagi masyarakat, ia dihadapkan pada gejala sosial yang mendalam dan luas yang akibatnya kejahatan itu bersarang menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat. Bila ternyata

¹¹⁷ Ibid Hlm 34

¹¹⁸ Ibid Hlm 36

¹¹⁹ Ibid Hlm 37

demikian maka masyarakat itu sangat boleh jadi akan dicap oleh masyarakat yang lain sebagai daerah kejahatan.

Selain daripada itu kerugian yang diderita oleh si penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun batin. Secara lahir ia akan menerima cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya, bahkan tidak mustahil untaian kata dari masyarakat akan sangat menyakitkan hatinya ketimbang diukur dengan perbuatan yang dilakukannya. Secara batin (kejiwaan) ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut tertangkap, rasa takut dihukum oleh masyarakat dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia senantiasa menderita jiwanya.

Namun demikian, bila kita melihat kejahatan secara terminologis yuridis, maka tidak ada suatu kejahatan pun yang dapat diancam hukuman terkecuali melanggar undang-undang atau ketentuan pidana. Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa dapat dibuktikan secara hukum, maka tidak dapat diancam hukuman. Berbeda halnya dengan kejahatan secara terminologis-sosiologis bahwa suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi sudah patut mendapat celaan dari masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, buang air kecil di sembarang tempat, berperilaku bertentangan dengan adat, dan lain-lain, maka si pelaku boleh dikenakan sanksi walaupun tidak dihukum seperti dimaksudkan dalam KUHP.

Mencermati uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan jahat (kejahatan) itu ternyata mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan.

Rangkuman

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum

tertulis (hukum pidana). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. **Mabel Elliot** menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Selanjutnya menurut **Jarome Hall** bahwa suatu peristiwa manusia supaya memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus ada 7 syarat dasar yaitu :

- a. Syarat perbuatan/tindakan
- b. Syarat legalitas/keabsahan
- c. Syarat merugikan
- d. Syarat yang menyebabkan
- e. Syarat *mens rea* (maksud jahat)
- f. Syarat persetujuan
- g. Syarat hukuman

Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan daerah jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat. Secara spesifik ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh **Calvin F. Sohmid** dicirikan dengan¹²⁰ :

1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial
2. Kurangnya rasa kekeluargaan
3. Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi
4. Kondisi fisik yang buruk
5. Tingginya rute mobilitas penduduk
6. Menurunnya moral penduduk

Perbuatan jahat (kejahatan) mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan.

¹²⁰ Loc. Cit Eva Rodiah Nur Hlm 24

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Jelaskan pengertian kejahatan menurut Donald R Taft dan WA Bonger !
2. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) klasifikasi pengertian kejahatan !
3. Jelaskan syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai kejahatan menurut Jarome Hall !
4. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe penjahat menurut Gerson W. Bawengan !
5. Sebutkan ciri-ciri daerah kejahatan menurut Calvin F. Sohmid !

BAB VIII TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi teori faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan;
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi faktor penyebab kejahatan secara internal dan eksternal;
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi karakteristik korban kejahatan.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;

3. Perilaku yang didekriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹²¹

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori Kriminologi Modern. Teori-teori tersebut antara lain:¹²²

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan **Edwin H. Sutherland** berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

b. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan **Robert K. Merton** menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

¹²¹ Abintoro Prakoso. 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

¹²² Romli Atmasasmitha. *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*. Bandung. Eresco. 1993. Hlm. 33

- c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)
 Teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan **Travis Hirschi** memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)
Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori Sendiri (*the self-theories*)
Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori Psikoanalisis (*psycho-analitic theory*)
 Teori tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori Netralisasi (*the techniques of netralization*)
 Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)
 Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan **Lloyd E. Ohlin** menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

j. Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)

Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

k. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

l. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

m. Teori Perspektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :¹²³

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

¹²³ Abdul Syani. *Loc. Cit*

- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.¹²⁴

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain¹²⁵:

- 1) Faktor tingkat keharmonisasian hubungan antara orang tua dan anak.
- 2) Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- 3) Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.

¹²⁴ Ibid Hlm 28

¹²⁵ Ibid

- 4) Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- 5) Faktor Interaksi sosial dalam memberik kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu

senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Teori Kesempatan (*opportunity theory*) menjelaskan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk mematuhi norma maupun kesempatan untuk melanggar norma. Kebanyakan kesempatan dalam melakukan kejahatan pemerasan akan muncul ketika adanya kesalahan yang dilakukan oleh korban. Kejahatan di era sekarang ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi *Kriminologi* saja namun juga dari sisi *Viktimologi*.¹²⁶

¹²⁶ Ibid Hlm 28

Stephan Schafer memandang *Viktimologi* pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu).¹²⁷ Pengkajian kejahatan dari sudut pandang *Viktimologi* sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. **Stephan Schafer**, mengemukakan beberapa tipologi korban yaitu.¹²⁸

a. Korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*)

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutny semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.

b. Korban Profokasi (*Provocative Victims*)

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

c. Korban yang terlibat (*Participating Victims*)

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

d. Korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*)

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini

¹²⁷ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hlm. 20.

¹²⁸ *Ibid.*

pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

e. Korban yang lemah secara sosial (*Socially Weak Victims*)

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya : para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

f. Korban dari diri sendiri (*Self Victimizing Victims*)

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

g. Korban Politik (*Political Victims*)

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat di analisis menurut beberapa teori sebagai berikut ¹²⁹:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat .

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi ^{130 131} terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarir.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam

¹²⁹ Eva Rodiah Nur, Loc Cit Hlm 41

¹³⁰ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

¹³¹ Ibid, hlm 86

keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹³²

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹³³. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹³⁴. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena

¹³² Indah Sri Utami. 2012. "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi". Thafa Media. Yogyakarta. hlm 48

¹³³ Anang Privanto. 2012. "Kriminologi". Penerbit Ombak. Yogyakarta. hlm 77

¹³⁴ Indah Sri Utami. 2012. "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa

memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini¹³⁵:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

¹³⁵ Ibid Hlm 48

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹³⁶

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga,

¹³⁶ Op. Cit Abintoro Hlm 98-101

tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

5. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

6. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

7. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

8. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi *delinkeun* karena lebih banyak berhubungan dengan

pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹³⁷

Rangkuman

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :¹³⁸

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang meliputi :

- a. Faktor Ekonomi

¹³⁷ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

¹³⁸ Abdul Syani. *Loc. Cit*

- b. Faktor Agama
- c. Faktor Bacaan
- d. Faktor Film (termasuk televisi)

Kejahatan di era sekarang ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi *Kriminologi* saja namun juga dari sisi *Viktimologi*. Pengkajian kejahatan dari sudut pandang *Viktimologi* sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban yaitu:¹³⁹

- e. Korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*)
Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
- b. Korban Profokasi (*Provocative Victims*)
Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban.
- c. Korban yang terlibat (*Participating Victims*)
Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
- d. Korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*)
Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.
- e. Korban yang lemah secara sosial (*Socially Weak Victims*)
Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut.
- f. Korban dari diri sendiri (*Self Victimized Victims*)
Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri
- g. Korban Politik (*Political Victims*)
Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

¹³⁹ *Ibid.*

Latihan Dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Uraikan teori penyebab terjadinya kejahatan menurut teori kriminologi modern !
2. Jelaskan faktor penyebab kejahatan secara internal dan eksternal !
3. Sebutkan dan jelaskan tipologi korban kejahatan menurut Stephan Schafer !
4. Apa yang anda ketahui tentang teori penyebab terjadinya kejahatan di bawah ini :
 - a. Teori Delikuensi
 - b. Teori Sosiogenesis
 - c. Teori Psikogenesis
 - d. Teori Subkultural Delikuensi
5. Sebutkan dan jelaskan 8 tipe kejahatan !

BAB X HUBUNGAN KEJAHATAN DENGAN KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan kejahatan dengan prekonomian;
2. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan kejahatan dengan pengangguran;
3. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan kejahatan dengan usia;
4. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan kejahatan dengan seksual;
5. Menganalisis dan menginterpretasi hubungan kejahatan dengan jenis kelamin

B. Hubungan Kejahatan dengan Perekonomian

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian tentang tipe-tipe seorang penjahat, yaitu ada karena memang watak watak sejak lahir, karena kebetulan, karena kebiasaan, karena sakit jiwa dan ada karena dicurigai terus oleh masyarakat yang dampaknya orang itu melakukan kejahatan. Dari sini timbul suatu pertanyaan : “Faktor apa yang sesungguhnya dalam kenyataan kehidupan sehingga orang-orang yang mempunyai tipe seperti tersebut melakukan kejahatan” ?

Aliran Sosialis yang dalam kiprahnya mendukung teori-teori **Carl Marx** yang diantaranya mengatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu **Bonger** mengatakan bahwa tidak hanya dipersoalkan sampai di mana faktor-faktor ekonomi (seperti kesengsaraan) mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, tetapi juga sampai mana suatu sistem ekonomi melalui semua lapisan masyarakat akhirnya menguasai seluruh kejahatan. Pernyataan **Bonger** ini dapat dipahami bahwa alternatif solusi mengantisipasi kejahatan dimaksud adalah

bagaimana kita mampu mewujudkan suatu kemakmuran dan mempertinggi nilai kebudayaan serta strata ekonomi masyarakat secara umum. Bila hal ini dapat diupayakan, maka secara bertahap kejahatan-kejahatan itu akan dapat terhapuskan dari kehidupan masyarakat.

Namun demikian, bila kita bepijak dari falsafah ekonomi yang mampu membelah dunia menjadi dua kekuatan, yaitu kubu barat dan timur. Kubu barat diwakili oleh Kapitalisme dan kubu timur diwakili oleh Komunisme. Kedua kekuatan ini sejak awal memang sudah berada pada dua posisi persimpangan yang saling kontradiktif. Sisi yang diwakili oleh Kapitalisme menganut faham kebebasan investasi, pengawasan uang dan pembelanjaan, yang berarti memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada swasta atau individu di semua lapisan material (ekonomi) dari sektor produksi. Faham/aliran ini justru merugikan pada pihak yang menjadikan sarana-sarana produksi milik bersama atau yang menjadikan kaum buruh sebagai instrument investasi, yang memang golongan ini sebagai kaum teraniaya yang perlu mendapatkan uluran tangan dari pihak-pihak konglomerat (*agniya*).

Bertolak dari uraian tersebut dalam kaitan hubungan kejahatan dengan ekonomi dapat dikemukakan¹⁴⁰:

1. Sistem ekonomi yang tidak merata dan tidak berkeadilan cenderung melahirkan kecemburuan sosial, kefakiran (kemiskinan), ketidakseimbangan peredaran uang dan pemerasan. Sementara di pihak lain penguasaan modal, kebebasan investasi dan produksi cenderung membumbung tinggi.
2. Rendahnya sandang, pangan, papan dan kesehatan cenderung melahirkan sikap emosional, nekad berbuat dan serakah, karena mereka ingin mengimbangi kehidupan para konglomerat yang berkecukupan dalam segala aspek kehidupannya. Hal ini sebenarnya bila dicermati secara kondisional tidaklah mutlak, karena antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidaklah sama keadaannya. Bonger ketika membicarakan hal ini mengatakan bahwa mengenai kejahatan karena kemiskinan, keadaan iklim yang menyebabkan manusia lebih kurang

¹⁴⁰ Loc Cit Efa Rodia Nur Hlm 58

membutuhkan bahan makanan, pakaian dan perumahan tentu berpengaruh pula. Tapi pengaruh tersebut tidak begitu penting, karena pengaruh dari banyak kebutuhan yang timbul karena keadaan iklim di Eropa Utara, oleh usaha-usaha dalam masyarakat dengan mudah dapat diimbangi .

3. Persaingan secara bebas dengan tolak ukurnya adalah materi cenderung melahirkan rasa ingin memiliki dan nafsu “menghalalkan segala cara” untuk memperoleh materi tersebut. Apalagi lagi di abad modern dewasa ini dan lebih jauh nanti memasuki abad ke-21 upaya liberalisasi perdagangan diterapkan secara penuh, sementara garis demarkasi antara si kaya (konglomerat) dan si miskin (lapisan masyarakat bawah) tampak semakin terlihat, doktrin ekonomisasi dalam segala sektornya berjalan penuh pula, maka dari sini cenderung kejahatan-kejahatan yang berbentuk *white collar crime, professional criminal, organized crime*, akan terus berkembang dan merajalela di masyarakat.

Semua kecenderungan dan faktor tersebut akan sangat berimplikasi pada pola-pola kehidupan di masyarakat, sehingga bila hal itu tidak dapat ditekan oleh setiap individu, maka ia akan cenderung akan berbuat kejahatan.

C. Hubungan Kejahatan dengan Pengangguran

Stabilitasi ekonomi dalam kehidupan umat manusia adalah sangat urgen, karena ia dapat membentuk sikap dan perilaku manusia menjadi baik dan terhormat. Tapi sebaliknya ketidak stabilan sosial ekonomi akan mudah membentuk manusia menjadi serakah dan stres, yang akibatnya mudah menjadi pengangguran. Terlebih setelah mengaca diri kemampuan jati dirinya relatif rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan keilmuan juga rendah, kondisi lapangan kerja sempit, tingkat urbanisasi diberbagai daerah relatif meningkat dan penguasaan ekonomi sangat tidak mencukupi karena memang pada dasarnya dilahirkan dari kalangan miskin. Menghadapi kondisi kehidupan seperti ini, cenderung mereka berbuat kejahatan seperti mencuri, merampok, menjambret, mencopet dan yang semacamnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena demikian dapat dikatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor yang melatar-belakangi timbulnya kejahatan-kejahatan, karena orang menganggur identik sekali dengan kesengsaraan (terlepas dari orang-orang kaya yang menganggur). Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan Bonger bahwa penyebab kejahatan antara lain ¹⁴¹:

1. Terlantarnya anak-anak
2. Kesengsaraan (pengangguran)
3. Nafsu ingin memiliki
4. Demoralisasi
5. Alkoholisme
6. Kurangnya peradaban
7. Perang.

Dari data ini dapat dimengerti bahwa indikator yang menonjol adalah faktor lingkungan. Lingkungan ternyata dalam kehidupan manusia sangat mempengaruhi kendatipun bukan satu-satunya penyebab lahirnya kejahatan. Akan tetapi dapat diduga keras bahwa “apabila seseorang itu hidup dalam lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik”. Sebaliknya “apabila seseorang hidup dalam lingkungan yang buruk maka ia akan menjadi orang yang buruk”, paling tidak “nyeleneh”. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang itu hidup dalam lingkungan daerah miskin, kumuh, perumahan tidak layak huni, kejahatan moral merajalela, anak-anak terlantar dari segi pendidikan, kebutuhan hidup akan pembinaan keagamaan, perjudian terus berkembang dibarengi dengan tradisi mabuk-mabukan, kemudian dikelilingi dengan merebaknya prostitusi, nafsu serakah dan baku hantam sering terjadi, maka paling tidak orang tersebut akan menjadi seorang yang “nakal”. Sebaliknya, apabila seseorang hidup dalam lingkungan agamis yaitu banyak anak-anak santri, kiyai, para ustad, dinakima keagamaan berkembang, pengajian-pengajian di masjid atau mushola dan majlis taklim lancar berjalan, ukhuwah Islamiyah terbina dengan baik dan pembinaan sosial ekonomi berjalan dengan baik, maka paling tidak orang itu akan menjadi seorang yang baik

¹⁴¹ Ibid Hal 57

dan berperilaku layaknya orang yang baik.

Demikian pula apabila seseorang itu hidup dalam lingkungan para ilmuwan (orang-orang cerdas-pandai), paling tidak ia akan termotivasi untuk giat belajar. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Analisis tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R. Owen dalam Hari Saherodji bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya¹⁴². Akan tetapi faktor lingkungan dalam kaitan dengan keturunan tidaklah demikian, sebab banyak dalam kehidupan masyarakat bapak/ibunya jahat, anaknya menjadi anak terhormat dan terpuja bahkan menjadi seorang cendekiawan. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Hari Saherodji, ada suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Dugdale dan Estabrook terhadap keluarga Jukes, diinformasikan bahwa dari 1200 anggota keluarga ini, 140 adalah penjahat dan 50 orang adalah pelacur dibandingkan dengan keturunan dari keluarga Jonathan Edwards seorang pendeta yang tidak seorang pun dari keturunannya ditemukan sebagai penjahat, tetapi sebenarnya dari beberapa nenek moyangnya adalah penjahat ulung. Neneknya dari pihak ibu telah dicerai karena berzina, bibinya telah membunuh putranya, pamannya telah membunuh saudara kandungnya.

Berdasarkan data hasil penelitian ini dapat ditolaklah pandangan yang mengatakan bahwa seseorang menjadi penjahat karena wataknya sejak lahir atau disebabkan keturunan keluarga jahat. Paling tidak pandangan tersebut berdasarkan logika logis tidak dapat diterima, karena faktor kepribadian seseorang menjadi baik atau buruk justru yang sangat menentukan adalah proses sosialisasi di lingkungannya masing-masing.

Kembali pada permasalahan di atas, yang jelas menurut hemat penulis bahwa kejahatan manusia yang diakibatkan oleh faktor keturunan, faktor lingkungan sebagai pengganggu dengan tidak adanya pekerjaan, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi frekuensi kejahatan dan perilaku. Tapi, sekalipun mengganggu bila ia bertingkah laku baik, maka bisa saja frekuensi kejahatan akan menurun.

¹⁴² Ibid Hlm 59

D. Hubungan Kejahatan dengan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sentrum pendidikan anak-anak. Lembaga pendidikan ini pada kenyataannya menghasilkan dua produk anak didik : Anak pintar dan anak nakal/jahat. Yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa anak itu menjadi nakal/jahat ?

Soerdjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa rumah tangga yang menghasilkan produk anak-anak nakal biasanya di dalam rumah tangga itu terdapat ¹⁴³:

1. Anggota-anggota keluarga yang lainnya sebagai penjahat, pemabuk, immoral.
2. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya karena kematian, perceraian, melarikan diri.
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena “masa bodoh, cacat indra atau sakit.
4. Ketidakserasian karena adanya yang main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang turut campur.
5. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat-istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.
6. Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar negeri.

Pernyataan Dirdjosisworo tersebut memberikan indikasi pemahaman bahwa dilihat dari segi eksistensi keluarga maka dapat dibedakan pada tiga macam bentuk keluarga, yaitu ada keluarga yang besar, ada keluarga yang kecil dan ada keluarga yang terganggu baik yang besar maupun yang kecil. Keluarga yang besar pada umumnya adalah keluarga yang kurang mampu disebabkan tanggung-jawabnya lebihberat, ditambah dengan banyak anak yang memerlukan di samping pengawasan, bimbingan pembinaan juga biaya sekolah yang relatif tinggi. Akan tetapi disebabkan kesibukan mencari nafkah sebagai rasa tanggung-jawab kepala keluarga (ayah/ibu), maka anak-anak tersebut kurang pengawasan dan bahkan terlantar pendidikannya. Dengan

¹⁴³ Ibid Hlm 61

kondisi seperti ini cenderung anak-anak tersebut berbuat kejahatan.

Keluarga yang kecil, yaitu keluarga yang anggota keluarganya hanya terdiri dari beberapa orang (di bawah lima). Akan tetapi terdapat budaya “memanjakan anak”, terutama kepada anak yang terakhir. Cara-cara memanjakan anak di dalam keluarganya belum tentu sama dengan perilaku anak-anak pada umumnya di masyarakat. Ketika anak itu keluar rumah lalu bertengkar atau berkelahi dengan temannya, sementara kedua orang tuanya belum pernah memukul atau menampelengnya namun orang lain justru sebaliknya, maka dengan kasus seperti ini secara psikologis jiwa anak akan berontak dan sangat memungkinkan untuk berbuat kejahatan sekiranya pihak orang tua tidak mampu meredakannya. Adapun keluarga yang terganggu adalah keluarga di mana di dalam rumah tangga itu banyak anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pembinaan, tetapi orang tua (ibu/bapak atau keduanya telah meninggal dunia, sementara interaksi sosial atau lingkungan masyarakatnya tidak mendukung pada pendidikan, maka dengan kondisi seperti itu cenderung anak-anak tersebut akan berbuat jahat.

Dilihat dari segi klasifikasi keluarga dengan latar belakang ekonomi, maka dapat dibedakan pada tiga macam keluarga ¹⁴⁴:

1. Keluarga kelas atas.

Keluarga ini termasuk keluarga orang-orang berada dan mewah (*the have*) yang pola kehidupan kesehariannya senantiasa terpenuhi, baik yang berupa sandang, pangan, papan dan kesehatan. Kedudukannya pun di masyarakat sangat terhormat karena kekayaannya yang berlimpah. Akan tetapi pada umumnya kepala keluarga (ayah/ibu) sebagai orang tua yang selalu sibuk dengan profesinya (sebagai Direktur, Direktris, Kontraktor, dan lain-lain) sehingga terkdang waktu untuk mendidik anak-anaknya habis untuk kegiatan kepentingannya, bahkan tidak terawasi sama sekali gerak, sikap dan perilakunya. Sementara budaya pemanjaan kepada anak-anaknya apapun yang dimintanya relatif dipenuhi. Dengan kondisi seperti itu

¹⁴⁴ Ibid Hlm 63

cenderung anak-anaknya tersebut akan mudah berbuat kejahatan dibandingkan dengan anak-anak yang senantiasa terawasi, kendatipun tidak semua keluarga *the have* itu demikian.

2. Keluarga kelas menengah.

Keluarga klasifikasi kedua ini termasuk keluarga sederhana dan secara ekonomis relatif kurang memadai, sehingga pola kehidupannya sangat tergantung pada frekuensi keuangan rumah tangga. Kejahatan yang timbul dari keluarga ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keluarga *the have*, tetapi variasinya yang berbeda. Misalnya kalau anak-anak dari keluarga kelas atas mencuri mobil, sepeda motor, dan barang-barang berharga lainnya, maka anak-anak keluarga kelas menengah hanya mencuri ayam, baju yang dijemur, dan barang-barang yang kurang berharga lainnya. Mereka mencuri seperti itu pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, bukan untuk berfoya-foya dan bermegah-megah.

3. Keluarga kelas bawah

Keluarga ini termasuk orang-orang pra-sejahtera atau miskin yang untuk membiayai kehidupannya relatif tidak mampu, apalagi lagi untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Secara ekonomis mereka sangat terbatas dan bahkan perlu uluran tangan dari pihak konglomerat (Kondisi seperti itu mereka mudah terdorong untuk melakukan kejahatan).

Mencermati semua itu bahwa secara konseptual kriminologi rumah tangga dalam kaitannya dengan mekanisme kriminalitas ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat.

E. Hubungan Kejahatan dengan Seksual

Kejahatan-kejahatan seksual di dunia Internasional di antara satu negara dengan negara yang lain tidaklah sama frekuensinya. Seperti yang dicontohkan oleh Bonger antara Eropa Selatan dan Eropa Utara, kejahatan seksual lebih banyak dilakukan di Eropa Selatan. Demikian juga kaitan dengan kondisi (cuaca) musim semi dan panas kejahatan seksual lebih banyak dilakukan dan rata-rata di luar rumah ketimbang musim dingin.

Drukker jug membagi kejahatan seksual pada dua musim, jadi pada tahun

1911 sampai dengan 1930 di Nederland (Belanda) kejahatan tersebut dilakukan oleh orang laki-laki di atas 18 tahun yang dilakukan di muka umum, dan berbuat cabul dengan anak-anak, puncaknya terdapat pada bulan Juni dan Agustus (musim semi dan panas), sedangkan sebelumnya pada bulan Maret sampai Mei hanya baru mulai naik frekuensi kejahatan itu (musim dingin). Hal ini dilakukan karena secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, maka kemungkinan untuk berbuat kejahatan secara umum termasuk kejahatan seksual lebih besar terjadinya.

Kemudian bagaimana dengan kondisi negara Indonesia mengenai kejahatan seksual ini? bila dibandingkan dengan kejahatan seksual di negara-negara Barat dan Kawasan Asia, Indonesia kelihatannya jauh lebih terantisipasi dan terorganisir lebih baik walaupun lokalisasi WTS di kalangan para pengamat sosial keagamaan terus terjadi silang pendapat, boleh dan tidaknya. Terlebih lagi pengaruh program KB yang selama ini dipandang cukup berhasil, hal ini sangat berpengaruh terhadap kejahatan seksual di Indonesia.

Misalnya peran seks dalam kehidupan suami isteri di Abad modern ini ternyata mayoritas sang istri telah banyak dan mampu berpenampilan meyakinkan dan menyesuaikan diri dengan kemauan suaminya untuk melakukan kontak seksual, karena tujuan untuk mendapatkan keturunan sangat minim bahkan kini setiap keluarga hanya menginginkan dua sampai tiga orang anak saja. Berbeda halnya sebelum program KB berjalan hubungan seks antara suami dan isteri stresingnya untuk mendapatkan keturunan, sedangkan kenikmatan hanya sebagai pendorong memperoleh keturunan. Oleh karena itu, kini hubungan dan peran seks telah berubah menjadi tampil menggairahkan secara intim dan bahagia. Dengan kondisi seperti itu rasa kepuasan, kenikmatan, kelezatan bersenggama dan dorongan nafsu birahi telah banyak terantisipasi bagi umumnya laki-laki yang terbiasa menjadi hidung belang, mata jelalatan, hubungan intim tanpa hikmah dan lain-lain.

Di kalangan remaja kelihatannya diakibatkan pengaruh budaya barat terus berkembang di masyarakat Indonesia, sejak tahun 80-an sampai sekarang (1997) bahkan di masa yang akan datang diduga akan terus terjadi kejahatan seksual di sana-sini sekiranya pembinaan keagamaan tidak terus diupayakan. Sebagai ilustrasi penulis kutipan dari hasil penelitian psikolog terkemuka DR.. Sarlito

Wirawan Sarwono (dimuat di dalam Majalah Editor dan beberapa surat kabar) bahwa pada tahun 1987 pernah mengadakan penelitian di Jakarta dan Solo tentang kejahatan seks di kalangan remaja ternyata hasilnya sangat mengejutkan pihak orang tua dan para pemimpin agama (tokoh masyarakat). Dikemukakan bahwa 80 % remaja melakukan hubungan seksual di rumahnya sendiri. Mereka melakukannya disaat orang tuanya bekerja di kantornya masing-masing. Mengapa dilakukan di rumahnya masing-masing ?.

Menurutnya, mungkin karena di rumah lebih murah dan segala fasilitas tersedia ketimbang di hotel-hotel dan losmen, termasuk blue film (barangkali ?). Kemudian selain di rumah, para remaja memanfaatkan teman-teman kota jumlahnya mencapai 8% dan tempat piknik 6%. Jika remaja matanya sudah gelap dibakar nafsu, ruang kelas pun menjadi sasaran utama, ini mencapai 4% dan bercumbu rayu di atas mobil mencapai 2%. Kemudian di kalangan remaja yang taat beribadah ternyata tidak ada hubungan antara ketaatan beribadah dengan ketabuhan menghindari seks. 60% remaja yang taat melakukan ibadah pernah melakukan senggama, padahal mereka takut berbuat dosa. Agama dalam pengertian formal saja tidak cukup kuat untuk membentengi dari godaan syetan.

Kemudian juga Sarlito mengemukakan-data-data hasil penelitian di Jakarta dan Banjarmasin, dari 800 responden 90 % remaja pria dan wanita berpacaran hanya berpegangan tangan, 60 % remaja pria dan 40 % remaja wanita telah melakukan ciuman bibir, 10 % remaja wanita telah melakukan rabaab pada payudaranya, pria hanya 5 %. 10 % remaja pria memegang kelamin mereka sendiri seperti mainan dan wanita 5 %. Kemudian 5 % dari merekaberani melakukan senggama. 60 % remaja pria pernah melakukan masturbasi, 25 % diantaranya sangat sering melakukan. Kebiasaan masturbasi ini tidak biasa dilakukan remaja wanita, tapi ada 15 % dari mereka hany pernah dan 5 % ketagihan.

Sebagai bahan komparatif Sarlito juga mengemukakan data-data negara maju mengenai kejahatan seksual, ternyata remaja Jepang yang keranjingan industri itu lebih bisa menjaga diri. Di negara ini laki-laki yang telah melakukan senggama di luar nikah di bawah usia 20 tahun hanya 8 %. Perempuannya 18 %. Angka tertinggi di raih oleh negar Amerika Serikat dan Liberia. Remaja di dua

negara ini laki-laki dan perempuan mencapai 50 : 70 %. Nigeria 30 : 50 %, Israel 18 : 45 % dan Meksiko 10 : 42 %.

F. Hubungan Kejahatan dengan Wanita

Di masyarakat terdapat suatu anggapan bahwa wanita sebagai sumber kejahatan. Demikian juga kenyataan di masyarakat sering terjadi orang baik jatuh ke lembah hitam, bejad moralnya, melakukan korupsi, kolusi dan penggelapan hak-hak orang lain disebabkan tergiur oleh rayuan wanita. Untuk itu, seberapa banyak orang-orang terhormat dan terpendang jatuh martabatnya disebabkan tahta, harta dan wanita.? Dalam konteks Kriminologi, mengapa wanita itu erat kaitannya dengan kejahatan ?. secara psikologis dapat diketahui bahwa ¹⁴⁵:

1. Wanita jiwanya sangat sensitif, cepat terpengaruh, mudah dirayu, mudah tergoda dan senang pada barang-barang baru (tidak semua wanita) pada umumnya mata "*picisan*". Oleh karena itu, berapa banyak wanita (isteri) yang melarikan diri meninggalkan anak-anak dan suaminya, dan mengikuti seorang pria (telah beristri atau bujang) yang mencintainya. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami menceraikan isterinya dan meninggalkan anak-anaknya karena tergoda oleh wanita-wanita "*picisan*" tadi. Begitu pula berapa banyak seorang pria melakukan korupsi/kolusi di tempat kerjanya karena terbujuk oleh isteri atau kekasihnya.
2. Sikap mentalnya mudah "*frustasi*" dikarenakan setiap permasalahan ditanggapi dengan perasaan. Ali Akbar mengatakan bahwa wanita 70 % dan 30 % akal pikiran, sedangkan pria adalah sebaliknya. Dari sini dapat dikemukakan suatu contoh seorang wanita yang putus cinta sangat berat, ia akan mudah frustasi dan akibatnya melihat seorang pria sangat benci dan benci. Terkadang ia mudah untuk berbuat jahat kepada setiap pria yang mendekatinya, apakah dengan cara dipertainkan, disakiti dan lain sebagainya.

Mencermati sekilas uraian di atas dapat ditegaskan bahwa ada benarnya bahwa antara wanita dan dinamika kejahatan mempunyai hubungan yang erat,

¹⁴⁵ Ibid Hlm 64

sebab dalam kenyataan pihak pria banyak jatuh martabatnya diakibatkan oleh wanita.

G. Hubungan Kejahatan dengan Usia

Seseorang sejak kecil hingga dewasa baik secara fisik maupun psyhis senantiasa mengalami perubahan. Pada setiap perubahan itu ia dapat berbuat kejahatan berat atau ringan sejalan dengan perkembangan alam pikiran, perubahan zaman dan pengaruh teknologi yang ada di sekitarnya. Misalnya seorang anak di saat ia masih kecil suka mencuri, ini apabila tidak terus diupayakan, dididik dan dibimbing mungkin sampai ia dewasa akan menjadi pencuri, tetapi bila kebiasaan itu bisa dirubah sejalan dengan perkembangan jiwa dan perubahan sikapnya, maka ia tidak akan lagi membiasakan mencuri. Oleh karena itu faktor usia mempunyai kaitan erat dengan kejahatan dan bisa diantisipasi dengan adanya bimbingan dan pembinaan mental keagamaan¹⁴⁶.

Rangkuman

1. Hubungan kejahatan dengan perekonomian meliputi :
 - a. Sistem ekonomi yang tidak merata dan tidak berkeadilan cenderung melahirkan kecemburuan sosial, kefakiran (kemiskinan), ketidak seimbangan peredaran uang dan pemerasan.
 - b. Rendahnya sandang, pangan, papan dan kesehatan cenderung melahirkan sikap emosional, nekad berbuat dan serakah, karena mereka ingin mengimbangi kehidupan para konglomerat yang berkecukupan dalam segala aspek kehidupannya.
 - c. Persaingan secara bebas dengan tolok ukurnya adalah materi cenderung melahirkan rasa ingin memiliki dan nafsu “menghalalkan segala cara” untuk memperoleh materi tersebut.
2. Hubungan kejahatan dengan pengangguran
 Pengangguran merupakan salah satu faktor yang melatar-belakangi timbulnya

¹⁴⁶ Ibid Hal 65

kejahatan-kejahatan, karena orang menganggur identik sekali dengan kesengsaraan (terlepas dari orang-orang kaya yang menganggur).

3. Hubungan kejahatan dengan rumah tangga

Rumah tangga merupakan sentrum pendidikan anak-anak. Lembaga pendidikan ini pada kenyataannya menghasilkan dua produk anak didik : anak pintar dan anak nakal/jahat.

4. Hubungan kejahatan dengan wanita

Di masyarakat terdapat suatu anggapan bahwa wanita sebagai sumber kejahatan. Dalam konteks Kriminologi, mengapa wanita itu erat kaitannya dengan kejahatan ?. secara psikologis dapat diketahui bahwa ¹⁴⁷:

- a. Wanita jiwanya sangat sensitif, cepat terpengaruh, mudah dirayu, mudah tergoda dan senang pada barang-barang baru (tidak semua wanita) pada umumnya mata "*picisan*".
- b. Sikap mentalnya mudah "frustasi" dikarenakan setiap permasalahan ditanggapi dengan perasaan.

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Jelaskan hubungan antara kejahatan dan prekonomian !
2. Mengapa faktor rumah tangga mempunyai relevansi dengan terjadinya kejahatan ?
3. Jelaskan hubungan antara kejahatan dengan faktor usia !
4. Mengapa perempuan erat kaitannya dengan kejahatan !
5. Jelaskan hubungan antara kejahatan dengan seks !

¹⁴⁷ Ibid Hlm 64


BAB IX
UPAYA PENANGGULANAGAN KEJAHATAN**A. Capaian Pembelajaran**

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan;
2. Menganalisis dan menginterpretasi konsep penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal;
3. Menganalisis dan menginterpretasi prinsip-prinsip penanggulangan kejahatan;

B. Konsep Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) "social welfare" dan "social defence" (lihat skema berikut ini) :



Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai "*criminal policy*", dengan skema dibawah ini: menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

1. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
2. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan lewat
3. Media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada media Group, Jakarta. Hlm 8

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; "*criminology*", "*criminal law*", "*penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik

hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat **Yoseph Goldstein**, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total enforcement*" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (*substansif law of crime*).

Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*" (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu "*full enforcement*" (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap "*not a realistic expectation*", sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya

mengakibatkan keharusan dilakukan "discretion" dan yang "actual enforcement"¹⁴⁹.

Berdasarkan teori **Yoseph Goldstein** di atas serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada "actual enforcement", yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara "actual enforcement" melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana itu.

2. Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "extra-legal system" atau "informal and traditional system" yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat

¹⁴⁹ Ibid Hlm 8

ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial¹⁵⁰. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas mengenai upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyetatkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁵¹.

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek

¹⁵⁰ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Universitas Sumatera Utara. Hlm 17

¹⁵¹ Loc Cit Efa Rodiah Nur, Hlm 65

struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut¹⁵².

B.PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN KEJAHATAN

1. Statistik Kriminal

Statistik adalah suatu alat untuk mengadakan pencatatan masal dengan angka-angka terhadap suatu kejadian dalam masyarakat. Dalam konteks ilmu kriminologi disebut dengan Statistik criminal, yaitu pencatatan masal dengan angka terhadap kejahatan untuk memperoleh gambaran tentang kejahatan. Statistik criminal ini dapat dilihat pada kantir- kantor kepolisian dan kejaksaan.

Bapak statistik criminal adalah seorang bangsa Belgia ahli ilmu pasti dan sosiologi, bernama **Ad. Quetelet** (1796-1874) yang berhasil menjadikan statistik sebaga suatu metode ilmu pengetahuan yang pasti, menciptakan dasar-dasar teori ststistik secara praktis khususnya di Belgia dan sekaligus ia seorang organisator dari kongres-kongres statistik Internasional. Ad. Quetelet sebagai orang pertama yang berhasil membuktikan bahwa kejahatan adalah merupakan faktor kemasyarakatan. Meskipun statistik ini sudah dijadikan sebagai ilmu pengamatan pasti, tetapi ternyata masih terdapat kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan dari statistik criminal tersebut. Keburukan-keburukan itu antara lain :

1. Angka-angka statistik sukar sekali untuk difahami, hanya orang-orang tertentulah yang dapat dipahaminya.
2. Angka-angka statistik ini belum dapat diterima kebenarannya sehubungan dengan adanya istilah "*dark number* ", yang artinya angka-angka yang tidak tercatat dalam statistik, atau kejahatan-kejahatan yang tidak dilaporkan.
3. Angka-angka statisti sering disalah gunakan oleh orang-orang tertentu yang menggunakan metode statisitk.

Namun demikian ternyata statistik pun mempunyai kebaikan-kebaikan, antara lain :

- a. Kita dapat memperoleh gambaran mengenai banyaknya kejahatan dalam

¹⁵² Ibid Hlm 67

waktu-waktu tertentu.

- b. Statistik merupakan sumber pokok atau alat utama dalam sosiologi criminal.
- c. Kita dapat mengetahui banyaknya gejala dan perbuatan-perbuatan kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat.

W. A. Bonger menyebutkan tentang hal-hal yang menyebabkan adanya *dark number* sebagai berikut :

1. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran kecil (ringan) misalnya pencurian, penghinaan, penganiayaan, olah mereka yang dirugikan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini disebabkan karena tidak penting, atau mungkin juga tidak mau tersangkut dengan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, juga ia merasa kasihan terhadap pelaku dan keluarga penjahat.
2. Banyaknya perkara-perkara yang meskipun sudah dianjurkan ke pengadilan, tetapi dideponir oleh pihak kejaksaan karena dianggap tidak penting.

Edwin H. Sutherland mengemukakan hal-hal yang menyebabkan adanya *dark number* adalah :

1. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang tidak pernah ditemukan.
2. Banyak ditemukan tetapi tidak dilaporkan.
3. Ada yang dilaporkan tetapi tidak dicatat secara resmi
4. Adanya *white collar crime*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang elit, *the have*, terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi bahkan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. DR. Taft juga mengemukakan hal-hal yang menyebabkan adanya dark number, antara lain :

1. Banyak kejahatan yang tidak ditemukan
2. Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan
3. Terlampau banyak macam terminologis pada suatu kejahatan.

2. *Hygiene Kriminal*

Dalam rangka pencegahan (preventif) atau penanggulangan (represif), H. Sutherland lebih menitik beratkan pada pemindahan para residivis ke tempat-tempat tertentu. Sedangkan W.A. Bonger dalam kriminologi yang diamalkan lebih menitik beratkan pada segi politik kriminal. Menurutnya, kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang diamalkan dapat dibagi dalam dua bagian : (1) *Hygiene kriminal*, (2) *Politik kriminal*, sebagaimana nanti akan dibahas pada uraian selanjutnya.

Hygiene kriminal menurut Bonger dalam pelaksanaannya adalah sama seperti yang disebut dalam istilah kedokteran, yaitu “pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”. Oleh karena itu kriminologi dikatakan pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan kejahatan. Hal ini berarti mendidik manusia ke arah yang lebih baik, sehingga tidak tergolong sebagai penjahat.

Dalam *Hygiene kriminal* ini yang paling berjasa adalah “sosiologi kriminal”, karena dengan sosiologi kriminal dapat mengarahkan manusia ke arah perbaikan-perbaikan kehidupan di dalam masyarakat, dengan pokok persoalan utama adalah mencegah itu di samping tindakan-tindakan yang lainnya. Perbaikan-perbaikan masyarakat ini mengandung arti pemerataan kemakmuran, sehingga golongan manusia tersebut “*the have not*” (miskin) menjadi terangkat martabat dan kedudukannya lebih tinggi yang pada akhirnya adalah sama dengan masyarakat yang lain. Dalam melaksanakan kehidupan bersama ini dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Dengan pemeliharaan anak-anak terlantar, orang jompo, fakir miskin, dan lain-lain. Kemudian kepada mereka memberikan pendidikan dan pengajaran secara kontinyu maupun insidental. Tegasnya pencegahan kejahatan ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat.
2. Mempertinggi kesadaran hukum dan disiplin rakyat,
3. Meningkatkan pendidikan moral melalui pembinaan-pembinaan keagamaan.

Ketiga usaha tersebut akan dapat menciptakan iklim dan kondisi yang lebih baik dalam mencegah gairah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Yang perlu diketahui bahwa obyek pencegahan kejahatan adalah bukan kejahatan itu sendiri

tetapi “manusianya” agar tidak melakukan kejahatan. Dalam kaitan dengan kejahatan tersebut E. H. Sutherland mengemukakan dua pendekatan (metode) pencegahan : *Pertama*, Pencegahan dalam arti sempit yang obyeknya *the first of offender* dan *Kedua*, Metode reformasi (reabilitasi). Ia dalam usaha penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada para residivis, dengan argumentasi :

1. Menyangkut masalah sosial psikologis dan para residivis.
2. Masalah analisa terdapat teknik-teknik melakukan kejahatan
3. Dilihat dari statistik kriminil ternyata yang melakukan tersebut sebagian besar adalah residivis

3. Politik Kriminil

Dalam politik kriminil ini yang perlu dipelajari adalah cara-cara dan teknik-teknik tindakan yang dilakukan terhadap para penjahat. Dengan kata lain, perlu mempelajari psychology dan sosiologi kriminil. Pada mulanya pemberian hukuman (*punishment*) diberikan dengan tujuan balas dendam di samping sebagai suatu usaha untuk melindungi masyarakat terhadap para penjahat. Dari dua politik ini, maka yang terus dilakukan adalah usaha melindungi masyarakat dari para penjahat, sedangkan tindakan balas dendam sudah tidak diperlukan lagi. Beberapa tindakan yang harus dilakukan terhadap para penjahat di antaranya :

1. Setiap penjahat yang akan ditindak harus diselidiki terlebih dahulu kesehatan jiwanya, dan apabila sudah dinyatakan sehat oleh dokter ahli penjahat, maka diberikan tindakan yang sesuai.
2. Kalau si penjahat harus diberikan hukuman, maka di dalam hukuman pun harus dibeberikan jaminan kesehatan jiwanya oleh seorang dokter ahli yang ditunjuk dengan jaminan dari pengadilan.
3. Untuk seorang penjahat yang sehat jiwanya perlu dipertimbangkan untuk diberi hukuman atau tidak. Jika harus diberi hukuman, perlu dipertimbangkan hukuman apa yang tepat, kurungan atau denda yang disesuaikan dengan kemampuannya.
4. Apabila terhadap penjahat itu sudah diberikan hukuman denda tidak mencukupi, baru kemudian diberikan hukuman badan.
5. Cara penempatan narapidana pun harus dipertimbangkan pula, apakah

perlu dikelompokkan atau dipencilkan satu sel satu orang.

4. Metode Reformasi dan Teknis Pelaksanaannya

Untuk mengusahakan agar para penjahat menjadi orang yang baik seperti semula, maka diperlukan teori dan metode-metode dan sekaligus teknis pelaksanaannya dengan tepat. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa metode reformasi sebagai berikut :

1. Metode Reformasi Mekanik

Metode ini dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Reformasi itu dapat dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada para pelanggar hukum.
- b. Mengasingkan para pelanggar hukum dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.
- c. Memberikan pendidikan beragama (pembinaan keagamaan) agar mereka mematuhi perintah-perintah dari ajaran agamanya masing-masing.
- d. Mempengaruhi jalan pikiran para pelanggar hukum agar mentaati peraturan perundang-undangan.

2. Metode Reformasi Klinis

Menurut metode ini bahwa setiap tindak kejahatan dianggap sebagai suatu penyimpangan mental. Oleh karena itu, setiap penjahat dan atau kejahatan anak-anak (*Delinquents*), perlu dibina dan diarahkan ke arah pembinaan mentalnya. Pencegahannya dapat dilakukan secara individual tanpa memperhatikan kelompoknya. Metode ini didasarkan pada teori *psiyiatri individualistis* tentang kejahatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa setiap kejahatan merupakan suatu pencerminan dari pada penyimpangan-penyimpangan atau konflik emosional dari seorang penjahat.

Dalam metode reformasi klinis ini terdapat 5 (lima) cara untuk merubah kejahatan sebagai gejala reaksi emosional dari seorang penjahat :

- a. Mengadakan diskusi dengan dokter jiwa di mana saat itu si penjahat harus diberikan motivasi kebebasan untuk berbicara untuk mengutarakan

kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya.

- b. Penanya (dokter jiwa) berkewajiban meneliti latar belakang penjahat itu melakukan kejahatan. Memberikan interpretasi-interpretasi dari hasil interview yang telah dilakukan dan hasilnya diberikan kepada penjahat tadi dengan maksud memberikan introspeksi mengenai motivasi kejahatan yang telah dilakukan.
- c. Dalam hal ini penjahat harus diberikan motivasi sepenuhnya untuk tidak segan-segan mengeluarkan isi hatinya tentang kehidupan masa lampau untuk mengetahui sumber daripada keterbelakangan emosional yang dimiliki.
- d. Sumber keterbelakangan emosional itu dapat dijadikan bahan bagi penyembuhan ketidak seimbangan emosional yang dimilikinya.

3. Metode Hubungan Kelompok

Dalam metode ini yang perlu diselidiki adalah teknik perlakuan dan diagnosa terhadap para penjahat. Teknik ini digunakan sehubungan dengan hasil penemuan sosiologi dan psikologi yang menyebutkan bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh situasi lingkungannya yang melebihi faktor-faktor pribadinya. Dalam hal ini ada beberapa penelitian atau percobaan dalam menggunakan hubungan metode kelompok, antara lain :

- a. Diusahakan agar para penjahat yang akan diasingkan (dihina) harus mempunyai perasaan senasib terhadap sesama kelompoknya. Proses pembinaannya di antaranya :
 1. Dengan melakukan pengasingan seorang penjahat dari kelompoknya
 2. Mengadakan pengasimilasian seorang penjahat terhadap kelompok yang mentaati Undang-undang.
- b. Kelompok-kelompok tersebut harus dapat menarik perhatian penjahat yang akan dihina. Dengan cara ini diharapkan kelompok tersebut dapat dengan mudah menerima pembinaan, karena sebelumnya sudah ada kelompok yang mentaati Undang-undang.
- c. Besarnya perhatian kelompok pada pembinaan terhadap para penjahat mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap para penjahat itu sendiri yang akan dihina.

- d. Makin besar kedudukan yang dimiliki oleh kelompok pembina maka makin besar pula implikasi yang akan diberikan oleh penjahat tersebut.
- e. Jika usaha-usaha kelompok tersebut berhasil, maka untuk masa-masa selanjutnya agar para penjahat yang dibina diberikan daya pertahanan yang akurat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Penekanan terhadap para penjahat tersebut harus datang dari para pembina.

4. Penyidikan Kejahatan dan Teknis Pelaksanaannya

Penyidikan kejahatan dalam kriminologi disebut dengan kriminalistik. Kriminalistik secara terminologi di kalangan para ahli satu sama lain saling berbeda batasannya. Seperti ada yang mengatakan adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadi atau tidaknya kejahatan dan penyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu oleh ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun kehakiman, dan ilmu penyakit jiwa kehakiman. Batasan lain dikemukakan bahwa kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki atau mengusut kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.

Mencermati dari dua batasan tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kriminalistik pada intinya adalah melakukan suatu pengusutan dan pembuktian suatu peristiwa kejahatan yang terjadi, siapa pelaku sebenarnya, bagaimana kejahatan itu dilakukan dan bagaimana pula kejahatan itu dapat ditangkap. Di kepolisian Indonesia, kriminalistik ini dalam prakteknya dibedakan pada dua macam, yaitu penyidikan secara umum dan penyidikan secara khusus.

R. Soesilo dan M. Karjadi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kriminalistik atau ilmu penyidikan umum yaitu ajaran yang menguraikan perihal sarana-sarana dan cara-cara menyidik semua macam kejahatan, sarana dan cara itu misalnya daktilaskopi, sinyalemen, photo grafi, anjing penyidik dan sebagainya. Sedangkan ilmu penyidik khusus yaitu ajaran yang membahas tentang sarana-sarana dan cara-cara menyidik kejahatan yang tertentu, misalnya pemalsuan

tulisan, pemeriksaan jenis kertas serta tinta dan sebagainya, pemalsuan uang, pemeriksaan matrijs, bahan koran, klise dan sebagainya, kejahatan kesusilaan, pemeriksaan pakaian tersangka dan korban, bekas mani, noda darah, luka-luka bekas garukan dan sebagainya¹⁵³.

Kemudian ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan ini secara teknis adalah meliputi teknis dan taktik kejahatan itu sendiri. Dibidang teknik penyidikan mengajarkan perihal menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan. Yang termasuk bidang ini antara lain :

1. Pengetahuan hukum, Undang-undang dan peraturan-peraturan
2. Ilmu kepolisian
3. Ilmu pembuktian
4. Cara pengusutan
5. Pengetahuan tentang bekas-bekas psikis dan fisik
6. Pengetahuan tentang alat-alat teknis pembantu menetapkan dan melihat barang-barang seperti photo grafi, mikroskop, tape recorder, liedetector dan sebagainya.
7. Pengetahuan identifikasi, daktilaskopi dan sinyalemen
8. Ilmu jiwa
9. Pengetahuan bahasa

Sedangkan taktik penyidikan merupakan pengetahuan yang mempelajari problema- problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Yang termasuk bidang ini, antara lain :

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
2. Ilmu jiwa kriminil, khususnya yang dipergunakan dalam memeriksa atau mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka
3. Menghubungi spion atau informan
4. Taktik penangkapan, penggeledahan badan, rumah dan tempat-tempat lain, konfrontasi dan menyamar
5. Pembuntutan
6. Modus operandi

¹⁵³ Ibid Hlm 69

7. Mass media (perss)
8. Baik buruknya memberi hadiah dalam mencari kejahatan
9. Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif
10. Bahasa sandi para penjahat, tahayyul, jumat, guna-guna dan lain sebagainya.

Ilmu penyidikan kejahatan ini tergolong ilmu yang masih muda usianya, dan hanya baru berkembang pada permulaan abad ke-20, yang di antara pelopornya adalah Hans Grosz dari Australia, Locard dari Perancis dan De Rechter dari Belgia. Di Indonesia perkembangan ini masih relatif belum mantap, karenamasih banyak ditemukan kelemahan- kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu sebagaimana ditegaskan oleh R. Soesilo bahwa :

1. Instansi sipil gagal dalam usahanya untuk mendapatkan keterangan dari orang-orang yang bersangkutan.
2. Ujian-ujian yang resmi untuk memperoleh kesarjanaaan yang memenuhi syarat dalam bidang ini belum ada.
3. Perhatian khusus terhadap bidang ilmu kepolisian ini masih kurang
4. Bacaan-bacaan khusus untuk pengetahuan ini dalam bahasa nasional yang tersusun secara sistematis tidak ada.
5. Latar belakang dari pengarang buku-buku perihal yang ada, adanya tidak menentu dan mungkin kurang memiliki pengalaman-pengalaman yang praktis dalam bidang pengusutan perkara.
6. Adanya ahli-ahli dan tenaga penyidik yang dalam pengusutan perkara, mampu mengadakan perkiraan yang tepat untuk kunci-kunci persoalan yang luas, masih amat kurang.

Teknik dan taktik tersebut di atas dalam pelaksanaannya di lapangan adalah sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan atau memberi batasan antara keduanya. Pekerjaan pengusutan dan penyidikan kejahatan dilakukan oleh para penyidik dan pembantu penyidik, para pegawai kepolisian yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang itu di bawah pimpinan bagian Reserse (bidang kejahatan) pada kepolisian republik Indonesia. Kemudian ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kejahatan itu adalah di antaranya :

1. Ilmu alam, yang dibagi lagi pada :
 - a. Klasifikasi senjata api
 - b. Pemeriksaan pada senjata api
 - c. Pemeriksaan pada peluru yang biasa disebut dengan “balistik forensik”
 - d. Pemeriksaan pada mesiu
 - e. Pemeriksaan untuk menentukan kecepatan kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas
 - f. Penyelidikan dengan mempergunakan sinar ultra violet dan infra merah
2. Ilmu kimia, yang dibagi atas :
 - a. Pemeriksaan pada darah dan bintik darah
 - b. Pemeriksaan pada bahan peledak
3. Ilmu kedokteran, yang dibagi atas :
 - a. Pemeriksaan pada luka-luka, mayat, tanda-tanda kematian
 - b. Ilmu keracunan
 - c. Pemeriksaan pada pembunuhan
4. Ilmu lain-lain yang tidak termasuk bagian ilmu nomor 1, 2 dan 3 seperti :
 - a. Pemeriksaan telapak kaki
 - b. Pemeriksaan pemalsuan uang dan tulisan
 - c. Ilmu menentukan watak dan tabiat seseorang dari tulisannya
 - d. Pengetahuan membuat dan menemukan kembali tulisan rahasia
 - e. Ilmu sinyalemen

Dengan ilmu-ilmu tersebut diharapkan petugas penyidik, pembantu penyidik dan pihak kepolisian itu sendiri mampu menemukan fakta dan data setiap peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi.

Rangkuman

1. Kebijakan Penanggulangan kejahatan Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang luas, menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- ii. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
 - iii. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
 Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)
2. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).
 3. Prinsip-prinsip penanggulangan kejahatan
 - a. Statistik Kriminal adalah yaitu pencatatan masal dengan angka terhadap kejahatan untuk memperoleh gambaran tentang kejahatan;
 - b. *Hygiene kriminil* menurut Bonger dalam pelaksanaannya adalah sama seperti yang disebut dalam istilah kedokteran, yaitu “pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”.
 - c. *Politik criminal*
 Dalam politik kriminil ini yang perlu dipelajari adalah cara-cara dan teknik-teknik tindakan yang dilakukan terhadap para penjahat.
 - d. Metode Reformasi Klinis
 Menurut metode ini bahwa setiap tindak kejahatan dianggap sebagai suatu penyimpangan mental. Oleh karena itu, setiap penjahat dan atau kejahatan anak-anak (*Delinquents*), perlu dibina dan diarahkan ke arah pembinaan mentalnya.
 - e. kriminalistik atau ilmu penyidikan umum yaitu ajaran yang menguraikan perihal sarana-sarana dan cara-cara menyidik semua macam kejahatan, sarana dan cara itu misalnya *daktilaskopi*, sinyalemen, fotografi,

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Sebutkan dan jelaskan upaya penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels !

2. Siapakah bapak statistic criminal, dan apa saja yang menjadi kelemahan dari statisti k kriminal !
3. Apa yang anda ketahui tentang Dark Number, dan kemukakan apa yang melatarbelakangi nya !
4. Apa yang anda ketahui tentang :
 - a. Metode reformis klinik
 - b. Metode reformis mekanik
5. Sebutkan ilmu bantu yang dapat digunakan dalam upaya penyidikan kejahatan !

BAB XI
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF
KRIMINOLOGI**A. Capaian Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menganalisis dan menginterpretasi mengenai karakteristik kejahatan korupsi;
2. Menganalisis dan menginterpretasi mengenai tipologi kejahatan korupsi dalam perspektif kriminologi;
3. Menganalisis dan menginterpretasi mengenai kausa kejahatan korupsi dalam perspektif kriminologi;

B. Karakteristik Kejahatan Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹⁵⁴

Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut seakan

154 Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 111.

dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.¹⁵⁵

Sosiolog Raimon Aron mengatakan bahwa korupsi pada akhirnya akan mengundang gejolak revolusi, serta menjadi alat yang ampuh untuk mendiskreditkan pemerintah, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi.¹⁵⁶ Peristiwa ini pernah terjadi di Indonesia, pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Kala itu pemerintah tidak mampu mencegah, memberantas dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, akhirnya presiden Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.

Memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya usaha yang bersifat luar biasa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.¹⁵⁷ Oleh karena itu harus tumbuh sikap keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan lompatan- lompatan yuridis dan diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima putusan-putusan yang di luar kebiasaan.

Andi Hamzah juga berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan undang-undang, namun harus terdapat upaya lebih dari itu.¹⁵⁸ Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas More, menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terdapat 72.000 pencuri telah dihukum gantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat juta orang, tetapi kejahatan terus saja merajalela. More berpendapat, bahwa dengan kekerasan saja tidak akan mampu untuk membendung kejahatan, maka harus diimbangi dengan usaha lain, dengan mencari kausa dari kejahatan lalu mengurangi kausa tersebut.¹⁵⁹ Dengan demikian kejahatan korupsi tidak mampu ditanggulangi hanya dengan upaya represif tetapi

155 Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. v.

156 B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm 310.

157 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 127

158 Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 10

159 W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955, hlm. 46.

diintegrasikan dengan upaya preventif.

Barda Arief Nawawi mengkritik strategi pemberantasan korupsi yang hanya difokuskan pada upaya memperbaharui undang-undang korupsi. Strategi demikian lebih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat satu faktor kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi selama ini. Padahal jika dilihat dari sudut kebijakan criminal (*crime policy*), strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) seyogianya diarahkan pada upaya peniadaan (mengeliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa-kausanya dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan korupsi.¹⁶⁰

Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisa dan mencari penyebab dari kausa kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hasil dari analisa tersebut, nantinya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah kejahatan korupsi.

C. Tipologi Kejahatan Korupsi Dalam Prespektif Kriminologi

J.E. Sahetapy, dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengatakan bahwa hal yang paling dianggap gampang untuk menampik apa yang dinamakan kejahatan, tetapi tidaklah mudah jika hendak bertindak sesuai dengan apa yang dinamakan kejahatan. Namun, yang paling sulit dan acap kali bahkan mengerikan, apabila kriminologi dipakai untuk menganalisis apa yang dinamakan kejahatan.¹⁶¹ Ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesulitan dalam menganalisa dan mengkaji persoalan kejahatan. Tidak hanya dalam menganalisa, mendiskripsikan apa yang dimaksud kejahatan, merupakan hal sulit bagi kriminologi, terbukti seringkali ahli kriminologi terlibat perdebatan kontroversial mengenai pengertian kejahatan. Meskipun, kontroversial

160 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 130.*

161 J.E. Sahetapy, **Pisau Analisa Kriminologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

pada hakekatnya merupakan hal yang wajar dalam perdebatan hazanah keilmuan dan akan menjadi lebih menarik apabila kontroversial tersebut dihubungkan dengan kejahatan tertentu yaitu korupsi. Apakah korupsi merupakan tipologi kejahatan?

Soerjono Soekanto, mencoba mengkompilasi pandangan-pandangan para ahli kriminologi dalam mendiskripsikan kejahatan dengan menjadi tiga golongan. *Pertama*, golongan hukum atau yuridis; *kedua*, golongan non yuridis; dan *ketiga*, golongan yang mengatas namakan sebagai kriminologi baru atau kriminologi kritis.¹⁶² Golongan yuridis berpendapat bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi terhadap kejahatan adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukannya.

W. A. Bonger, juga mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹³ Sutherland, juga berpendapat bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan tersebut Negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (*ultimatum remedium*)¹⁶³.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa kejahatan dalam prespektif golongan yuridis adalah perbuatan yang telah diatur oleh perundang-undangan dan mendapatkan reaksi dari negara berupa pidana bagi yang melanggarnya. Jika definisi kejahatan yang didiskripsikan oleh golongan yuridis dihubungkan dengan korupsi, maka korupsi merupakan kejahatan, karena perbuatan korupsi telah diatur secara jelas dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Upaya Penanggulangan Korupsi, salah satu pasalnya adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

162 Soerjono Soekanto dkk, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 19-30.

163 Ibid, hlm. 21.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Siapa saja yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara disebut korupsi. Golongan yuridis berpendapat bahwa korupsi merupakan tipologi kejahatan dalam kajian kriminologi. Menurut golongan non yuridis kejahatan bukanlah perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti yang telah didefinisikan oleh golongan yuridis. Kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu “cap” atau “label” yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Secara sosiologis, hal tersebut merupakan konsekwensi dari terjadinya proses interaksi social, bahwa orang perorangan di dalam pergaulan sehari-hari, secara sadar maupun secara tidak sadar mengadakan aktifitas-aktifitas dan pola-pola perikelakuan yang dikaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, karena kejahatan dianggap sebagai sesuatu perilaku yang dianggap atau membahayakan masyarakat, maka masyarakat memberikan “cap” jahat pada suatu perikelakuan tertentu.¹⁶⁴

Menurut Austin Turk, kejahatan merupakan suatu status bukanlah perilaku atau perbuatan. Turk menekankan bahwa sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberikan cap atau label sebagai penjahat.¹⁶⁵

Howard Becker berpendapat lebih umum tentang kejahatan. Bahwa kejahatan bukanlah merupakan suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tertentu.¹⁷ Richard Quinney mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku

164 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980.*

165 Soerjono Soekanto dkk, op. cit, hlm. 24.

yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.¹⁸

Golongan non yuridis sepakat berpendapat bahwa kejahatan bukanlah merupakan suatu perilaku atau perbuatan tetapi kejahatan adalah status, cap atau label, yang sengaja diberikan kepada orang tertentu yang melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat dapat mengganggu eksistensi komunitas masyarakat tertentu.

Korupsi jika dilihat dari prespektif non yuridis merupakan kejahatan, karena korupsi merupakan “cap” atau “label” seperti yang diungkapkan oleh para ahli kriminologi yang beranggapan kejahatan dari sisi non yuridis. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan social masyarakat yang telah permanen, sampai digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sadjipto Rahardjo, menganggap korupsi sebagai parasit, yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang dihisap. Terhadap perbuatan seperti itu masyarakat dalam interaksi sosialnya akan memberikan cap atau lebel terhadap perbuatan itu, karena dapat mengganggu masyarakat.

Golongan ketiga, yang mengatas namakan dirinya sebagai kriminologi baru, memiliki pandangan yang bertolak dari anggapan bahwa kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan kejahatan dalam kontek ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari kejahatan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi- posisi kekuasaan atau kewibawaan (*yuridis*), melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.¹⁶⁶

Meskipun tidak terlalu jelas mendiskripsikan tentang kejahatan, golongan

166 Topo Santoso, op.cit, hlm. 16-17.

kriminologi baru ini telah memberi sumbangsih besar dalam dialektika kriminologi, pandangannya lebih kepada kausa kejahatan yang diakibatkan oleh faktor struktural yaitu ketidak merataan kekuasaan dan kesejahteraan. Potensi ini telah menjadi penyebab terjadinya kejahatan sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Kejahatan yang dilakukan bukan semata-mata “kejahatan” tetapi lebih kepada reaksi ketidakadilan terhadap kesejahteraan.

Korupsi jika ditinjau dari prespektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan.

Amin Rais berpendapat bahwa skala korupsi telah menjadi sedemikian menggurita dan dapat dikatakan bukan saja korupsi telah membudaya, namun juga telah melembaga. Telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga hampir tidak ada lembaga Negara atau pemerintah yang bebas dari korupsi. kenyataan tersebut dipertegas oleh sebuah jurnal asing yang mengatakan bahwa “*corruption is way of live in Indonesia*”¹⁶⁷

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komonitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural. Menarik jika sintese di atas dihubungkan dengan pendapat Sadjipto Rahardjo¹⁶⁸ tentang korupsi konvensional, mengatakan:

167 Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), *Menyingkap korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. ix.

168 Satjipto Rahardjo, op. cit, hlm. 135.

“Korupsi versi Undang-Undang Antikorupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika kita ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dengan sekalian percabangannya, maka sasaran tembak yang demikian itu belum mencukupi. Yang kita tembak baru korupsi konvensional”

Dapat disimpulkan, bahwa korupsi yang dianalisa di atas adalah korupsi konvensional, maka tidak menjadi perdebatan jika korupsi konvensional itu ditetapkan sebagai kejahatan, pasti tidak akan ada yang menolak dan menentang sintese itu. Lalu bagaimana dengan korupsi yang non konvensional, apakah merupakan kejahatan atau tidak?. Satjipto Rahardjo, memberikan contoh bahwa korupsi non konvensional itu adalah “korupsi kekuasaan”, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan public. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di bawah standar; bekerja asal- asalan, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya.²²

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan. Seorang pejabat publik yang membiarkan rakyat menunggu adalah contoh tingkah laku pelayanan yang buruk, demikian pula dengan pekerjaan proyek-proyek fisik. Parameter korupsi kekuasaan adalah “menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut” Ukuran ini bisa dikenakan pada sekalian jabatan di ranah public, mulai pimpinan proyek, akuntan, guru, dosen, rector, kepala rumah sakit, kepala desa, bupati, jaksa, hakim, legislative, menteri dan seterusnya.

Korupsi non konvensional ini amat diduga akan terjadi setiap hari berdampingan dengan korupsi konvensional, tetapi tanpa terdeteksi, apalagi mengangkatnya ke dalam undang-undang. Lebih menakutkan lagi apabila difikirkan betapa korupsi non konvensional tersebut dapat menjadi *voorklas* (taman kanak-kanak) dari korupsi konvensional. Lebih fatal lagi jika masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan, karena ada hubungan simbiusis mutualisme antara koruptor dan masyarakat.

Dengan begitu, korupsi non konvensional itu bukanlah suatu kejahatan karena tidak terkriminalisasi dalam perundang-undangan korupsi, korupsi non konvensional itu diamini atau disetujui oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diusik eksistensinya, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa korupsi konvensional tersebut bukanlah sebuah kejahatan.

Inilah salah satu penyebab sulitnya korupsi dapat ditanggulangi, karena penanggulangan korupsi hanyalah sebatas korupsi yang bersifat konvensional sedangkan korupsi yang non konvensional belum tersentuh oleh yuridis, sosiologis dan dampak yang diakibatkannya, padahal korupsi non konvensional laksana taman kanak-kanak yang akan berkembang kearah korupsi konvensional jika tidak ditanggulangi. Syed Hussein Alatas, telah memberikan gambaran dampak dari korupsi itu, dengan mengatakan bahwa korupsi akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self-destruction*). Korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa siisap.¹⁶⁹

Masyarakat Indonesia harus disadarkan kembali kepada *living law*,¹⁷⁰ bahwa korupsi non konvensional merupakan kejahatan yang wajib untuk dihindarkan. Masyarakat Indonesia juga harus disterilkan dari kontaminasi nilai-nilai luar yang negative. Dengan begitu korupsi yang bersifat non konvensional akan menjadi kriminalisasi meskipun ditingkat social dan ini menjadi mudal utama dalam menciptakan ketertiban dan pencegahan dari kejahatan korupsi.

D. Kausa Kejahatan Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi

Kejahatan korupsi tidak dapat ditanggulangi semata-mata dengan *criminal*

169 S.H. Alatas, **Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi**, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 120.

170 Curzon yang dikutip oleh Ahmad Ali, menjelaskan bahwa “the living law” diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat. Khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok di dalam mana warga masyarakat terlibat.

policy (politik criminal) yang bersifat penal (hukum pidana), perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang bersifat non-penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji kejahatan, memiliki peranan sangat penting untuk membantu menemukan faktor-faktor kondusif dari kejahatan korupsi. Edwin Sutherland menegaskan bahwa salah satu objek dari kajian kriminologi selain dari sosiologi hukum dan penologi adalah etiologi kejahatan, suatu kajian kriminologi yang berusaha untuk menganalisa tentang sebab sebab timbulnya kejahatan.¹⁷¹

Dalam menganalisa kausa kejahatan, kriminologi menggunakan teori sebagai pisau analisa untuk menganalisa kausa kejahatan tertentu, maka dalam menganalisa kausa kejahatan korupsi, teori anomie dapat digunakan dalam konteks tidak menentukannya perkembangan dan kebijakan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh peralihan sosio-tradisional agraris kepada sosio-modernis industrialis dengan maraknya kejahatan korupsi di Indonesia. Hasil survei Transparansi Indonesia memperlihatkan bahwa indeks korupsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁷² Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa teori anomie sangat berguna sebagai pisau analisa untuk menganalisa kausa kejahatan di Indonesia, dengan alasan, bahwa perkembangan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan perkembangan industri dan berbagai fluktuasi yang kurang menentu dari kebijaksanaan pemerintah dibidang perekonomian dan keuangan, dengan alasan-alasan itu, tampaknya teori anomie (Durkheim dan Merton) dapat digunakan sebagai pisau analisa yang dapat mengungkapkan secara memadai berbagai kausa kejahatan.²⁷

Hadirnya teori anomie dilatarbelakangi oleh kondisi social (*social heritage*) khususnya di Eropah, dimulain sejak masa revolusi industri di Prancis hingga *great depression* (depresi besar) yang melanda masyarakat Eropah pada tahun 1930-an. Depresi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat Eropah, menyebabkan hilangnya tradisi-tradisi, sehingga menciptakan situasi “deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang

171 Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, **op. cit**, hlm. 1.

172 Lihat Survei **Transparansi Internasional** dalam Kompas, Jumat 25 november 2005.

dinamakan oleh Durkheim sebagai *anomi* atau *normlessness* (hancurnya keteraturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai).²⁸

Durkheim dalam mendiskripsikan situasi depresi di atas, mengatakan bahwa pluralisme dan pembagian kerja dapat mengakibatkan lemahnya kesadaran kolektif. Kekangan atau paksaan masyarakat atas individu berkurang, dan individualisme timbul. Hal ini dapat membahayakan solidaritas organis yang merupakan syarat utama bagi kehidupan bermasyarakat secara ideal. Dalam situasi tersebut, muncul dimana individu kehilangan pegangannya, keadaan itu disebut "*anomi*" atau "*normlessness*".²⁹

Depresi yang dialami oleh masyarakat Eropah pada tahun 1930-an, tidak jauh berbeda dengan depresi yang dialami oleh masyarakat Indonesia sejak datangnya arus modernisasi yang menghilangkan nilai-nilai agama, budaya dan hukum. Padahal nilai-nilai tersebut menjadi fundamen interaksi social masyarakat Indonesia, jika nilai-nilai tersebut hilang, maka masyarakat Indonesia berada dalam situasi "*anomi*" (istilah yang dipakai Durkheim dalam menjelaskan kondisi seperti itu). Dalam situasi *anomi* seperti itu, maka kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* merajalela di Indonesia sampai saat ini.

Menarik untuk diperhatikan dari teori *anomi* Durkheim adalah penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh perubahan ekonomi secara tiba-tiba (*sudden economic change*). Perubahan secara tiba-tiba itu mengakibatkan orang terhempas ke dalam suatu jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Nilai-nilai dan aturan-aturan (*rules*) sebagai pembimbing tingkah laku tidak lagi dipegang. Perlu dicatat bahwa bukan karena semata-mata perubahan dalam aspek ekonomi saja yang dapat menyebabkan orang terhempas ke jalan hidup yang tidak dikenal sehingga hilangnya nilai dan aturan tetapi perubahan yang mendadak (*sudden change*) inilah penyebabnya.¹⁷³

Modernisasi dianggap sebagai salah satu factor maraknya korupsi di Indonesia, modernisasi telah merubah karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki sosio- tradisional agraris ke dalam sosio-modernis industrialis. Perubahan secara cepat dan tiba-tiba inilah yang telah menghantarkan masyarakat Indonesia ke jalan hidup yang tidak pernah dikenal sebelumnya (*unfamiliar*).

173 Ibid, hlm. 33.

Akhirnya hilanglah nilai agama, budaya dan hukum sebagai sumber perilaku masyarakat Indonesia, dengan begitu marak pula kejahatan korupsi khususnya dilembaga-lembaga pemerintahan, disebabkan oleh kondisi anomi (hilangnya nilai agama, budaya dan hukum) di setiap masyarakat Indonesia, meskipun telah memiliki intelektualitas yang tinggi.

Samuel P. Huntington,¹⁷⁴ menjastifikasi bahwa kausa kejahatan korupsi disebabkan oleh modernisasi, dengan mengatakan dalam tulisannya:

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu dalam dari pada yang lain, dan dalam masyarakat yang tumbuh (negara berkembang, seperti Indonesia, pen.) korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi social dan ekonomi yang cepat.”

Lalu mengapa maraknya praktek kejahatan korupsi khususnya di negara yang sedang berkembang dapat disebabkan oleh modernisasi social dan ekonomi yang sangat cepat, Samuel P. Huntington menjawab:

1. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
2. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat.
3. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan system politik. Modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemusiaan, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

174 S.H. Alatas, op. cit, 149.

Robert Klitgaard, mendukung pendapat Hangtinton, dengan mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang (seperti Indonesia, Pen) dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki decade terakhir abad ke-20.¹⁷⁵ Masyarakat Indonesia belum beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat yang ditimbulkan oleh modernisasi, tiba-tiba dikejutkan oleh perubahan yang lebih baru lagi yaitu postmodernisme. Ini mungkin menariknya kajian korupsi yang diungkapkan oleh Robert Klitgaard.

Masyarakat Indonesia janganlah pesimis dengan datangnya abad 21 (post-modernisme), karena datangnya pos-modernisme sangat menguntungkan. Post-modernisme sering banyak disalah artikan, kebanyakan menafsirkan sebagai suatu periode lebih lanjut dari modernism. Pemahaman ini menurut beberapa sarjana dikatakan sebagai salah satu pandangan yang salah kaprah, dan kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa pada dasarnya post-modernisme justru sangat anti modernisme.¹⁷⁶

Maka menurut Ervin Laszlo,¹⁷⁷ kita tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan abad ke-21 (post-modernisme) dengan cara pandang abad ke-20 (modern), ini dapat menjadi solusi untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia, bahwa penanggulangan korupsi di Indonesia tidak dapat ditanggulangi dengan paradikma hukum abad ke-20 apalagi dengan paradikma hukum abad ke-19. Teori anomi Durkheim dilanjutkan secara gemilang oleh Robert K. Merton dengan tetap mengaitkan masalah kejahatan dengan anomi, tetapi teori anomi Merton berbeda dengan teori anomi Durkheim. Kausa kejahatan sesungguhnya tidak disebabkan oleh perubahan yang cepat (*sudden change*) tetapi disebabkan oleh struktur social (*social structure*). Secara substansial masih ada hubungan antara teori anomi Durkheim dengan Merton, hal ini dapat dilihat dari adanya *sudden change* tidak hanya mengakibatkan stress sehingga menimbulkan keadaan yang anomi, tetapi juga mengakibatkan perubahan paradigma terhadap nilai-nilai budaya, akhirnya akan sampai pada kondisi anomi dalam situasi tertentu.

175 Ahmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia**, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 6.

176 Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 116.

177 Ibid Hal 126

Merton menganalisa perubahan paradigma nilai budaya tersebut, di mana masyarakat Amerika pada waktu itu mengikuti satu set nilai budaya dari struktur social kelas menengah, bahwa kesuksesan atau keberhasilan seseorang dilihat dari keberhasilan dibidang ekonomi belaka. Paradigma ini diaplikasikan dalam bentuk cita- cita (*goals*), Untuk mencapai kesuksesan tersebut, masyarakat sudah menetapkan cara- cara (*means*) tertentu yang dilakukan dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). situasi tersebut terjadi dikarenakan ketidak samaan kondisi social yang ada di masyarakat Amerika yang disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, struktur masyarakat demikian adalah anomistik. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistik selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidak mampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.¹⁷⁸

Analisa Merton di atas, menghasilkan dua unsur penting yang selalu ada dalam setiap masyarakat, yaitu: (1) *culture aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) *institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan.³⁶ Jika suatu masyarakat stabil, dua unsure ini akan terintegrasi; dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Kausa kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh perubahan nilai budaya kearah materialisme yang dihasilkan dari arus modernisasi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa kesuksesan hanya dilihat dari kesuksesan dalam bidang ekonomi saja. Sehingga masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk mencapainya, dalam teori anomie Merton disebut *culture aspiration* atau *culture goals*. Negara dituntut mampu menyediakan *institutionalized means*, wadah atau sarana demi tercapainya tujuan tersebut. Secara normative negara telah menjamin adanya sarana dan tujuan tersebut yang tertian dalam konstitusi UUD 1945. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas

178 Romli Atmasasmita, op. cit, hlm. 35.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” jaminan tersebut merupakan satu contoh yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).

Permasalahannya terletak pada implementasi dari konstitusi itu, sehingga menimbulkan disparitas antara tujuan (*goal*) dan sarana, di mana negara tidak optimal memberikan sarana-sarana kepada masyarakat demi tercapainya tujuan. Ketidak optimalan ini mengakibatkan adanya potensi untuk melakukan kejahatan korupsi. kejahatan yang timbul diakibatkan oleh disparitas antara tujuan dan sarana, tidak hanya kejahatan korupsi saja tetapi segala bentuk kejahatan tergantung klasifikasi sosialnya. jika dia seorang pegawai negeri rendah dia akan melakukan kejahatan korupsi dengan tingkat yang kecil dan jika dia pegawai negeri yang kelas tinggi maka dia akan melakukan korupsi dalam skala besar dan jika dia seorang pengangguran dia akan melakukan kejahatan yang bersifat konvensional seperti pencurian dan pengelapa.

Keadaan ini menurut Merton disebabkan oleh struktur social yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, koneksi keluarga, lapangan pekerjaan). Masyarakat yang berada di kelas bawah tidak mendapat sarana (*legitimate means'*) tersebut. Meskipun konstitusi telah menjamin itu sekali lagi implementasinya jauh dari harapan. Inilah yang mengakibatkan keadaan menjadi anomie sehingga untuk mencapai tujuan tersebut orang menggunakan *illegitimate means* dengan cara melanggar perundang-undangan.

E. Kesimpulan

Korupsi memiliki dampak sangat luarbiasa *extra ordinary crime*. Penanggulangannya bersifat integrasi antara penal (hukum pidana) dengan non penal, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kriminologi memiliki peran dalam menganalisa faktor-faktor kondusif dari kejahatan korupsi.

Analisa kriminologi terhadap korupsi, merupakan suatu kejahatan, baik dilihat dari prespektif yuridis, sosiologis maupun akibat yang ditimbulkannya. Korupsi tersebut masih bersifat konvensional, di dalam realitas social terdapat korupsi non konvensional, seperti “korupsi kekuasaan” khususnya dalam pelayanan publik, yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut. Korupsi non konvensional inilah yang belum dikategorikan sebagai

kejahatan.

Maraknya kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor *sudden change* (perubahan cepat) yang disebabkan oleh arus modernisme; kedua, faktor *social structure* (struktur sosial) yang tidak adil, antara tujuan atau cita-cita masyarakat (*gols*) tidak diimbangi oleh sarana yang memadai dari pemerintah (*legitimate means*), dengan situasi tersebut masyarakat cenderung menggunakan sarana tau jalan yang *illegitimate means*.

Analisa kriminologi terhadap korupsi, telah memberikan pengetahuan baru, bahwa ada keterbatasan yuridis dan kontrol sosial sebagai alat pencegah korupsi. Sisi lain pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengejutkan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemerintah tidak memberikan sarana yang seimbang dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi petaka lalu tumbuhlah kejahatan, khususnya kejahatan korupsi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, harus dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Lembaga legislatif harus melakukan rekriminalisasi korupsi untuk mencakup tidak hanya korupsi konvensional namun juga korupsi non konvensional.
- b) Pandangan masyarakat harus lebih luas dalam memahami kejahatan korupsi.
- c) Pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi.
- d) Pemerintah harus mempersiapkan secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Rangkuman

1. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.
2. Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji

tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisa dan mencari penyebab dari kausa kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hasil dari analisa tersebut, nantinya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah kejahatan korupsi.

3. Korupsi jika ditinjau dari prespektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan.
4. Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komonitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural.
5. Dalam menganalisa kausa kejahatan, kriminologi menggunakan teori sebagai pisau analisa untuk menganalisa kausa kejahatan tertentu, maka dalam menganalisa kausa kejahatan korupsi, teori anomie dapat digunakan dalam kontek tidak menentukannya perkembangan dan kebijakan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh peralihan sosio-tradisional agraris kepada sosio-modernis industrialis dengan maraknya kejahatan korupsi di Indonesia.
6. Maraknya kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor *sudden change* (perubahan cepat) yang disebabkan oleh arus modernisme; kedua, faktor *social structure* (struktur sosial) yang

tidak adil, antara tujuan atau cita-cita masyarakat (goals) tidak diimbangi oleh sarana yang memadai dari pemerintah (*legitimate means*), dengan situasi tersebut masyarakat cenderung menggunakan sarana tau jalan yang *illegitimate means*.

Latihan dan Evaluasi

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ! :

1. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang tindak pidana korupsi !
2. Bagaimanakah karakteristik kejahatan korupsi ?
3. Bagaimanakah tipologi kejahatan dalam perspektif kriminologi !
4. Bagaimanakah kausa kejahatan dalam perspektif kriminologi !
5. Apakah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi !